

# **PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

## **TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**DULJALIL**

NIM: 1600018010

Konsentrasi: Hukum Keluarga Islam

**PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **DulJalil**  
NIM : 1600018010  
Judul Penelitian : **Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan  
Beda Agama**  
Program Studi : Studi Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

### PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 12 Juli 2018  
Pembuat Pernyataan,



**DulJalil**  
NIM: 1600018010



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,  
Email: [pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id), Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

**PENGESAHAN TESIS**

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Dul Jalil**

NIM : 1600018010

Judul Penelitian : **Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang  
Pernikahan Beda Agama.**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal  
19 Juli dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam  
bidang Hukum Keluarga Islam.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	tanggal	Tanda tangan
Prof. Dr. H. Muslich, M.A Ketua Sidang/Penguji	25/7-18	
Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag. Sekretaris Sidang/Penguji	24/7-18	
Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Pembimbing/Penguji	24/7 - 18	
Dr. H. Ali Imron, M.Ag. Penguji 1	24/7 18	
Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. Penguji 2	24/7 18	

**NOTA DINAS**

Semarang, 28 Mei 2018

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UTN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Dul Jalil**  
NIM : 1600018010  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Studi Islam  
Judul : **Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan  
Beda Agama**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UTN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I,



**Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.**  
NIP: 19670117199703 1001

**NOTA DINAS**

Semarang, 28 Mei 2018

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Dul Jalil**  
NIM : 1600018010  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : Studi Islam  
Judul : **Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan  
Beda Agama**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing II,



**Dr. H. Mashudi, M.Ag.**  
NIP: 19690121200501 1002

## **ABSTRAK**

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan manusia di dunia manapun, begitu pentingnya pernikahan, maka tidak mengherankan jika masing-masing agama mengatur tentang pernikahan, bahkan tradisi setempat dan institusi Negara mengatur tentang pernikahan. Indonesia memiliki lima agama yang diakui secara sah sehingga menimbulkan hubungan sosial antara individu yang berlainan agama. Dalam realitanya hubungan antara individu yang berlainan agama tersebut sampai pada jenjang pernikahan. Pada dasarnya semua agama yang ada di Indonesia tidak memperbolehkan penganutnya melakukan pernikahan beda agama. Namun ada beberapa kelompok yang membolehkan pernikahan individu yang berbeda agama salah satunya adalah Siti Musdah Mulia.

Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan normatif dan psikologis. Dalam penelitian ini data didapatkan dengan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan buku-buku karya Siti Musdah Mulia yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Berdasarkan kesimpulan bahwa pernikahan beda agama dalam pandangan Siti Musdah Mulia adalah merupakan masalah *Khilafiyah* yang produk hukumnya merupakan *Ijtihad*. Dalam pandangan Siti Musdah Mulia pernikahan beda agama adalah sah baik dilakukan oleh laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah maupun dilakukan oleh perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim.

Menurut Musdah Mulia larangan pernikahan beda agama adalah berangkat dari ketakutan sebagian ulama tidak berangkat dari dalil-dalil yang absah. Pandangan Siti Musdah Mulia tentang bolehnya pernikahan beda agama bertentangan dengan pendapat sebagian besar ulama dan juga bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : Pernikahan, Beda Agama.



## لملخص

الزواج هو أحد أبعاد الحياة البشرية في أي عالم ، لذا أهمية الزواج ، ليس من المستغرب أن ينظم كل دين الزواج ، وحتى التقاليد المحلية ودستور الدولة ينظم الزواج. يوجد في إندونيسيا خمس ديانات معترف بها شرعياً تؤدي إلى إقامة علاقات اجتماعية بين الأفراد من مختلف الأديان. في الواقع ، وصلت العلاقة بين الأفراد من مختلف الأديان إلى مستوى الزواج. في الأساس ، لا تسمح جميع الأديان في إندونيسيا للأتباع بإقامة حفلات الزفاف من مختلف الأديان. ولكن هناك بعض الجماعات التي تسمح بزواج الأفراد من أديان مختلفة واحدة

منهم هي Siti Musdah Mulia

هذا النوع من الأبحاث هو بحث للمكتبة مع نهج معياري ونفسي. في هذه الدراسة ، فإن البيانات التي تم الحصول عليها من خلال طريقة التوثيق هي جمع الكتب من قبل سيتي موسدا موليا المرتبطة بزواج مختلف الديانات. واستناداً إلى الاستنتاج القائل بأن الزواج الديني المختلف في وجهة نظر سيتي مصدق موليا هو مسألة الخلافية التي يعتبر منتجها القانوني هو الاجتهاد. في رأي سيتي مصدق موليا ، الزواج الشرعي هو مشروع ، سواء قام به رجال مسلمون مع نساء غير مسلمات أو أدوا من قبل نساء مسلمات مع رجال غير مسلمين.

ووفقاً ستي مصده موليا ، فإن حظر الزواج الديني هو رحيل الخوف ، حيث أن بعض الباحثين لا ينطلقون من العقيدة العباسية. ووفقاً لمصاددة موليا فإن الزواج حق لكل إنسان ، راغب في أن يتزوج من دون أن يمنعه أي طرف. تتعارض رؤية سيتي مصده موليا حول زواج الأديان المختلفة مع آراء معظم العلماء وتتناقض مع قوانين إندونيسيا.

كلمات البحث: الزواج، الدين المختلف.



## ABSTRACT

Marriage is one dimension of human life in any world, so the importance of marriage, it is not surprising that each religion regulates about marriage, even the local traditions and the state's constitution regulates marriage. Indonesia has five legitimately recognized religions that give rise to social relationships between individuals of different religions. In reality the relationship between individuals of different religions reached the marriage level. Basically all religions in Indonesia do not allow adherents to make weddings of different religions. But there are some groups that allow the marriage of individuals of different faiths one of them is Siti Musdah Mulia.

This type of research is library research with normative and psychological approach. In this study the data obtained by the method of documentation is collecting books by Siti Musdah Mulia associated with the marriage of different religions. Based on the conclusion that the different religious marriage in Siti MusdahMulia's view is a matter of Khilafiyah whose legal product is Ijtihad. In the view of Siti Musdah Mulia, religious marriage is legitimate, whether performed by Muslim men with non-Muslim women or performed by Muslim women with non-Muslim men.

According to Musdah Mulia, the ban on religious marriages is the departure of fear as the ulema do not depart from the abas. The view of Siti Musdah Mulia about the marriage of different religions contradicts the opinions of most ulama and also contradicts the laws of Indonesia.

Keywords: Marriage, different religion.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

### 2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su’ila
... = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

### 3. Vokal Panjang

أ... = ā	قَالَ	qāla
أَيّ = ī	قِيلَ	qīla
أَوْ = ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

أَيّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

#### Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.



## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala ni'mat yang telah diberikan, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengasih yang tak pilih kasih dan maha penyayang yang tak pandang orang. Dialah dzat maha tau dan maha penentu, pembuat hukum dan aturan yang tidak pernah menyimpang. Hakim pemutus yang maha adil dan maha bijaksana yang tak pernah membuat manusiamenjadi sengsara. Termasuk dalam ranah Hukum Keluarga yang penuh dengan perdebatan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW semoga kita semua termasuk umatnya yang besok akan mendapatkan syafaatnya. Pernikahan beda agama menjadi topik yang sering menjadi perdebatan diantara pakar. Dalam ranah teologis, Islam terutama, perbedaan pendapat sebetulnya merupak sesuatu yang wajar dan sangat mustahil uuntuk dihilangkan.

Keberadaan kelompok Mu'tazilah, Khawarij, Ahli Sunnah dan Syi'ah yang muncul sepeninggalan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa perbedaan memang telah ada semenjak dulu. Dalam ranah fiqih yang mengklaim sebagai madzab sunni tak cukup hanya dengan satu madzab, tetapi ada empat madzab. Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hambali. Keempatnya memiliki perbedaan pandangan dalam banyak hal di bidang fiqih, seperti dalam bab thaharah, ibadah, jinayah, dan muamalah. Itu belum perbedaan antara pendiri madzhab dengan para pengikutnya. Dalam masalah pernikahan beda agama juga terdapat banyak perbedaan tentang boleh tidaknya melakukan pernikahan beda agama. Perbedaan-perbedaan tersebut disertai dengan berbagai macam argumentasi, baik dari segi hukum, model penafsiran dan lain-lain.

Dengan terselesaikannya penulisan tesis yang berjudul “PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA” izinkan penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan tesis ini.

1. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi naskah tesis penulis dan juga banyak member masukan untuk kelengkapan tesis penulis.
2. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dr. H. Mashudi, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah bersedia mengoreksi naskah tesis penulis dan meberikan kritik serta masukan-masukan yang berharga.
3. Terimakasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis waancarai disela-sela padatnya acara beliau, informasi yang beliau sampaikan sangat membantu kelengkapan tesis penulis.
4. Terimakasih penulis sampaikan kepada para penguji, dari mulai penguji proposal, penguji kompre dan terahir penguji tesis, terutama penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag yang sudah berkenan menjadi penguji dari mulai tahap proposal dan tesis.
5. Terimakasih penulis sampaikan kepada Mas Khoirul Anwar yang bersedia meminjamkan buku-bukunya dan mau menjadi teman diskusi penulis.
6. Terimakasih Penulis sampaikan kepada bapak dan ibu penulis atas segala curahan doanya.
7. Terimakasih Penulis sampaikan kepada guru Penulis Dr. KH.M Nafis, M.A atas nasehat-nasehatnya serta selalu member semangat agar penulis secepatnya menyelesaikan tesis.
8. Terimakasih penulis sampaikan kepada Mas Mustofa Hilmi dan Mba Zumrotul Choiriyah yang banyak membantu penulis disegala hal.

9. Terimakasih penulis sampaikan kepada Ainul Azhari yang sekarang jauh di Tangerang, terimakasih atas doa-doa baiknya, semoga Allah SWT selalu melindungimu dimanapun kamu berada.
10. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Abdul Aziz (Pegawai di Pasca UIN Walisongo) yang banyak membantu penulis memberikan informasi persyaratan ujian dan jadwal ujian.

Penulis berharap mudah-mudahan apa yang penulis tulis bisa memberikan sedikit sumbangan terhadap dunia akademik terhusus bagi perkembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 12 Juli 2018

Penulis

DuJalil

Nim: 1600018010



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Kajian Pustaka .....	15
E. Metode Pembahasan .....	18
F. Sistematika Pembahasan.....	22

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

A. Pengertian Pernikahan dan Pernikahan Beda Agama.....	24
B. Nikah Beda Agama dalam Hukum Positif di Indonesia .....	30
C. Nikah Beda Agama dalam pandangan Agama Yang diakui di Indonesia.....	38
D. Pendapat Para Ulama Tentang Pernikahan Beda Agama.....	57

### **BAB III PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

A. Latar Belakang Pendidikan dan Kehidupan Siti Musdah Mulia.....	71
B. Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Kebolehan Nikah beda Agama.....	79

**BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA  
TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

- A. Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia  
Tentang Bolehnya Pernikahan Beda Agama 93
- B. Analisis Terhadap Alasan Siti Musdah Mulia  
Membolehkan Pernikahan Beda Agama. .... 122

**BAB V KESIMPULAN**

- A. Kesimpulan..... 135
- B. Saran..... 137

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sudah merupakan *sunatullah* yang berlaku secara umum dan merupakan perilaku mahluk ciptaan Tuhan, agar dalam perkawinan ini kehidupan di dunia ini bisa berkembang dan meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan tuntunan naluri yang berlaku bagi semua mahluk ciptaan Allah. Perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah ikatan yang sangat kuat yaitu *mitsaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

perkawinan memiliki makna yang tinggi baik secara agama maupun kultural, terutama pada masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kebudayaan dan adat istiadat ketimuran, yang berkaitan erat dengan sistem nilai-nilai budaya dan sistem nilai-nilai agama, dimana perkawinan bukanlah semata-mata legitimasi dari kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita saja, tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin dalam pembinaan kehidupan keluarga yang bahagia berlandaskan iman dan agama.<sup>3</sup>

Perkawinan bukan hanya mencakup aspek ritual semata, tetapi juga mencakup aspek tradisi, sosial, budaya dan adat istiadat yang ada di

---

<sup>1</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2006),1.

<sup>2</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: Akademika Presindo, 2003), 144.

<sup>3</sup>Bonar Hutapea, “Dinamika Penyesuaian Suami Istri dalam Perkawinan BedaAgama”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 01 (2011): 104.

dunia dan terdapat dalam seluruh agama.<sup>4</sup> Dalam bahasa Arab yang sering digunakan adalah kata “Nikah” yang mengacu pada makna kontrak (*‘aqad*), namun kontrak (*‘aqad*) di sini bukan seperti kontrak (*‘aqad*) seperti yang terdapat dalam jual beli yang biasa dilakukan. Hal ini karena al-Qur’an menggunakan istilah *Miṣaqon Galīḍon* untuk menunjukkan kontrak (*‘aqad*) pernikahan yang berarti perjanjian yang sangat kuat.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun, begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat. Negara Indonesia memiliki lima agama yang diakui secara sah sehingga menimbulkan hubungan sosial antar individu beda agama, salah satunya merupakan konsep pernikahan beda agama.<sup>6</sup>

Dalam hubungannya dengan masalah agama, bahwa dalam prakteknya tidak sedikit adanya hubungan laki-laki dan perempuan yang berbeda agama yakni antara seorang muslim dan non-muslim. Tidak menutup kemungkinan bahwa hubungan antara muslim dan non-muslim

---

<sup>4</sup> Kamaruzzaman, “Interreligious Marriage in Bangladesh: From Human Rights Perspective”, *International Journal of Education, Culture and Society* 1 (2016): 44.

<sup>5</sup> Md. Zahidul Islam, “Interfath Marriage in Islam and Present Situation”, *Global Journal of Politics and Law Research* 2 (2014): 3.

<sup>6</sup> Shifa Khilwiyatul Muthi’ah, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember.” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4 (2016): 119.

tersebut sampai pada jenjang pernikahan, maka akan muncul permasalahan apakah perkawinan yang dilakukan antara muslim dan non-muslim itu sah atau tidak. pernikahan lintas agama/beda agama telah lama menjadi isu yang kontroversi dalam sejarah Islam.<sup>7</sup> Pada zaman Rasulullah saw. belum terjadi perbedaan pendapat tentang pernikahan beda agama. Perbedaan pendapat mulai terjadi sejak masa sahabat, yang kemudian terus berlanjut bahkan sampai sekarang.<sup>8</sup> Secara resmi agama-agama di Indonesia melarang umatnya menikah dengan orang yang berbeda agama namun pada kenyataannya pernikahan beda agama di Indonesia marak terjadi.<sup>9</sup>

Hukum pernikahan beda agama menjadi persoalan yang pelik dan kontroversial di kalangan fuqaha. Pro kontra seputar pernikahan beda agama tersebut disertai pula dengan argumentasi masing-masing pihak, mulai dari argumentasi psikologis, hukum, dan yang paling mewarnainya adalah masalah keyakinan terhadap tafsir agama.<sup>10</sup> Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, di dalamnya memuat berbagai persoalan dalam hidup dan kehidupan ini. Hukum pernikahan beda

---

<sup>7</sup> Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 149.

<sup>8</sup> M. Mua'llim, "Perkawinan Lintas Agama dalam Kajian Tafsir Formatif," *Journal of Qur'an and Hadis Studies*: 1 (2012):70.

<sup>9</sup> Annikmah Faridah, "Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama Serta Dampaknya," *Mahkamah*: 1 (2016): 260.

<sup>10</sup> Muhammad Harsono, "Nikah Beda Agama Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)," *Al-Ahwal*: 2 (2009): 86.

agama, secara literal ditemukan dua buah ayat yang membicarakannya, yaitu surat al-Baqarah: 221 dan al-Maidah:5.<sup>11</sup>

Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama adalah dilarang. Pendapat ini tidak membedakan antara musyrik dan *ahlul kitab* karena kedua kelompok tersebut pada realitasnya sama saja, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanafiyah, dan Mazhab lainnya menyamakan orang yang murtad dengan musyrik, sehingga menikahi orang yang murtad sama saja menikahi orang musyrik.<sup>12</sup> Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh sahabat Nabi saw, 'Abdullah ibn 'Umar: "*saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan orang yang menyatakan bahwa Tuhannya adalah isa atau alah satu dari hambanya*"<sup>13</sup> yang dimaksud dengan seseorang yang mengaku Tuhannya adalah Isa atau salah satu hamba Tuhan.<sup>14</sup>

Dengan demikian menurut mayoritas ulama, orang Kristen dan orang Yahudi termasuk golongan Musyrik, bukan *ahlul Kitab* karena dalam prakteknya telah menyembah kepada selain Tuhan. Orang Kristen meyakini Isa sebagai Tuhan dan Yahudi mempertuhankan Uzair.<sup>15</sup> Jadi dapat dipahami bahwa nikah beda agama menurut mayoritas ulama adalah haram hukumnya secara mutlak.<sup>16</sup> Argumen lain yang dipakai

---

<sup>11</sup> Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Penamandani, 2005), 321.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), jilid IX, 157.

<sup>13</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Jiyli, t.t.), Juz 9, 445.

<sup>14</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Dar al-Misri Lithaba'ah, t.t.), 257.

<sup>15</sup> Al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1990), jilid VI, 48.

<sup>16</sup> Aydi Syam, "Nikah Lintas Agama Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dictum* 2 (2015): 177.

oleh mayoritas ulama adalah bahwa walaupun dalam Al-Qur'an ditemukan ayat yang membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul kitab*, yakni QS al-Maidah ayat 5, menurut mereka izin tersebut telah digugurkan oleh al-Baqarah ayat 221, seperti yang dijelaskan di atas. Argumen lain adalah berdasarkan pemahaman terhadap QS. al-Mumtahanah ayat 10. Ayat tersebut dijadikan dalil oleh kelompok yang bersepakat melarang pernikahan beda agama, dan kesepakatan tersebut dipandang sebagai *ijma'*. *Ijma'* dalam pandangan kelompok ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam.<sup>17</sup> Alasan lain tidak dibolehkannya pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan kafir adalah ketika terjadi pernikahan antara laki-laki Muslim dan dengan perempuan kafir, boleh jadi laki-laki tersebut condong kedalam agama istrinya. Ketika melahirkan anak-anak mereka cenderung mengikuti agama ibunya. Dengan demikian kondisi ini menyebabkan seorang muslim dalam kesulitan<sup>18</sup>

Persoalan nikah beda agama sudah sejak lama disikapi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga MUI telah menyikapi fenomena menarik dan menantang ini sejak tahun 1980, hasilnya nikah beda agama dinyatakan haram alias terlarang untuk dilakukan oleh umat Islam, tak terkecuali antara laki-laki Islam dengan perempuan non-muslimah, apapun agamanya. Fatwa nikah beda agama ini kembali diangkat ke publik setelah 15 tahun kemudian, tepatnya pada juli 2005 yang lalu. Pada waktu itu isu haramnya nikah beda agama diluncurkan kembali sebagai salah satu dictum dari 11 butir krusial fatwa MUI,

---

<sup>17</sup> Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, 146.

<sup>18</sup> Abdul Muqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, (Depok: Kata Kita, 2009), 344.

selain tentang keharaman nikah beda agama, beberapa fatwa haram dijatuhkan pada doa bersama (antar-agama), perkawinan beda agama, serta pluralisme, liberalisme, dan sekularisme.<sup>19</sup>

Adapun akar historis pengharaman tersebut dapat ditemukan oleh kebijakan Sahabat Umar ibn al-Khattab, yaitu ketika ia memerintahkan Hudzaifah ibn al-Yaman untuk menceraikan wanita Yahudi yang telah dinikahinya karena mengandung kesan negatif, dan tidak dapat direalisasikan tujuan perkawinan. Oleh karena itu fatwa MUI tersebut didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan, yakni untuk menutup jalan timbulnya suatu yang menyusahkan (tindakan preventif) khususnya pada tujuan syariat untuk memelihara aqidah.<sup>20</sup>

Ada beberapa dalil *naqli* yang digunakan oleh MUI untuk mendukung fatwa tersebut, yaitu surah al-Baqarah ayat 221 yang melarang laki-laki muslim mengawini perempuan musyrik, surah al-Maidah ayat 5 tentang bolehnya laki-laki muslim mengawini perempuan baik-baik dari *ahlul kitab*, dan surah al-Mumtahanah ayat 10 tentang larangan mempertahankan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan kafir.<sup>21</sup> Selain dari dalil Al-Qur'an MUI juga menjadikan Hadis Rasulullah sebagai dasar dari pengambilan fatwanya. Di antara hadis yang dijadikan dasar pengambilan fatwa MUI tentang pernikahan beda agama adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 46.

<sup>20</sup> Muhammad Yusuf, "Pendekatan *al-Maslahah al-Mursalah* DALAM Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama" *Ahkam XIII* (2013):102.

<sup>21</sup> Muhammad Amin Suma, *Nikah Beda Agama di Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 256-257.

عن ابي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لأربع, لمالها,  
ولحسبها, ولد ينها. فاظفر بذات الين تربت يداك (رواه ابي داود)

“Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya, (2) karena (asal-usul) keturunannya, (3), karena kecantikannya, (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang mempunyai agama, (jika tidak) maka aka binasahlah kedua tanganmu”. (HR. Abi Dawud).<sup>22</sup>

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كمثل البهيمة تتنجح البهيمة هل ترى فيها جعاء (رواه البخارى)

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Kedua orangtuanyalah yang menjadikanya Yahudi, Nashrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?” (HR, al-Bukhari)<sup>23</sup>

Serta kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفا سدأ ولى من جلب المصالح

“mencegah kemafasadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan”<sup>24</sup>

Sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) melalui lembaga *bahtsul masail* juga tidak memperbolehkan pernikahan antara dua orang yang berlainan agama,

---

<sup>22</sup> Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy as al-Sijistani, *Sunan Abi dawud*, (Kairo, Dar al Misriyah al-Lubnaniyah, t.t.), 86.

<sup>23</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 1992), No Hadis: 1385.

<sup>24</sup> Jalaludin Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa-al-Nazdair*, (Beirut: Dar al-Kutub al ‘Alamiyah, 1983), 87.

hal ini tercantum dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 pada tanggal 25-28 November 1989.<sup>25</sup>

Dalam kaitan pernikahan beda agama Siti Musdah Mulia mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Siti Musdah Mulia lahir dan dibesarkan dalam lingkungan dan tradisi Islam yang sangat taat dan ketat, ia adalah seorang cucu dari ulama NU yang sangat dikagumi masyarakat sekitarnya. Siti Musdah Mulia adalah perempuan pertama yang memperoleh gelar Doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di UIN Jakarta dengan disertasi berjudul “Negara Islam (Studi Pemikiran Husain Haikal). Musdah Mulia juga merupakan perempuan pertama yang dikukuhkan oleh LIPI sebagai Profesor Risert di bidang Lektor Keagamaan di Kementerian Agama pada Tahun 1999 dengan pidato pengukuhan *Potret Perempuan dalam Lektor Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokrasi)*.

Dalam persoalan pernikahan beda agama ia mengatakan sebagai berikut:

“dapat disimpulkan, semua pendapat yang berkaitan dengan soal pernikahan antara muslim dan non-muslim atau pernikahan lintas agama hanya merupakan persoalan ijtihadi. Tidak ditemukan dalil berupa teks Al-Qur’an dan hadis yang secara tegas dan pasti (*qath’i*) melarang atau membolehkannya. Menurut kaidah fiqih, ketiadaan dalil itu sendiri justru adalah sebuah dalil (*‘adam al-dalil huwa al-dalil*). Artinya, jika dalam suatu perkara tidak ditemukan nash atau teks yang secara tegas melarang atau menyuruh, maka dikembalikan pada hukum asal. Salah satu kaidah fiqih menyebutkan bahwa dalam urusan muamalah, seperti

---

<sup>25</sup> *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, (Surabaya: Khalista,2007), 413.

pernikahan, hukum asalnya adalah mubah atau boleh (*al-ashl fi al-asya' al-ibahah*)”.<sup>26</sup>

Pernyataan Musdah Mulia menunjukkan bahwa dalam pandangannya, pernikahan muslim dan non-muslim itu diperbolehkan, seperti pernyataannya sebagai berikut:

“Pada tahun 2004 Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama menawarkan sebuah gagasan pembaharuan yang dikenal dengan *Caunter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)*<sup>27</sup> yang membolehkan nikah beda agama. CLD menggunakan paradigma baru dalam hukum perkawinan, yakni menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang setara dan sederajat dengan laki-laki. CLD menyebut definisi perkawinan sebagai komitmen yang sangat kuat (*mitsaqaan ghaliidzan*),

---

<sup>26</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005),70-71.

<sup>27</sup> Gagasan penyusunan CLD-KHI muncul bukan dari rencana strategis suatu organisasi atau program yang direncanakan oleh suatu lembaga, juga bukan rekomendasi dari sebuah pertemuan dari beberapa organisasi atau kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh suatu lembaga. Awalnya, gagasan ini muncul dari kegelisahan beberapa orang yang berkumpul di kantor kerja Ahmad Suaedy di Jakarta pada Mei 2003. Hadir dalam diskusi itu antara lain Ahmad Suaedy, Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, Anik Farida, Robin Bush dan Silvia Ranti (selanjutnya disebut tim perumus). Dalam diskusi itu diakui bahwa kehadiran arus besar formalisasi syari'at Islam merupakan efek samping dan resiko dari kran demokrasi yang dibuka lebar pasca kejatuhan rezim orde baru. Aspirasi formalisasi syari'at Islam kedalam tubuh Negara adalah bagian dari euphoria politik yang melanda Indonesia saat itu. Diawali dari diskusi tersebut kemudian dilakukan pertemuan intensif membahas persiapan pembentukan tim inti perumus CLD-KHI oleh Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, Ahmad Suaedy, Anik Farida. Di antaranya pernah dua kali, pada tanggal 24 Mei 2003 dan 13 Juni 2003, diselenggarakan pertemuan di sekretariat MUI pusat dalam rangka menyamakan persepsi antara tim CLD-KHI dengan anggota MUI dan mengajak MUI untuk kerjasama melakukan studi pembaharuan hukum keluarga Islam. Lihat Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Caunter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Marja, 20014), 225-226.

dilakukan secara sadar dan suka rela oleh dua orang manusia demi untuk membentuk keluarga. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera (*sakinah*) berlandaskan kasih sayang (*mawadah warahmah*), dan untuk memenuhi kebutuhan secara kebutuhan secara logis yang legal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Paradigma inilah yang menjadi landasan bagi perumusan aspek lainnya dalam perkawinan, seperti nikah beda agama. Nikah beda agama tetap harus dilarang jika hanya digunakan sebagai kedok untuk konversi agama. (Kristenisasi, Islamisasi, dan sebagainya) atau modus operandi *trafficking* (Perdagangan Perempuan) dan maksud jahat terselubung lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya nikah beda agama hanya dapat dilakukan berdasarkan izin pengadilan, dan pengadilan harus melakukan penelusuran lebih jauh terhadap kedua calon suami istri sebelum memberikan izin tersebut'.<sup>28</sup>

Musda Mulia menganggap pernikahan beda agama sebagai persoalan *Ijtihadi*. hukum yang berdasarkan dengan ijtihad itu kemudian disebut dengan fiqh. Fiqh adalah formulasi pemahaman Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena itu tentu saja sifatnya tidak *absolute* dan tidak pasti (tidak *qoth'i*). sebagai hasil rekayasa cerdas pemikiran manusia, tidak menutup kemungkinan bahwa pandangan tersebut mengandung kesalahan atau kekeliruan. Suatu hasil ijtihad biasanya selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan kultural serta sosio historis masyarakat di sekelilingnya. Oleh karena itu, suatu hasil ijtihad tidak mungkin berlaku abadi untuk semua manusia sepanjang masa. Faktor sejarah membuktikan betapa para ulama fiqh dan imam mujtahid yang besar amat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial dan

---

<sup>28</sup> Siti Musdah Mulia, Pengantar *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multi Dimensi mereguk Kebahagiaan Sejati* oleh Mohammad monib & Ahmad Nur cholish, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), ix.

budaya dalam pandangan-pandangan fiqih sebagaimana dapat kita lihat dalam karya-karya fiqih mereka.<sup>29</sup>

Dalam konteks Negara Indonesia yang penduduknya plural dan heterogen tidak menutup kemungkinan akan terjadi pernikahan antara penganut agama yang berbeda, oleh karena itu sudah sepatutnya Negara membuat regulasi yang dapat melindungi warganya. Dalam hal ini Musdah Mulia berpendapat sebagai berikut:

“Pernikahan lintas agama dapat dilihat sebagai konsekuensi logis dari perkembangan kehidupan yang semakin pluralis di masyarakat. Islam mengajarkan bahwa pluralitas merupakan sunatullah, suatu yang tidak bisa dibantah adanya, dan diciptakan demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Pluralisme inilah yang sesungguhnya diajarkan oleh Islam. Meskipun hampir semua penganut agama, tidak terkecuali umat Islam, lebih menyukai atau lebih memprioritaskan pernikahan pasangan yang seagama, Negara sebagai institusi yang harus melindungi warganya tetap bisa memberikan solusi yang dapat diberikan.”<sup>30</sup>

Pandangan Musdah Mulia yang cukup Kontroversial dapat dilihat dari pendapatnya yang mengatakan bahwa pandangan yang mengkhawatirkan terjadinya konversi agama dari pihak muslim jika menikah dengan non-muslimah, menurut hematnya merupakan pandangan yang berangkat dari sindrom psikologis. Musdah mengatakan bahwa umat Islam seringkali dihinggapi rasa tidak percaya diri dan rasa takut yang berlebihan atau bahkan tidak beralasan sama sekali. Umat Islam di Indonesia memang mayoritas tetapi sering bersikap sebagai umat yang minoritas. Salah satu indikasinya, walaupun kita

---

<sup>29</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Pres, 2006), 101.

<sup>30</sup> Musdah, *Muslimah Perempuan Pembaharu*, 79.

membolehkan pernikahan lintas agama, maka kita selalu berharap atau menginginkan agar pihak muslim mampu mempengaruhi pasangannya agar melakukan konversi agama. Sebaliknya, kita mengutuk jika yang terjadi sebaliknya atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan ungkapan lain, kita merayakan konversi agama dari penganut agama lain kedalam Islam, tetapi kita murka jika yang terjadi sebaliknya.<sup>31</sup>

Musdah Mulia berpendapat bahwa pernikahan beda agama itu diperbolehkan dengan argumentasi bahwa *pertama* Surah al-Baqarah ayat 221 hanya melarang pernikahan seorang muslim dengan Musyrik. Ia mengatakan bahwa Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridha menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perempuan-perempuan musyrik yang disebutkan dalam al-Baqarah ayat 221, hanya terbatas pada perempuan musyrik Arab yang hidup pada masa Nabi Muhammad saw. indikasinya bahwa dalam teks ayat itu disamping disebutkan larangan menikah dengan orang musyrik juga diikuti anjuran menikah dengan budak. Jelas konteksnya adalah orang-orang musyrik yang hidup pada masa Nabi Muhammad saw, dan mereka sudah tidak ada lagi sekarang, sebagaimana halnya kelompok budak.

*Kedua*, Surah al-Maidah ayat 5 justru membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan *ahlul kitab* dan kebolehan itu tentu saja dipahami dapat berlaku untuk sebaliknya, selanjutnya kata Musdah Mulia bahwa di dalam bahasa Arab dikenal gaya bahasa yang lazim disebut *al-iktifa'* yakni cukup menyebutkan sebagian saja dan dari situ dipahami bagian lainnya. Misalnya, dalam ayat tersebut dinyatakan laki-

---

<sup>31</sup> Musdah, *Muslimah Perempuan Pembaharu*, 69.

laki muslim boleh menikahi perempuan *ahlul kitab*, maka *mafhum mukhalafah*-nya perempuan muslimah pun tidak terhalang menikah dengan laki-laki *ahlul kitab*.

*Ketiga*, Surah al-Mumtahanah ayat 10 hanya menjelaskan secara eksplisit larangan melanggengkan hubungan pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Jika kita memahami konteks waktu turunnya ayat itu, larangan ini sangat wajar mengingat kaum kafir Quraisy sangat memusuhi Nabi saw dan pengikutnya. Waktu itu konteksnya adalah peperangan antara kaum muslim dan kaum kafir. Larangan melanggengkan hubungan dimaksud agar dapat diidentifikasi secara jelas mana musuh dan mana kawan. Karena itu, ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Jika kondisi peperangan sudah tidak ada lagi, maka dengan sendirinya larangan tersebut telah gugur.<sup>32</sup>

Alasan lain yang dikemukakan oleh Musdah Mulia tentang bolehnya nikah beda agama menurutnya bahwa pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi. Hal itu terlihat dari adanya unsur *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan). Suatu akad atau transaksi seyogyanya melibatkan dua pihak yang setara sehingga mencapai suatu kata sepakat atau konsensus. Tidak salah jika didefinisikan bahwa pernikahan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua belah pihak yang setara, yaitu antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku

---

<sup>32</sup> Musdah, *Muslimah Perempuan Pembaharu*, 62-63.

atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk sebuah keluarga.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan pemikiran Musdah Mulia yang membolehkan pernikahan lintas agama/ beda agama tersebut, maka tema ini penting untuk dikaji dan dikritisi, karena kalau dilihat dari karir intelektualnya Siti Musdah Mulia bukanlah pakar dalam bidang hukum Islam, pendidikan yang ia tempuh lebih banyak mengkaji pada persoalan politik Islam sehingga dia tidak punya otoritas yang kuat dalam berbicara mengenai hukum Islam.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Mengapa Siti Musdah Mulia berpendapat bolehnya pernikahan beda agama?
2. Bagaimana argumentasi Siti Musdah Mulia tentang kebolehan pernikahan beda agama?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Siti musdah mulia tentang pernikahan beda agama.
2. Untuk mengetahui argumentasi Siti Musdah mulia tentang kebolehan pernikahan beda agama.

---

<sup>33</sup> Musdah, *Muslimah Perempuan Pembaharu*, 55.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga, khususnya tentang problematika nikah beda agama
2. dapat pula dijadikan pemahaman untuk masyarakat terkait dengan pernikahan beda agama .

#### **D. Kajian Pustaka**

Pembahasan mengenai pernikahan beda agama bukanlah merupakan hal yang baru, sudah banyak penelitian yang membahas tentang pernikahan beda agama, baik dari skripsi, tesis maupun jurnal. Bahan kajian pustaka yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah karya ilmiah yang relevan di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang pertama, Tesis yang ditulis oleh Moh. Syamsul Muarif (2015), *“Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk”*. Dalam tesis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tidak adanya aturan yang jelas tentang pernikahan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan menimbulkan berbagai macam tafsiran tentang pernikahan beda agama, yang pada akhirnya pernikahan beda agama diserahkan pada hukum masing-masing agama. Pada tesis tersebut menekankan kepada pemerintah agar membuat aturan yang jelas tentang pernikahan beda agama, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti.

Penelitian yang kedua, Tesis yang ditulis oleh Maris Yolanda Soemarno (2005), *“Analisis Atas Kebasahan Perkawinan Beda Agama*

*Yang dilangsungkan di Luar Negeri*". Dalam Tesis tersebut membahas tentang pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri seperti di Singapura, perkawinan tersebut sah menurut hukum yang berlaku di Singapura, namun untuk Negara Indonesia Perkawinan tersebut tidak sah, meskipun ada kewajiban mencatatkan peristiwa perkawinan mereka. Pencatatan perkawinan tersebut hanya sebagai syarat administrasi. Jadi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis tulis.

Penelitian yang ketiga, Tesis yang ditulis oleh A. Komarudin (2015), "*Problematika Konversi Beda Agama Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Semarang Selatan)*". Dalam Tesis ini membahas konversi agama dalam pernikahan yang diakibatkan tidak adanya peraturan yang jelas tentang pernikahan beda agama, terjadinya konversi agama juga dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang dampak dari pernikahan beda agama. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis tulis.

Penelitian yang ke empat, Skripsi yang ditulis oleh Rosvida Widya Ningrum (2011), "*Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan*". Skripsi ini membahas tentang motif melakukan pernikahan beda agama, di mana yang menjadi motif dalam pernikahan beda agama tersebut adalah perasaan sama-sama suka sehingga mereka melakukan pernikahan beda agama, ada yang dilakukan langsung dengan tetap berpegang pada agamanya, ada juga yang melakukan konversi agama. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis tulis.

Penelitian yang ke lima, Skripsi yang ditulis oleh Rofi' Uddin (2009), "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirto Adi Kecamatan Milati Kabupaten Sleman)*". Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa keluarga yang melakukan pernikahan beda agama cenderung tidak harmonis, karena banyaknya perbedaan antara suami dan istri, dan juga kurang aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis tulis.

Jurnal Hukum Islam (JHI) yang ditulis oleh Sri Wahyuni, 2010, "*Kontra Versi Perkawinan Beda Agama*". Dalam jurnal tersebut berkesimpulan bahwa perkawinan beda agama setelah adanya UU perkawinan relatif sulit untuk dilakukan. Dengan tidak adanya peraturan yang jelas dalam UU tersebut maka menjadikan polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Ada yang mengatakan berdasarkan UU tersebut maka perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Akan tetapi ada pakar hukum yang mengatakan perkawinan beda agama menurut UU tersebut diperbolehkan, jadi tidak ada peraturan yang jelas. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis tulis.

Jurnal Psikologi, yang ditulis oleh Calvina dan Elvi Andriani Yusuf (2012) dengan judul "*Konflik Pemilihan Agama dari Remaja Pada Perkawinan Beda Agama*" vol 2, dalam jurnal tersebut menggambarkan betapa sulitnya anak yang mempunyai orang tua berbeda agama, akan menjadi persoalan ketika anak akan memilih agama ketika remaja, karena ada perbedaan dalam memilih agama dengan orang tuanya. Dalam kesimpulan ada beberapa konflik yang didapatkan oleh remaja, konflik memilih agama, anak akan pasrah

terhadap pemilihan agama oleh orang tuanya, padahal keyakinan beragama itu muncul dari hati tanpa ada paksaan dari manapun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis tulis.

Dari beberapa penelitian yang diuraikan diatas tidak ada yang membahas tentang pemikiran Siti Musdah Mulia tentang bolehnya pernikahan beda agama, serta dampak dari pemikiran Siti Musdah Mulia tersebut bagi kehidupan sosial di masyarakat. Oleh karena itu karya tulis ilmiah yang akan penulis sajikan mempunyai perbedaan dari karya tulis ilmiah yang lainnya, maka penelitian ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

## **E. Metode Pembahasan**

Metode merupakan salah satu hal terpenting dan menentukan dalam hal penelitian, metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode studi tokoh.

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian.**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah library research atau studi pustaka yang terfokuskan pada studi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang bolehnya pernikahan beda agama. Alasan menggunakan metode ini adalah untuk mengetahui pendapat tentang pernikahan beda agama argumentasi Siti Musdah Mulia tentang bolehnya pernikahan beda agama, karena pendapat tersebut termasuk pendapat yang kontroversi,. Sedangkan jenis pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan psikologis.

## 2. Sumber data.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>34</sup>Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data.

### a. Sumber data primer.

Yaitu semua bahan tertulis yang berasal langsung /asli dari sumber data pertama yang membahas masalah yang akan dikaji.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku karya Siti Musdah Mulia, khususnya buku yang berjudul “Perempuan Muslimah Pembaharu Keagamaan Reformis”.

### b. Sumber data sekunder.

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>36</sup>, sumber data sekunder dari penelitian ini berasal dari buku-buku karya orang lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, seperti buku karya Mustafa Ali Ya'qub yang berjudul “Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an dan Hadis” dan buku karya Nasrul Umam Syafi'i & Ufi Ulfiah yang berjudul “Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama”.

## 3. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pendapat Siti Musdah Mulia tentang bolehnya

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 172.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta,2012), 187.

<sup>36</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 58.

pernikahan beda agama. Bagaimana argumentasi Siti Musdah Mulia tentang bolehnya pernikahan beda agama. Selain itu untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat maka penelitian ini disamping menganalisis pendapat Siti Musdah Mulia yang tertuang dalam berbagai karyanya juga akan mengkonfirmasi secara langsung dengan yang bersangkutan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang diperoleh itu digunakan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu juga dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasar pengalaman. Memang dapat dipelajari metode-metode pengumpulan data yang lazim digunakan, tetapi bagaimana mengumpulkan data yang ada di lapangan, dan bagaimana menggunakan teknik tersebut di lapangan membutuhkan pengalaman yang banyak.<sup>37</sup>

Secara umum metode pengumpulan data terbagi atas beberapa kelompok yaitu:

##### a. Dengan Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu

---

<sup>37</sup> Ahmad Tanzeah, *Metodologi Penelitian Praktis*, 83.

kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang-orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>38</sup>

b. Metode Dokumentasi.

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. dokumen yang diketik dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dibedakan menjadi dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengkaji dari berbagai sumber yang mengkaji data-data atau fakta-fakta. Baik berupa catatan, transkrip, majalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknis Analisis Data.

Dalam menganalisis data yang telah diperoleh penulis menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara

---

<sup>38</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

<sup>39</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 100-101.

menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu namun hanya menggambarkan tentang apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau kejadian. Di dalam penelitian deskriptif tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap perlakuan. Umumnya penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.<sup>40</sup>

Penelitian ini merupakan kajian dari seorang tokoh, maka dengan menggunakan metode tersebut dapat menggambarkan dan menguraikan pemikiran Siti Musdah Mulia sehingga akan didapat informasi dari pemikiran tersebut secara komprehensif.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam lima bab yang masing-masing memiliki titik tekan yang berbeda-beda, namun masih dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan dengan memuat: latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pernikahan beda agama yang meliputi pengertian pernikahan beda agama, nikah beda agama dalam hukum positif di Indonesia, nikah beda agama dalam pandangan agama yang diakui di Indonesia, pendapat para ulama tentang nikah beda agama.

---

<sup>40</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 310.

Bab ketiga berisi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama yang meliputi latar belakang kehidupan dan pendidikan Siti Musdah Mulia, karya-karya Siti Musdah Mulia, pemikiran Siti Musdah Mulia tentang kebolehan nikah beda agama, Argumentasi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang bolehnya pernikahan beda agama.

Bab keempat berisi analisis pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama dan analisis terhadap argumentasi pemikiran Siti Musdah Mulia tentang bolehnya pernikahan beda agama.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

#### A. Pengertian Pernikahan dan Pernikahan Beda Agama.

Menurut sebagian fuqaha pernikahan ialah:

النكاح يطلق لغة على الظم والوطء, ويطلق السرعا على عقد مستمل على الأركان والشروط.

Nikah secara etimologi ialah mengumpulkan, setubuh dan aqad, sedangkan menurut terminologi syari'i ialah aqad yang mencakup beberapa rukun dan syarat.<sup>1</sup>

Wahbah al-Zuhayli mendefinisikan pernikahan sebagai berikut:

النكاح لغة: الظم والجمع, اوعبارة عن الوطء والعقد جميعاً وهو في الشراء عقد التحويج' والزواج شرعا: عقد يتضمن اباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والظم وغير ذلك.

Nikah menurut bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan aqad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah aqad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh mencium, memeluk dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

النكاح: وهو لغة الظم والاجتما, ومنه قولهم: تناكحت الأشجار, اذ تمايلت واطم بعضها الى بعض. وشرعا: عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح اوتزويج. وهو حقيقة في العقد, مجاز في الوطء على الصحيح.

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib*,

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), jilid IX,43.

Nikah secara bahasa berarti bergabung dan berkumpul. Diantara pemakaian kata “Nikah” dengan makna tersebut adalah perkataan mereka: *tanakahat al-asyjar* (pepohonan saling menikah) yaitu apabila pohon-pohon tadi saling condong dan saling bergabung satu sama lain. Adapun secara terminologi, nikah artinya sebuah akad yang mengandung konsekuensi diperbolehkannya hubungan intim yaitu dengan lafal (diksi) *inkah* dan *tazwij*. Lafal “nikah” hakikat maknanya adalah akad pernikahan, dan secara majaz maknanya hubungan intim.<sup>3</sup>

Ulama dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa makna haqiqi dari nikah adalah *wath'i* dan aqad yang merupakan makna majazinya. Sedangkan dari golongan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa nikah adalah aqad secara haqiqi dan *wath'i* dalam arti majazinya.<sup>4</sup> Di dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat yang membicarakan tentang pernikahan, ada sekitar 103 ayat baik yang menggunakan kosa kata nikah yang berarti “berhimpun” maupun yang menggunakan kata *zauwj* yang berarti “pasangan”. Kata nikah dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 23 kali, sementara kata *zauwj* disebut sebanyak 81 kali.<sup>5</sup> Musdah Mulia mengatakan bahwa dari kajian semua ayat yang membahas pernikahan tersebut, dapat disimpulkan beberapa prinsip utama atau dasar yang semestinya menjadi landasan dalam pernikahan. *Pertama*, Prinsip monogami, *kedua*, prinsip *mawaddah warahmah* (cinta dan kasih sayang), *ketiga*, prinsip saling melengkapi dan melengkapi, *keempat*,

---

<sup>3</sup> Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah,t.t.), 199.

<sup>4</sup> Abdurahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al -'Arba'ah*,(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,2010), Juz IV, 5.

<sup>5</sup> Nasrul Umam Syafi;I & Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, (Tangerang: Qultum Media,t.t.), 22-23.

prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang sopan dan santun) dan *kelima*, prinsip kebebasan dalam memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan syari'ah.<sup>6</sup>

Musdah Mulia mendefinisikan pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi. Hal itu terlihat dari adanya unsur *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan). Suatu akad atau transaksi seyogyanya melibatkan dua belah pihak yang setara sehingga mencapai suatu kata sepakat atau consensus. Tidak salah jika didefinisikan bahwa pernikahan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga.<sup>7</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974<sup>8</sup> Bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

---

<sup>6</sup> Hasanudin dkk., *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan pluralisme*, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), 116.

<sup>7</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), 55.

<sup>8</sup> Pada tahun 1974 telah disahkan Undang-undang nomor 1 tentang perkawinan (UUP), UU ini merupakan unifikasi dari hukum perkawinan yang sebelumnya. Ketika diwariskan Kolonial Belanda kondisi-kondisinya beragam sebagaimana beragamnya hukum perdata pada umumnya. UU Nomor 1 tahun 1974 ini pada awalnya mendapat tantangan yang cukup keras, utamanya dari kalangan muslim. Sehingga akibatnya pemberlakuannya berbeda dengan saat disahkannya tanggal 2 Januari tahun 1974. Setelah berlangsung lebih dari 1 tahun, ia baru bisa diberlakukan secara efektif per 1 Oktober 1975 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dikeluarkan tanggal 1 April 1975. Lihat M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Buku Kita, 2006), 6.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>10</sup> mendefinisikan perkawinan yang terdapat dalam pasal 2, disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>11</sup> Ungkapan akad yang sangat kuat / *mitsaqan gholiidhan* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan penjelasan dari ungkapan “lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang perkawinan (UUP) yang mengandung arti bahwa akad perkawinan tidak semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 1, ayat (1).

<sup>10</sup> Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia untuk pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama R.I. Munawir Sadzali, MA pada bulan february 1985 dalam ceramahnya di depan para Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, semenjak itu ide ini menggelinding dan mendapat sambutan hangat dari berbagai pihak. Apakah ini merupakan ide dari Menteri Agama sendiri atau bukan wallahualam, mengapa demikian? Karena kalau kita melihat buku “Prof. K.H. Ibrahim Husein” kita mendapat kesan seakan-akan ide ini berpangkal dari pemikiran K.H. Ibrahim Husein yang kemudian disampaikan kepada Prof. H. Bustanul Arifin, SH, sebagai Hakim Agung Ketua Muda Mahkamah Agung yang membawahi Peradilan Agama yang menerima dan memahami dengan baik. Memang tidak jelas di sini apakah ide yang dikemukakan oleh Ibrahim husein tersebut sesudah atau sebelum pelontaran Ide dari Menteri Agama dimaksud. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015),311-32.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan*, Pasal 2, ayat (1).

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undan Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UUP. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang telah melaksanakannya telah melakukan ibadah.<sup>13</sup> Dalam perkawinan terdapat ikatan lahir batin, yang berarti dalam perkawinan perlu ada ikatan tersebut untuk kedua-duanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, yaitu ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.<sup>14</sup> Tegasnya, perkawinan adalah akad atau ikatan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu antara seorang pria dan wanita untuk sama-sama mengikat diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan keluarganya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh hukum.

Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata<sup>15</sup> dan dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat mereka bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah dilaksanakan.<sup>16</sup> Dengan begitu tampak jelas perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUH Perdata dan menurut UU Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan menurut KUH Perdata

---

<sup>13</sup> Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 41.

<sup>14</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 30.

<sup>15</sup> KUH Perdata Pasal 26 Tentang Perkawinan.

<sup>16</sup> KUH Perdata Pasal 81 Tentang Perkawinan.

hanya sebagai “Perikatan Perdata.” Sedangkan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga sebagai “Perikatan Keagamaan.”<sup>17</sup>

Pengertian Pernikahan beda agama yang dimaksud adalah pernikahan antara seorang yang beragama Islam (muslim, muslimah) dengan non-muslim. Non-Muslim (orang yang tidak memeluk agama Islam) secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok Ahli Kitab dan kelompok Musyrik. Musyrik secara harfiah adalah orang yang menyekutukan Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan Ahli Kitab adalah mereka yang menganut agama Samawi yang disampaikan oleh para Nabi sebelum kehadiran Nabi Muhammad saw. serta memiliki kitab suci. Dalam ajaran Islam (Al-Qur’an) yang dimaksud dengan Ahli Kitab adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Atas dasar itu, pernikahan beda agama bisa berbentuk pernikahan seorang laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, atau perempuan Ahli Kitab dan pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki musyrik atau Ahli Kitab.<sup>18</sup>

R. Tama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama maupun Negara yang menyebabkan menyatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai dengan hukum agamanya

---

<sup>17</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), 8.

<sup>18</sup> Hasanudin, *Tafsir Ulang perkawinan Lintas Agama*, 41.

masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>19</sup>

## **B. Nikah Beda Agama dalam Hukum Positif di Indonesia.**

### **1. Perkawinan Beda Agama Sebelum Berlakunya UU Perkawinan No. 1/ 1974.**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam. Setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lain. Persoalan ini menimbulkan masalah hukum perkawinan antar golongan, yaitu tentang hukum perkawinan manakah yang akan diberlakukan untuk perkawinan antara dua orang yang berasal dari golongan yang berbeda. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, maka pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1936 No. (stb. 1898 No. 158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR).<sup>20</sup>

Perihal tentang perkawinan beda agama sudah tercantum dalam GHR pasal 1. Dalam pasal 1GHR dinyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan orang-orang yang di Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan. Yang dimaksud dengan hukum yang berlainan adalah disebabkan karena

---

<sup>19</sup> Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 1986),17.

<sup>20</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), 156.

perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama.<sup>21</sup> Perbedaan yang dimaksud dalam pasal ini mencakup dua perbedaan hukum, yaitu perbedaan agama dan perbedaan kewarganegaraan. Pada waktu itu jika terjadi perkawinan beda agama dan kepercayaan, dapat dilangsungkan berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 7 ayat (2) dan pasal 2 Ordonasi Perkawinan Campuran, Stb.1898 No.158. Pasal 6 ayat (1) berbunyi “Pelaksanaan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya dengan tidak mengurangi persetujuan suami istri yang selalu dipersyaratkan.” Pasal 6 ayat (2) GHR menyebutkan ”Namun, jika menurut hukum yang berlaku untuk si suami itu tidak mengharuskan atau tidak mewajibkan dihadapan siapa pelaksanaan perkawinan itu dilakukan maka pelaksanaan perkawinan itu dilaksanakan di hadapan kepala golongan (kepala suku) dari suami atau wakilnya dan jika kepala itu tidak ada, maka dilakukan oleh kepala kampung atau kepala desa tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan.”<sup>22</sup>

Selain itu juga ada dalam pasal 7 ayat (2) GHR yang menegaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah halangan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum adanya undang-undang perkawinan, perkawinan dapat dilakukan tanpa melihat perbedaan agama, bangsa atau asal.

---

<sup>21</sup> K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980),45.

<sup>22</sup> Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 16-17.

Perkawinan beda agama sebelum adanya undang-undang perkawinan adalah tindakan hukum yang sah yang diatur dalam GHR dan pelaksanaannya diatur dalam Kantor Pencatatan Sipil.<sup>23</sup>

Meskipun secara eksplisit peraturan ini menjamin berlangsungnya perkawinan beda agama, namun pada prakteknya khususnya bagi perempuan perkawinan beda agama bukanlah hal yang mudah. *Pertama*, perkawinan campuran dengan demikian pada prinsipnya menggunakan perempuan sebagai jabatan perkawinan campuran. Perempuan adalah yang harus menundukkan diri dengan mengubah status hukumnya mengikuti hukum laki-laki. *Kedua*, Undang-undang mensyaratkan secara mutlak adanya surat keterangan bebas diri dari rintangan untuk melakukan perkawinan campuran sebagaimana tertera dalam beberapa pasalnya. Persyaratan tersebut dapat dilihat dalam pasal 7 dan 8 tentang perkawinan campuran.<sup>24</sup>

Dengan demikian sebelum adanya ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan beda agama mendapatkan legitimasi hukum berdasarkan *Staatsblad* 1898 No. 158. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur perkawinan beda agama, karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 hanya menganggap sah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama

---

<sup>23</sup> Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7 (2017): 90.

<sup>24</sup> Nasrul Umam & Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, 182.

dan kepercayaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian ketika kembali kepada agama dan kepercayaan maka legitimasi keabsahan perkawinan beda agama berada pada wilayah kekuasaan agama masing-masing, dan ketika kembali kepada kekuasaan agama, ada kemungkinan muncul beberapa perspektif keagamaan, dari yang normative hingga humanis.<sup>25</sup>

## **2. Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya UU Perkawinan No. 1/ 1974.**

Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan tersebut mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang pernikahan dan termasuk pernikahan beda agama.<sup>26</sup> Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.”<sup>27</sup> Penafsiran pasal 2 tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan

---

<sup>25</sup> Antin Latifah, *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial*, (Semarang: Walisongo Press, 2014), 63.

<sup>26</sup> Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 10 (2015): 208.

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 2, ayat (1).

melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, dan bagi orang Hindu. Karena itu, maka berarti jalan buntu bagi para calon mempelai yang beda agama untuk melaksanakan perkawinan antar agama. Karena, di samping peraturan dalam pasal 2 ini, mereka juga tidak mungkin menggunakan peraturan perkawinan campuran dalam Bab XII pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur perkawinan antar agama.<sup>28</sup>

Pasal 57 UU Nomor. 1 Tahun 1974 menyinggung tentang perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>29</sup> Dari rumusan pasal 57 UU. No. 1 Tahun 1974 ini, dapat disimpulkan bahwa sekarang ini perkawinan dan kepercayaan bukan lagi termasuk perkawinan campuran. Oleh karena itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama dan kepercayaan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak dapat dilakukan berdasarkan ordonasi perkawinan campuran, Stb 1898 No. 158.<sup>30</sup> Mengacu pada pasal 57 UU. No. 1 Tahun 1974 tersebut secara jelas dinyatakan bahwa satu-satunya terminologi yang memunculkan rumusan perkawinan campuran adalah karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Sedangkan berkaitan dengan

---

<sup>28</sup> Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri*, 167.

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 57.

<sup>30</sup> Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, 18.

sahnya perkawinan, maka UU ini secara tegas pula menyatakan sebagai wilayah agama, atau dengan kata lain sahnya perkawinan adalah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>31</sup>

Mohammad Daud Ali mengatakan bahwa apabila diperhatikan dengan sungguh-sungguh Undang-undang Perkawinan Nomor1 Tahun 1974,mengenai perkawinan beda agama terdapat beberapa pendapat antara lain sebagai berikut:

Pendapat (1) mengatakan bahwa perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dapat saja dilangsungkan sebagai pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan seseorang untuk menentukan pasangannya. Menurut pendapat ini, perkawinan yang demikian dapat mempergunakan Stb. 1898 No. 158 tentang perkawinan campuran peninggalan Belanda dahulu sebagai landasan. Pendapat (2) mengatakan bahwa pasal 57 Undang-undang Perkawinan secara tersirat mengatur perkawinan antara orang-orang yang berbeda agamanya. Menurut pendapat kedua ini, pasal 57 Undang-undang Perkawinan mengandung dua pengertian tersurat dan tersirat. Pendapat (3) mengatakan bahwa perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang yaitu Pemerintah dan DPR Republik Indonesia. Kehendak itu antara lain dengan tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Perkawinan mengenai sahnya perkawinan berasaskan agama sebagai perwujudan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu

---

<sup>31</sup> Suma, *Nikah Beda Agama di Idonesia*, 190.

sangat logis kalau dalam pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan dirumuskan dengan jelas bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan yang berlaku dilarang kawin”. Artinya, Undang-undang Perkawinan melarang dilangsungkannya atau disahkan perkawinan yang dilarang oleh agama dan peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Pasal 58 mengatakan bahwa “Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraanya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.<sup>33</sup> Dalam kedua pasal di atas, yang diatur hanya perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Sedangkan untuk pernikahan beda agama tidak disinggung dalam kedua pasal tersebut.

Hal senada juga diterangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

Pasal 4: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Mohammad Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama*, dalam *Mimbar Hukum* No. 8 tahun 1993, 57-59

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 58.

<sup>34</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Hukum Perkawinan*, Pasal 4.

Pasal 40: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>35</sup>

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”<sup>36</sup>

Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *iktilafuu al dien*.”<sup>37</sup>

Dengan demikian menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.<sup>38</sup> Dasar pemikiran pelarangan pernikahan beda agama oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kemaslahatan bagi umat, karena *mafsadat*-nya lebih besar dari pada *maslahat* yang didatangkannya. Kondisi umat Islam Indonesia lemah, karenanya harapan melakukan da'wah melalaui perkawinan dengan wanita *kitabiyah* tidak dapat diwujudkan. Bahkan akibat perkawinan tersebut membuat anak keturunannya sulit untuk dapat dibina menjadi muslim. Perkawinan

---

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan*, Pasal 40.

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan*, Pasal 40.

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Hukum Perkawinan*, Pasal 61.

<sup>38</sup> Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam,” 209.

beda agama merugikan umat Islam karena aqidah mereka terancam, bahkan tujuan perkawinan sulit tercapai.<sup>39</sup>

### **C. Nikah Beda Agama dalam Pandangan Agama Yang diakui di Indonesia.**

Sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Pasal 11 ayat (4) menyebutkan tentang halangan perkawinan, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peraturan lain yang berlaku. Karena salah satu dasar keabsahan perkawinan adalah hukum yang bersumber dari agama.<sup>40</sup>

Dalam kaitannya dengan pengaturan pernikahan campuran antara sesama warga Negara Indonesia perlu dimengerti dari segala segi tentang pernikahan campuran menurut hukum agama yang ada di Indonesia. UU Nomor 1/PNPS/1965 menyebutkan agama-agama yang banyak dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Huchu.<sup>41</sup> Dalam wilayah lembaga perkawinan, walaupun agama-agama resmi banyak yang melarang umatnya kawin dengan orang yang berbeda agama, namun pada kenyataannya perkawinan beda agama di Indonesia marak terjadi. Meskipun telah ada peraturan-peraturan Negara yang tidak

---

<sup>39</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, 160.

<sup>40</sup> Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenpa ke Luar Negeri*, 98.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1965, *Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, Pasal 1.

mbolehkan perkawinan beda agama, hal ini tidak menyurutkan pasangan beda agama untuk menembus batas-batas peraturan agama dan Negara.<sup>42</sup> maka pengkajian norma hukum pernikahan campuran dalam agama-agama tersebut sangat perlu. Adapun pandangan agama-agama di Indonesia terhadap pernikahan beda agama sebagai berikut:

### **1. Menurut Agama Islam.**

Al-Qur'an dan Sunnah Rasul membentuk corak masyarakat yang khas. Sifat dan corak masyarakat membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang hidup di dalamnya, ialah: lembaga perkawinan dan kewarisan. Sistem perkawinan dan kewarisan menentukan bentuk masyarakat. Masyarakat terbentuk oleh keluarga-keluarga, keluarga yang baik dibentuk oleh pribadi-pribadi yang baik. Iman dan keyakinan seorang Islam dapat dikatakan sempurna apabila ia baik terhadap anggota keluarganya. Ikatan pernikahan adalah ikatan yang harus memenuhi persyaratan formal dan materiel berdasarkan agama dan kesucian, ber aspek lahir batin, bersifat kokoh kuat untuk menciptakan satu keluarga yang bersatu dan mengembangkan umat manusia agar bahagia di dunia dan di akhirat. Islam melarang ikatan perkawinan yang menyebabkan hancurnya keyakinan agama. Keyakinan dalam Islam berintikan *tauhid* (meng-Esakan Allah). Karena itu orang Islam dilarang menikah dengan orang musyrik.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Annikmah Farida, "Pendapat Para Fuqaha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama Serta Dampaknya". *Mahkamah* 1 (2016): 260.

<sup>43</sup> Ichtianto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, (Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), 100.

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami istri yang tentram akan dapat terwujud apabila suami istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan suatu ajaran agama yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam masalah pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata karma, pembinaan tradisi keagamaan dan lain sebagainya. Dalam rangka memilih seorang calon suami atau istri, agama Islam menganjurkan hendaknya didasari oleh norma atau moral.<sup>44</sup>

Islam memang mengharamkan perkawinan beda agama, tetapi di sisi lain pendapat dari beberapa ulama juga ada yang membolehkan. Meskipun pendapat tersebut mengandung banyak kontroversi, tetapi di dalam Al-Qur'an juga tidak terdapat larangan secara tegas tentang adanya pernikahan beda agama dilarang ataupun dibolehkan. Pada umumnya pernikahan beda agama dalam Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu: perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim dan perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim.<sup>45</sup>

Adapun alasan larangan perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non muslim adalah disebabkan bahwa wanita bersifat lemah hati dan mudah tersinggung perasaannya serta kebanyakan

---

<sup>44</sup> Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 87-88.

<sup>45</sup> Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Lex Privatum* I (2013): 133.



surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S.al-Baqarah/2: 221)<sup>47</sup>

Berdasarkan ayat di atas, perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dan perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, dalam pandangan Islam hukumnya adalah haram dan batal. Keharaman perkawinan ini termasuk dalam kategori syari'ah bersifat mutlak, berlaku sepanjang zaman dan sepanjang masa, dan tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum Islam (*fuqaha*). Jika perkawinan ini tetap dilakukan, perkawinan tersebut tidak sah dan dipandang tidak pernah terjadi (*wujuduhu ka 'adamihi*), serta tidak pula menimbulkan akibat-akibat hukum perkawinan, seperti kehalalan hubungan seksual, kewarisan dan lain sebagainya. Demikian juga, jika dalam perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan muslimah, namun kemudian salah satunya menjadi musyrik (dalam hal ini disebut murtad), maka perkawinan itu menjadi batal.<sup>48</sup>

## 2. Menurut Pandangan Kristen

Agama Kristen mengajarkan bahwa nikah adalah persekutuan suci yang ditetapkan Tuhan. Perkawinan adalah persekutuan hidup meliputi keseluruhan hidup, yang menghendaki antara laki-laki dan perempuan menjadi satu. Satu dalam kasih Tuhan, satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam

---

<sup>47</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1977),35.

<sup>48</sup> Hasanudin dkk., *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama*, 41-42.

menghayati kemanusiaan, dan satu dalam memikul beban perkawinan. Perkawinan adalah satu “persekutuan *oikos*”, persekutuan hidup yang kontinyu, dan persekutuan percaya. Demi kesejahteraan perkawinan, gereja Kristen menganjurkan kepada umatnya mencari pasangan hidup yang seagama dengan mereka.<sup>49</sup>

Pengertian menurut agama Katolik secara doktriner diambil dari dua bahan, yaitu *pertama*, perjanjian Lama. *Kedua*, Perjanjian Baru. Dalam perjanjian lama, perkawinan diartikan sebagai gambaran dan tiruan dari bimbingan Tuhan. Suami isteri menampakkan dan menghadiahkan Cinta Kasih Tuhan dalam hidup cinta mereka. Sedangkan dalam perjanjian Baru, pernikahan seorang Kristen diartikan sebagai suatu ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggambarkan, melahirkan dan mewujudkan hubungan cinta Kristus dengan Gerejanya. Perkawinan bagi umat Katolik dinaikkan menjadi sakramen, karena merupakan ajaran dari gereja dan diakui sebagai lembaga suci yang datang dari Tuhan dan ditetapkan olehNya untuk kebahagiaan masyarakat.<sup>50</sup>

Hukum gereja mempertahankan dengan pasti bahwa perkawinan antara orang yang dipermadikan adalah sakramen. Dengan demikian kontrak bisa dinamakan perjanjian yaitu suatu kontrak keagamaan. Kristus menciptakan sakramen perkawinan, bukan dalam perkawinan satu sakramen. Jadi, perkawinan kongkret menjadi perkawinan sacramental atau kalau mereka telah

---

<sup>49</sup> Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran*, 132.

<sup>50</sup> Srman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), 107.

dipermandikan. Akibatnya, perkawinan antara dua orang yang belum dipermandikan bukan sakramen.<sup>51</sup>

Menurut agama Katolik, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh pejabat gereja. Perkawinan antara seorang peri dan wanita yang dilakukan secara sah ditingkatkan menjadi sakramen. Selain itu persetujuan atau kesepakatan antara kedua mempelai harus juga dipenuhi. Persetujuan atau kesepakatan itu merupakan inti dari perkawinan menurut agama Katolik. Setelah selesai pengucapan janji atau sumpah, maka perkawinan kedua mempelai diteguhkan dan diberkati oleh imam gereja. Dengan demikian sah lah perkawinan kedua mempelai tersebut. Akan tetapi perkawinan yang dilakukan dengan rasa takut dan terpaksa, maka menurut agama Katolik tidak sah.<sup>52</sup>

Dalam Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terdapat informasi tentang pernikahan beda agama sebagaimana berikut:

a. Pernikahan beda agama dalam Perjanjian Lama.

Dalam kitab kejadian, sebuah kitab yang membahas tentang leluhur bapak Israel, terdapat keterangan tentang pernikahan beda agama, beberapa bagian dalam kitab tersebut yang membahas pernikahan beda agama sebagai berikut:

1) Kejadian 6: ayat 5-6

Pernikahan beda agama seperti yang diinformasikan oleh al-Kitab dalam kejadian 6 ayat 5-6 tersebut merupakan jenis

---

<sup>51</sup> Josef Konigsman, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, (Jakarta: Ende-Flores, 1998), 25.

<sup>52</sup> Departemen Agama, Puslitbang, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Bagi Umat Beragama Katolik, Protestan, Hindu dan Budha*, (Laporan Penelitian 1987), 16.

pernikahan yang tidak dikehendaki Allah. Hal ini nyata direspon oleh Tuhan ketika melihat perkembangan yang terjadi diantara anak-anak manusia pada waktu itu. Tidak dikehendaki artinya pernikahan yang dilangsungkan antara penganut Katolik dan non-Katolik tersebut dilarang. Terlarangnya pernikahan seperti ini karena bisa mengakibatkan bertambahnya dosa dalam kehidupan manusia dan akan mendatangkan penyesalan dalam hati Tuhan.<sup>53</sup>

*Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia paling besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, maka menyesal Tuhan bahwa ia telah menciptakan manusia di bumi, dan itu sangat memilukan hatinya.*

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa betapa besar kejahatan yang diperbuat oleh manusia, kejahatan yang dilakukan oleh manusia tidak bisa berubah sampai saat ini. salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia adalah pernikahan beda agama. Istilah “menyesal” dalam ayat ini menunjukkan bahwa akibat dosa manusia yang besar itu, sikap Allah terhadap manusia berubah, yaitu dari sifat ramah dan sabar menjadi hukuman.<sup>54</sup>

Menurut Gereja Katolik fungsi perkawinan diantaranya adalah, 1), Menjadi sarana pelancar berdasarkan pengalaman pastoral Gereja. Dengan adanya prosedur yang agak jelas dan aneka urusan ditepati maka akan membuat perkawinan berjalan dengan lancar. 2), Menjadi sarana penegak keadilan dan kedamaian ,sejauh

---

<sup>53</sup> Al-Kitab Kejadian 24.

<sup>54</sup> Al-Kitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, Percetakan Lembaga Al-Kitab Indonesia, 6.

hak dan kewajiban suami isteri dipenuhi. 3), Menjadi sarana operasionalisasi nilai-nilai teologis dan insani.<sup>55</sup>

## 2) Ulangan 7: 3-4.

Bangsa Israel dilarang menikah dengan bangsa-bangsa di luar Israel. Larangan pernikahan beda agama disini berlaku untuk agama selain agamanya bangsa Israel tanpa terkecuali. Hubungan antara pasangan yang menikah beda agama pada akhirnya akan merusak hubungan manusia dengan tuhan yang maha kudus. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah bahwa permasalahan seperti halnya pernikahan beda agama dari umat Allah dan orang lain tidak dipercaya, hanya akan mengakibatkan umat Allah berpaling dari agama, sehingga mereka akan beribadah kepada selain Allah.<sup>56</sup>

### b. Pernikahan Beda Agama Dalam Perjanjian Baru.

Dalam Korentus 6:14 dan 7:1 dinyatakan "*janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dan orang-orang yang tidak percaya*", disini terlihat bahwa penolakan atau larangan tentang pernikahan beda agama dalam agama Katolik. Dari ayat ini alasan yang menyebabkan terlarangnya pernikahan beda agama adalah adanya perbedaan kepercayaan, lebih tegas maksud dari perkataan tidak seimbang pada saat di atas adalah suami isteri yang tidak sama-sama beragama Katolik.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Thierry Juvinus Nomo, "Pelaksanaan Hukum Perkawinan Menurut Hukum Kanonik di Kevikevan Tonsea Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Perspektif UU No.1 Tahun 1994 di Indonesia", *Jurnal Lex ec Societatis*, II (2014); 100.

<sup>56</sup> Al-Kitab Ulangan 7.

<sup>57</sup> Yonatan A. Trisna, *Berpacaran dan Memilih Teman Hidup*, (Bandung: Kalam Hidup Pusat,1998), 53.

Gereja melihat bahwa perkawinan antara seorang Katolik dan yang bukan Katolik tidak diharapkan dan tidak dilihat sebagai yang diharuskan. Hanya saja apa yang diinginkan tidak dapat sepenuhnya terlaksana. Dengan semakin terbukanya hubungan sosial dalam masyarakat maka tidak mungkin lagi membatasi hubungan antar pribadi yang mungkin tumbuhnya cinta antara mereka, dengan kata lain siapapun tidak dapat menghalangi orang untuk jatuh cinta yang memungkinkan untuk diikat dalam tali perkawinan. Secara prinsip perkawinan beda agama ataupun beda gereja tidak diinginkan, akan tetapi jika sudah menjadi keputusan pihak yang bersangkutan maka gereja Katolik membuka kemungkinan untuk mengukuhkannya secara gerejani dengan syarat-syarat tertentu.<sup>58</sup>

Gereja Katolik dalam hal-hal tertentu dapat memberikan dispensasi terhadap adanya perkawinan antara orang yang berbeda agama. Dispensasi akan diberikan apabila pihak yang bukan Katolik mau berjanji antara lain (1) menerima perkawinan secara Katolik, (2) tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik, (3) tidak akan menghalang-halangi pihak yang Katolik menjalankan imannya, dan (4) bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik. Sebaliknya pihak yang beragama Katolik juga harus berjanji antara lain (1) akan tetap setia pada iman katolik, (2) berusaha mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katolik. Kendatipun karena terpaksa, Uskup dapat memberikan dispensasi, namun semua

---

<sup>58</sup> Hasanudin dkk., *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama*, 54.

pandangan Gereja Katolik, perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda akan menimbulkan beberapa konflik atau pertentangan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga.<sup>59</sup>

Menurut gereja Katolik, pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda akan menimbulkan berbagai macam konflik atau pertentangan dalam mengarungi kehidupan keluarga atau rumah tangga. Konflik-konflik yang akan timbul adalah konflik iman, konflik batin, konflik kejiwaan dan kebingungan pada anak-anak dan konflik-konflik lainnya terutama setelah api cinta sudah tidak lagi menyala. Oleh karena itu menurut agama katolik, pernikahan antara orang-orang yang berbeda agama hendaknya dihindari.<sup>60</sup>

### **3. Menurut Pandangan Hindu**

Agama hindu adalah agama tertua di dunia ini yang masih hidup dan berkembang serta mempunyai pengaruh amat luas pada seluruh kehidupan manusia di belahan dunia ini. Hal ini disebabkan oleh ajaran-ajarannya yang masih tetap relevan disetiap masa dan setiapa zaman, demikian pula pada abad moderen ini. menurut agama Hindu, dalam kehidupan ini, manusia mempunyai empat tujuan yang dinamakan "*Catur Purusartha*". *Catur* artinya empat, *purusa* artinya manusia dan *Artha* artinya tujuan, sehingga *catur purusartha* mempunyai empat tujuan hidup manusia. Tidak ada satu perbuatan manusia yang tidak didorong oleh keinginannya untuk mencapai keempat tujuan itu, sehingga dapat dikatakan bahwa

---

<sup>59</sup> Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama*, 113.

<sup>60</sup> Daud Ali, "*Perkawinan Campuran Antara Orang Berbeda Agama*, 51.

keempat hal inilah yang menjadi hakikat tujuan hidup manusia menurut ajaran agama Hindu.<sup>61</sup>

Dalam agama Hindu pernikahan adalah salah satu bentuk dari kesatuan yang membentuk suatu tatanan sosial, moral, dan pelayanan agama untuk kemanusiaan. kata perkawinan dalam Hindu telah dikonsepsi oleh orang-orang bijak Hindu terdahulu sebagai salah satu bentuk wadah dimana laki-laki dan perempuan menyelesaikan dan memperbaiki kerusakan di dunia, nafsu duniawi, dan ketidaksempurnaan manusia.<sup>62</sup>

Istilah pernikahan menurut agama Hindu sebagaimana terdapat dalam *Manu Dharma Sastra* atau kitab suci agama Hindu adalah *wiwaha*. Berdasarkan *Weda Smirt* pernikahan memiliki sifat religius dan *obligator* karena berkaitan dengan kewajiban untuk mempunyai keturunan guna menebus dosa-dosa atau menyelamatkan orang tuanya dari neraka.<sup>63</sup> Dengan demikian menurut pandangan agama Hindu pernikahan bukan hanya legalitas hubungan seksual semata, tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama. Dengan ini, *wiwaha samskara* adalah merupakan upacara sakral atau sakralisasi suatu peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib bagi agama Hindu.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> I Wayan Surpa, *Pengantar Hukum Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2005), 4.

<sup>62</sup> Imam Syafi'i & Mahmud Muhsinin, "Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Hindu", *Al-Hikam: Jurnal Studi-studi Agama* 2 (2016): 4.

<sup>63</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, 29.

<sup>64</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 131.

Dalam ajaran agama Hindu pernikahan dituntut adanya kesetiaan, saling memahami, serta saling mendukung antara suami isteri. Menurut pandangan agama Hindu, bahwa pada idealnya untuk mencapai keluarga yang bahagia hendaknya antara suami dan isteri memiliki prinsip yang sama, dan memeluk agama yang sama sehingga akan hidup sejalan dan mudah untuk mengarahkan keluarga ke jalan yang sama.<sup>65</sup>

Dalam hal pernikahan beda agama sebagaimana diatur di dalam *Manawa Dharmasastra* atau yang lazim disebut dengan *Weda Smrti* yang merupakan kitab hukum pernikahan umat Hindu, di dalam kitab tersebut diatur mengenai ketentuan-ketentuan mengenai delapan macam jenis pernikahan Hindu. Dalam pasal 20 *Weda Smrti* buku III tersebut dinyatakan: “sekarang dengarkanlah oleh kamu semua perihal delapan cara perkawinan yang dapat dilakukan oleh keempat golongan warna yang sebagian menimbulkan ketidak baikan di dalam hidup ini maupun sesudah mati”. Kedelapan bentuk pernikahan itu adalah (1) Brahmana Wiwaha, (2) Daiwa Wiwaha, (3) Rsi (Arsa) Wiwaha, (4) Prajapati Wiwaha, (5) Asura Wiwaha, (6) Gandharwa Wiwaha, (7) Raksasa Wiwaha, (8) Paisaca Wiwaha.<sup>66</sup>

Dari kedelapan sistem pernikahan agama Hindu tersebut, tidak ada satupun mengenai masalah pernikahan antar agama. Namun dalam ajaran agama Hindu menentukan bahwa yang harus diperhatikan dalam melangsungkan pernikahan adalah agama, sebab menurut pandangan agama Hindu pernikahan hanya dapat disahkan

---

<sup>65</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, 117.

<sup>66</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, 30.

jika kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Apabila kedua calon mempelai salah satunya belum memeluk agama Hindu, maka pernikahan tidak dapat disahkan, dan Brahmana hanya mau menikahkan kedua calon mempelai kalau sama-sama beragama Hindu.<sup>67</sup>

Agama Hindu secara tegas memberikan ketentuan syarat-syarat perkawinan dan menentukan larangan perkawinan antara orang Hindu dengan pemeluk agama lain. Menurut agama Hindu perkawinan hanya sah kalau dilaksanakan upacara suci pernikahan oleh pedanda ,dan pedande hanya mau melaksanakan upacara pernikahan kalau kedua calon pengantin beragama Hindu. Perkawinan orang Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Pedande tidak mungkin memberkati atau menyelenggarakan upacara perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Apabila diantara calon pengantin terdapat perbedaan agama pedande tidak dapat memberkati kecuali pihak yang bukan Hindu tersebut telah di *sudhi*-kan (disahkan) sebagai pemeluk agama Hindu dan menandatangani *Sudhi Vadhani* (surat pernyataan masuk agama Hindu).<sup>68</sup>

Apabila pernikahan dilakukan diluar ketentuan agama Hindu, maka mengakibatkan pernikahan tersebut tidak sah, dan anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut akan kehilangan hak waris dari orang tuanya.<sup>69</sup> Dari paparan tersebut, dapat

---

<sup>67</sup> Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama*, 122.

<sup>68</sup> Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran*, 134-135.

<sup>69</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, 118.

disimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan dalam ajaran Hindu. Oleh karena itu jika salah satu calon mempelai berasal dari agama non-Hindu hendaknya terlebih dahulu masuk kedalam agama Hindu sebelum dilaksanakannya pernikahan.

#### 4. Menurut Pandangan Budha

Ajaran agama Budha didasarkan pada pengalaman-pengalaman pribadi Sidharta yang lebih dikenal dengan sebutan Sidharta Gautama, Gautama nama sebuah keluarga yang bertempat tinggal di India Utara tepatnya di Kapilawastu pada abad keenam S.M. putra dari Suddhodana yang merupakan seorang raja yang kala itu berkuasa di kerajaan Wangsa Sakya (sekarang dikenal dengan Nepal) dari seorang ibu yang bernama Maya Devi.<sup>70</sup>

Dalam ajaran agama Budha terdapat ajaran tentang empat kunci pokok kebahagiaan suami isteri dalam berumah tangga yaitu (1) *sama sada* (memiliki keyakinan yang sama), (2) *sama caga* (sama-sama memiliki kemurahan hati), (3) *sama sila* (sama-sama memiliki moralitas yang sama), (4) *sama pasiya* (sama-sama memiliki kebijaksanaan). Dari kunci kebahagiaan pertama yaitu *sama sada*, dapat dimaknai bahwa pernikahan dalam agama Budha hendaknya dilakukan dengan persamaan agama/keyakinan agar dapat mencapai kebahagiaan dalam pernikahan.<sup>71</sup>

Menurut Sangha Agung Indonesia, perkawinan penganut Budha dan non Budha diperbolehkan, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara Budha. Dalam sangha, calon mempelai

---

<sup>70</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 143.

<sup>71</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, 120.

yang bukan Budha tidak mesti diharuskan untuk masuk Budha terlebih dahulu. Tapi dalam ritual acara perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan atas nama sang Budha, Dharma, dan Sangka, yang berisi ucapan dan kalimat-kalimat sakral dalam Budha. Berkaitan dengan perkawinan, ajaran Budha mengenal dua komunitas, yaitu komunitas bhiksu/ bhiksuni dan non bhiksu. Mereka yang berada dalam komunitas bhiksu menjalankan aturan kehidupan secara ketat sekaligus mengendalikan syahwat terhadap nafsu-nafsu rendah yang menyebabkan “samsara”. Mereka tidak melakukan perkawinan. Hidup mereka semata-mata untuk mengabdikan kepada sang Budha. Sementara komunitas non bhiksu adalah penganut dan masyarakat umum Budha, mereka boleh melakukan perkawinan.<sup>72</sup>

Upacara pernikahan dapat dilangsungkan di Vihara, Cetiya atau di rumah salah satu mempelai yang memenuhi syarat untuk melangsungkan acara pernikahan. Sebagaimana diatur oleh Undang-undang Perkawinan, upacara pernikahan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (Budhis). Akan tetapi jika Pegawai Pencatat Perkawinan atau Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan tidak bisa hadir, mak pandhita yang memimpin upacara pernikahan mengeluarkan surat keterangan pernikahan sebagai bukti bahwa upacara pernikahan menurut agama Budha telah dilaksanakan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Fiqh Keluarga Lintas Agama*, 103.

<sup>73</sup> R. Surya widya, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Budha*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1999), 13.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi kalau terjadi perkawinan dengan penganut agama lain maka pengesahannya harus menurut agama Budha. Di samping itu, dalam upacara perkawinan itu kedua mempelai diwajibkan untuk mengucapkan atas nama sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsung berarti calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut agama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan.<sup>74</sup>

## **5. Menurut Pandangan Khong Huchu**

Sebelum menguraikan perkawinan menurut agama Khong Huchu ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu tentang agama Khong Huchu. Khong Huchu yang disebut juga dengan Konfusius berawal dari ajaran Khong Huchu atau Konfusius ahli filsafat yang memadukan dan mengembangkan alam pikiran orang Cina. Ajarannya mengajarkan etika kehidupan perorangan dan etika kehidupan dalam masyarakat agar berperilaku baik. Ajarannya hanya menyangkut tentang moral pribadi dan moral bermasyarakat yang tidak berhubungan dengan ketuhanan, namun meskipun tidak bersentuhan dengan ketuhanan, tetapi karena ajaran perbuatan moral baiknya mendekati moral yang ditanamkan oleh ajaran agama, oleh karena itu ajaran Khong Huchu dianggap sebagai pembawa Agama.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, 96.

<sup>75</sup> Sirman Dahwal, *Pernikahan Beda Agama*, 126.

Meskipun tidak bersentuhan dengan kekuasaan Tuhan, tetapi tidak menolak atau meragukan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang dianut oleh masyarakat. Pemujaan lebih mengarah pada para leluhurnya, kesetiaan pada sanak keluarga dan hormat pada orang tua. Di dalam ajarannya menekankan betapa penting penghormatan dan kesetiaan seorang istri terhadap suami, atau rakyat kepada penguasa. Kehidupan selalu memiliki dua nilai, yaitu *Yen* dan *Li*. *Yen* berarti cinta dan keramah tamahan, dan *Li* bermakna serangkaian antara perilaku, ibadah dan adat.<sup>76</sup>

Pendiri Agama Khong Huchu, Nabi Kongzi, berujar, seorang *Junzi* beriman) bisa hidup rukun meski berbeda. *Xioren* (orang rendah budi dan tidak beriman) tidak bisa rukun meskipun sama.<sup>77</sup> Pernikahan adalah salah satu dari tiga momen amat penting dalam kehidupan manusia, selain kelahiran dan kematian. Menurut Agama Konghuchu, ketiga hal tersebut menjadi kehendak Tian, Tuhan Yang Maha Esa. Dari ketiganya, pernikahan bisa dianggap sebagai momen paling penting, karena yang bersangkutan tidak hanya diberi kesempatan untuk memilih, tetapi sebuah pernikahan yang akan sangat menentukan alur dan jalan kehidupan seorang manusia dan keluarganya di masa mendatang. Itulah sebabnya, dalam kitab Li Ji XLIV: 1, dikatakan, “*Camkanlah benar-benar hal*

---

<sup>76</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), 149.

<sup>77</sup> Budi Santoso Tanuwibowo, “*Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Khong Huchu*”, dalam Ahmad Nurcholiz, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, (Yogyakarta: LkiS, 2014), 257.

pernikahan itu, karena dialah pohon kesusilaan dan mencakup kehidupan manusia".<sup>78</sup>

Agama Khong Huchu atau nama aslinya *Ru Jiao*, yang berarti agama bagi orang yang lembut hati, lahir 5000 tahun yang lalu dan merupakan agama tertua di tanah kelahirannya (Tiongkok) dan juga salah satu agama tertua di dunia. Pada waktu itu, boleh dikatakan belum ada agama lain, sehingga praktis belum dikenal adanya pernikahan beda agama. Meskipun demikian tidak ada satupun yang membolehkan atau melarang pernikahan dua insane yang berbeda keyakinan. Pernikahan dinyatakan sah apabila terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, tidak ada unsur paksaan, disetujui atas kemauan dua belah pihak, mendapat restu dari kedua orang tua atau yang dituakan, diteguhkan dalam sebuah upacara keagamaan, meski untuk salah satu mempelai tidak diharuskan pindah keyakinan.<sup>79</sup>

Upacara pernikahan dalam Agama Khong Huchu di Indonesia tidak bisa lepas dari nilai-nilai budaya masyarakat Tionhkok keturunan serta nilai-nilai agama yang mereka yakini kebenarannya. Penyelenggaraan tata upacara pernikahan dalam agama Khong Huchu mempunyai ciri khas yang berbeda dengan

---

<sup>78</sup> Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Fiqii Keluarga Lintas Agama*, 105.

<sup>79</sup> Muhammad Ashubli, "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama: Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Cita Hukum*, *FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 3 (2015): 299, diakses 7 April 2018, doi: 10.15408/jch.v2i2.2319.2015.3.2.289-302.

upacara pernikahan dalam agama lain yang ada di Indonesia.<sup>80</sup> Upacara keagamaan terbagi menjadi empat komponen yaitu, tempat upacara pernikahan, waktu upacara pernikahan, benda-benda serta alat-alat pernikahan serta orang-orang yang terlibat dan memimpin upacara pernikahan.<sup>81</sup>

#### **D. Pendapat Para Ulama Tentang Nikah Beda Agama.**

Perkawinan campuran yang dimaksud di sini adalah perkawinan antara seorang yang beragama Islam (Muslim atau Muslimah) dengan non-muslim. Non-muslim (orang yang tidak beragama Islam) secara garis besar dikelompokkan kedalam musyrik dan ahli kitab.<sup>82</sup> Musyrik secara harfiah berarti orang yang menyekutukan Tuhan. Dalam Islam mereka yang disebut musyrik adalah penyembah berhala dan yang

---

<sup>80</sup> Singgih Basuki, *Sejarah, Eetika dan Teologi Agama Khong Huchu*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2014), 146.

<sup>81</sup> Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1967), 241.

<sup>82</sup> Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat kecaman terhadap ahli kitab disebabkan karena perilaku mereka yang menyimpang dari kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah serta mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan seperti halnya yang terdapat dalam surat al-Imran ayat ke 70-71,75,110. Dan juga mereka cenderung menghalangi orang-orang yang ingin mengamalkan petunjuk Allah, seperti terdapat dalam surat al-Imran ayat 99. Di samping term ahli kitab yang berdana kecaman, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa sebagian kecil dari mereka terdapat kelompok yang tetap konsisten terhadap ajaran agamanya yang secara tekun membaca kalimat-kalimat Allah, seperti yang terdapat dalam surat al-Imran ayat 113. Bahkan, adapula yang percaya dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa sebagian di antara ahli kitab ada juga yang dapat dipercaya, berlaku lurus, beriman kepada Allah dan hari kemudian, melakukan '*amar ma'ruf nahi munnkar* serta mengerjakan berbagai kebajikan. Lihat Muhammad Ghalib, *Ahl Al-Kitab Makna dan Cakupannya dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), 47.

mengimani tuhan lain selain Allah. Tegsnya, mereka yang mengakui dua tuhan atau lebih yang salah satunya adalah Allah, misalnya sebagian bangsa Arab Mekah pada periode awal kenabian Muhammad saw. dalam konteks hukum perkawinan, ada beberapa golongan yang status hukumnya dipandang sama dengan orang musyrik, antara lain *mulhid* (ateis), *murtad* (orang yang keluar dari agama Islam), dan *majusi* (penyembah api). Sedangkan yang dimaksud dengan para ahli kitab adalah mereka yang menganut agama samawi yang disampaikan oleh para nabi sebelum Muhammad saw. serta memiliki kitab suci. Dalam ajaran Islam (al-Qur'an) yang dimaksud dengan ahli kitab adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani.<sup>83</sup> Mengenai masalah ini pendapat para ulama pada prinsipnya dapat dibagi menjadi tiga, sebagaimana berikut:

1. Perkawinan dengan orang musyrik.
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *kitabiyah*
3. Perempuan wanita Islam dengan laki-laki Ahli Kitab.

*Pertama;* Agama Islam dengan tegas melarang perkawinan antara orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dengan orang Musyrik sebagaimana telah dikemukakan dalam Al-Qur'an surat al-Baqrah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا بِاٰمَةِ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوْا وَّلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَاَللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاٰذِنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۚ ۲۲۱

---

<sup>83</sup> Hasanudin dkk., *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama*, 40-41.

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S. al-Baqarah/2: 221).<sup>84</sup>

Ayat di atas secara jelas menjelaskan tentang sebuah larangan bagi seorang laki-laki mukmin menikahi perempuan musyrik sebagaimana juga tidak boleh perempuan musyrik menikah dengan laki-laki mukmin. Larangan tersebut muncul disebabkan karena perbedaan keyakinan di antara keduanya yang bermuara kepada sulitnya mempertemukan visi hidup di antara keduanya, orang yang beriman akan mengajak ke surga sedangkan orang yang musyrik mengajak ke neraka, orang yang beriman percaya kepada Allah, kepada para Nabi, hari akhir, sedangkan orang musyrik itu menyekutukan Allah, mengingkari para Nabi dan mengingkari hari akhir. Rentang perbedaan visi hidup yang teramat jauh tersebut kalau dapat dikatakan menjadi hal yang mustahil untuk mempertemukan keduanya.<sup>85</sup> Ash-Shabuni mengatakan bahwa para ulama ahli fiqih telah sepakat tentang haramnya menikah dengan perempuan musyrikah, yakni perempuan yang tidak

---

<sup>84</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), 250.

<sup>85</sup> Saipudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 4.

beragama dengan agama samawi.<sup>86</sup> Berdasarkan ayat di atas maka, apabila terjadi perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, dalam pandangan Islam hukumnya haram dan batal. Jika perkawinan semacam itu tetap dilakukan, perkawinan tersebut tidak sah dan dipandang tidak pernah terjadi.<sup>87</sup>

*Kedua*, perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab*. Para ulama dalam masalah ini tidak sepekat antara sah dan tidaknya perkawinan tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan wanita *ahlul kitab* (penganut agama Yahudi dan nasrani), hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah

---

<sup>86</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Alamiyah, 1999), 408.

<sup>87</sup> Hasanudin dkk., *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama*, 42.

amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (Q.S./5: al-Maidah: 5).<sup>88</sup>

Dari ayat tersebut yang menjadi dalil diperbolehkannya laki-laki muslim menikahi wanita *ahlul kitab* adalah:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

(Dan dihالalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu.

Surah al-Maidah ayat 5 di atas memberikan pemahaman bahwa Allah hanya membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab*, tidak sebaliknya. Seandainya pernikahan yang kedua ini (antara wanita muslimah dengan laki-laki *ahlul kitab*) diperbolehkan, maka Allah pasti akan menegaskan. Maka berdasarkan *mafhum al-mukhalafah*,<sup>89</sup> pernikahan laki-laki non-Islam (*ahlul kitab*) dengan wanita muslimah itu dilarang oleh syari'at Islam.<sup>90</sup> Rasyid Ridha berpendapat bahwa berdasarkan surat al-Maidah ayat 5 bahwa menikahi wanita *ahlul kitab* (pemeluk Yahudi dan Nasrani) hukumnya boleh (*jaiz*), sama sekali tidak ada alasan untuk melarangnya

---

<sup>88</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), 357.

<sup>89</sup> *Mafhum al-Mukhalafah*, merupakan salah satu metodologi untuk memahami petunjuk nash (teks agama). Para ulama tafsir dan ushul fiqh mendefinisikan terminologi ini sebagai ketetapan hukum yang berlawanan dengan nash (*al-manthuq*) dan diambil setelah terbukti tidak adanya batasan (*kayid*) yang jelas (*eksplisit*) dari *al-manthuq*. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 362.

<sup>90</sup> Ali Ya'qub, *Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an & Hadis*, 40-41.

(mengharamkannya). adapun menikahi wanita musyrikah, Ridah dengan tegas menyatakan bahwa hukumnya adalah haram.<sup>91</sup>

Ayat ini merupakan ayat Madaniah yang diturunkan setelah ayat yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik, sehingga mereka beriman. Ayat ini dapat disebut sebagai “ayat revolusi” karena secara eksplisit menjawab beberapa keraguan bagi masyarakat muslim pada saat itu, perihal pernikahan dengan non-muslim. Ayat yang pertama menggunakan istilah musyrik yang bisa dimaknai seluruh non-muslim. Namun ayat ini mulai membuka ruang bagi wanita Kristen dan Yahudi (*ahlul kitab*) untuk melakukan pernikahan dengan orang-orang muslim. Ayat tersebut bisa berfungsi dua hal sekaligus, yaitu penghapus (*nasikh*) dan penghusus (*mukhashshish*) dari ayat sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik.<sup>92</sup>

Ibnu Katsir dalam kitabnya yang terkenal *Tafsir al-‘Adzim* mengatakan bahwa Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi seorang pakar hukum Islam dari madzab Syafi’i, demikian pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa kaum Muslimin dapat menikmati makanan dari sembelihan orang Majusi, juga dapat mengawini perempuan-perempuan dari golongan mereka.<sup>93</sup>

Siti Musdah Mulia juga berpendapat mengenai status hukum pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan wanita *kitabiyah*, menurutnya bahwa semua pendapat yang berkaitan dengan

---

<sup>91</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, vol, VI, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 191.

<sup>92</sup> Nurcholish Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 162.

<sup>93</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*, 20.

soal pernikahan yang berkaitan antara seorang Muslim dengan non-Muslim hanya berupa *ijtihad* yang tidak ditemukan dalil dari Al-Qur'an dan Hadis yang secara tegas melarang atau memperbolehkan. Musdah berpendapat menurut kaidah fiqih bahwa ketiadaan dalil adalah dalil itu sendiri (*adamal-dalil huwa al-dalil*), artinya jika dalam suatu perkara tidak ada dalil yang secara tegas melarang, maka dikembalikan kepada hukum masalah tersebut.<sup>94</sup>

Sebagian ulama berpandangan bahwa perkawinan dengan wanita *ahlul kitab* hukumnya adalah haram. Yang terkemuka dari kalangan sahabat dari kalangan ini adalah Ibnu Umar. Pendapat ini menjadi pegangan golongan Syi'ah Imamiyah.<sup>95</sup> sejumlah argument (dalil) dikemukakan oleh kelompok ini untuk mendukung pendapatnya, antara lain bahwa kebolehan perkawinan yang didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Maidah: 5 sebagaimana tertulis di atas telah digugurkan (*mansukh*) oleh firman Allah dalam Surat al-Baqarah: 221 di atas. Para *ahlul kitab* dalam pandangan mereka sama dengan orang musyrik, karena dalam akidahnya dipandang telah terjadi penyimpangan. Berkenaan dengan ini, Ibnu Umar mengatakan ketika ditanya tentang hukum mengawini perempuan *ahlul kitab* (pemeluk Yahudi dan Nasrani) "Allah telah mengharamkan (mengawini) perempuan musyrik atas orang muslim, dan saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada

---

<sup>94</sup> Musdah Mulia, *Muslimah Reformis pembaharu Keagamaan*, 53.

<sup>95</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 288.

kemusyrikan seseorang ialah mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal ia adalah salah seorang dari hamba Allah SWT.<sup>96</sup>

Argument lain yang dikemukakan kelompok ini adalah Al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا يَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَا ءَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسَلُّوا مَا ءَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَؤْلُؤًا مَا ءَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۙ ۱۰

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. al-Mumtahanah/60: 10).<sup>97</sup>

Ayat di atas jelas melarang umat Islam mengawini perempuan kafir. *Ahlul kitab* dalam pandangan ulama yang mengharamkan ini termasuk golongan orang kafir musyrik, karena orang Yahudi mempertuhankan Uzair sedangkan orang Nasrani mempertuhankan Isa

<sup>96</sup> Hasanudin dkk., *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama*, 43.

<sup>97</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), 450.

ibnu Maryam, sedangkan dosa yang tergolong sebagai dosa besar adalah Syirik kepada Allah, dan Allah tidak akan mengampuni pelakunya jika ia tidak bertaubat kepada Allah sampai datang kematiannya.

Di samping kedua pendapat di atas, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa perkawinan dengan perempuan *ahlul kitab* itu halal hukumnya, tetapi *siyasat syar'iyah* (politik hukum Islam) tidak menghendaknya. Pandangan demikian ini berdasarkan bahwa Sayyidina Umar ra.pernah berkata kepada para sahabat Nabi yang menikahi perempuan *ahlul kitab*: “ceraikan mereka itu” perintah Umar ini dipatuhi oleh para sahabat tersebut, kecuali Huzaifah. Karena itu Umar mengulangi perintahnya agar Huzaifah mau menceraikan isterinya. Lantas Huzaifah berkata: “maukah engkau bersaksi bahwa menikahi perempuan *ahlul kitab* itu hukumnya haram? Kemudian Umar berkata: ia akan menjadi fitnah. Ceraikanlah! Kemudian Huzaifah berkata kembali: “maukah engkau menjadi saksi bahwa ia adalah haram?” Umar kemudian menjawab lagi dengan singkat “ia adalah fitnah.” Akhirnya Huzaifah berkata: “sesungguhnya aku tahu bahwa ia adalah fitnah, tetapi ia halal bagiku.” Setelah Huzaifah meninggalkan Umar, barulah isterinya ditalaknya. Lantas Huzaifah ditanya oleh: mengapa engkau tidak mentalak isterimu itu ketika diperintah oleh Umar?” jawab Huzaifah “karena aku tidak ingin diketahui orang bahwa aku melakukan sesuatu yang tidak layak.”<sup>98</sup>

Daud Ali berpendapat bahwa pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab atau *kitabiyah* asalkan memenuhi

---

<sup>98</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, 289-290.

beberapa syarat diantaranya, jika memang susah mencari wanita Muslimah di daerah tersebut, namun lanjut beliau dalam konteks Indonesia bisa dikatakan Mustahil tidak terdapat perempuan Muslimah. Syarat selanjutnya yang dikemukakan oleh Daud Ali adalah syarat keimanan dan kemampuan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang menikah beda agama. Namun pada kenyataannya kebanyakan jika perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim maka perempuan tersebut akan mengikuti agama suaminya.<sup>99</sup>

Perkawinan dengan wanita *ahlul kitab* memang mengandung resiko fitnah (mudharat, berbahaya, atau dampak negatif secara akidah), karena dikhawatirkan keturunannya (anak-anak) akan mengikuti agama si ibu. Apalagi jika melihat kenyataan bahwa pada umumnya bahwa pendidikan anak sangat bergantung pada atau setidaknya banyak dipengaruhi oleh ibunya. Jika seorang ibu bukan beragama Islam, sangat besar peluang si anak akan memperoleh pendidikan agama yang bukan Islam. Atas dasar itu, para ulama menegaskan bahwa jika dikhawatirkan suami dan anak-anaknya terkena fitnah, dalam hal ini terpengaruh agama seorang isteri yang *ahlul kitab* itu, maka jelas perkawinan dengan seorang wanita *ahlul kitab* itu hukumnya haram.<sup>100</sup>

Karena pernikahan dengan perempuan *kitabiyah* dinilai kerusakannya lebih besar daripada kemanfaatannya bagi kehidupan keluarga, terutama bagi kehidupan anak-anak yang lahir dari pernikahan

---

<sup>99</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 64.

<sup>100</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawa al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (mekah: Dar al-Qur'an al-Karim, 1972), 537.

pasangan yang berbeda agama tersebut, maka untuk kepentingan Umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980 mengeluarkan fatwa tentang keharaman pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, dalam hal ini juga termasuk perempuan *kitabiyah*.<sup>101</sup>

*Ketiga*, larangan perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki *ahlul kitab*. Sejak Al-Qur'an disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada umatnya sampai sekarang, tidak ditemukan adanya perbedaan di kalangan ulama tentang status hukum perkawinan antara wanita muslimah dengan laki-laki *ahlul kitab* (pemeluk Yahudi dan Nasrani). Semua ulama sepakat bahwa perkawinan antara laki-laki yang tidak beragama Islam dengan wanita muslimah adalah dilarang oleh ajaran Islam dan hukumnya haram. Dalam hukum Islam, persoalan semacam ini biasa disebut dengan *al-mujma'alah*, yakni sebuah hukum yang telah menjadi kesepakatan bersama (*ijma'*) para ulama yang telah diyakini merupakan pokok ajaran Islam.<sup>102</sup> Larangan mengawinkan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim termasuk laki-laki *ahlul kitab* disyaratkan oleh Al-Qur'an. Isyarat ini dipahami dari redaksi surat al-Baqarah ayat 221 di atas, yang hanya berbicara tentang bolehnya perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab*, dan sedikitpun tidak menyinggung sebaliknya. Sehingga seandainya pernikahan semacam itu diperbolehkan, maka pasti ayat tersebut akan menegaskannya.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, 65.

<sup>102</sup> Hasanudin dkk., *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama*, 48.

<sup>103</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 197.

Sebagaimana dijelaskan di atas, persoalan keharaman perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki *ahlul kitab* (penganut Yahudi dan Nasrani) ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan hal ini memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Mumtahanah ayat 10:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِأَيْمَنِهِنَّ  
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ  
يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ ۱۰

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. (Q.S. al-Mumtahanah/ 60: 10).<sup>104</sup>

Komentar lain mengenai larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki *ahlul kitab* (penganut Yahudi dan Nasrani) disampaikan oleh Maulana Muhammad Ali. Beliau mengatakan meskipun hal itu tidak disebutkan secara tegas dalam wahyu ilahi, namun dalam prakteknya mayoritas umat Islam tidak menyetujui semenjak dahulu. Ketidaksetujuan itu semata-mata didasarkan pada ijthad bahwa seorang perempuan muslimah yang menikah dengan laki-laki *ahlul kitab* (Penganut Yahudi dan Nasrani) akan merasa susah jika tinggal dengan keluarga yang non-muslim, karena akan kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka nikmati jika berada dalam lingkungan

---

<sup>104</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), 450

keluarga muslim. Seorang istri akan mengikuti tradisi suaminya, dan suami akan mempengaruhi statusnya sebagai perempuan muslimah.<sup>105</sup>

Di abad ke duapuluh ini, dimana kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat dijamin dan pintu ijtihad terbuka lebar, maka muncul orang-orang seperti Siti Musdah Mulia yang membolehkan pernikahan antara laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah. Menurutnya, kebolehan tersebut dipersamakan (*diiyaskan*) kebolehan laki-laki Muslim menikahi perempuan *kitabiyah* yang didasarkan pada surat al-Maidah ayat 5.

Terhadap pendapat seperti itu Yusuf Qardhawi dengan tegas menjawab bahwa pendapat seperti itu tidak dapat dibenarkan dan merupakan bentuk *ijtihad* yang keliru, karena mereka melakukan *ijtihad* bukan pada tempatnya. Sebagaimana diketahui bahwa seluruh pakar hukum Islam telah sepakat akan keharaman pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim.<sup>106</sup> Menurut Sayyid Sabiq, hikmah diharamkannya perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim, karena seorang suami memiliki hak untuk memimpin isterinya. Isteri wajib taat kepada suaminya. Suami yang non-Muslim tidak mengakui agama isterinya yang Muslimah bahkan ia mendustakan kitab suci dan Nabi. Bagaimana kehidupan berkeluarga akan berlangsung langgeng jika terdapat perbedaan keyakinan yang

---

<sup>105</sup> Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci: Teks Arab, Terjemah dan tafsir*, terj (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993), 119.

<sup>106</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indibath wa al-Infirath*, (Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1994), 58.

prinsip antara suami dan isteri. Sungguh ini hal yang mustahil untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis.<sup>107</sup>

Atas dasar itu semua, kiranya dapat ditegaskan bahwa perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki *ahlul kitab* (penganut Yahudi dan Nasrani) hukumnya adalah haram, dan jika perkawinan semacam itu sampai terjadi, dalam pandangan hukum Islam perkawinan yang seperti itu dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi.

---

<sup>107</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah, Jilid II*, (Lebanon: Dar al-Kutub, 1981), 223.



### **BAB III**

## **PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

#### **A. Latar Belakang Pendidikan dan Kehidupan Siti Musdah Mulia.**

##### **1. Biografi Siti Musdah Mulia.**

Siti Musdah mulia dilahirkan pada 3 Maret 1958 di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Sebuah propinsi yang terletak di Indonesia bagian tengah. Musdah Mulia merupakan anak pertama dari 6 bersaudara dari pasangan Mustamin Abdul Fattah dan Buaidah Achmad. Ibunya merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-pare, sedang ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal dengan sebutan gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.<sup>1</sup> Musdah Mulia lair dan dibesarkan dalam lingkungan tradisi Islam yang taat dan ketat, ia adalah cucu seorang ulama dari kalangan NU. Ketika menggambarkan masa kanak-kanaknya, ia tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Orang tuanya tidak mengizinkan berteman dengan non-muslim. Kalau ia tetap melakukannya, mereka memerintahkan ia agar segera mandi. Namun setelah dewasa, ia pernah melancong ke Negara-negara Muslim lainnya dan menyadari bahwa Islam memiliki banyak wajah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islam Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Penerbit Marja, 2011), 345.

<sup>2</sup> Nurul Ma'rifah, "Perkawinan di Indonesia Aktualisasi Pemikiran Siti Musdah Mulia", *Jurnal Mahkamah* 9 (2015): 65.

Bone hanyalah tempat kelahiran, sejak umur 2 tahun ia dibawa oleh orang tuanya pindah ke pulau Jawa, tepatnya di Surabaya, di kota inilah ia menghabiskan masa kanak-kanaknya. Mereka tinggal di pemukiman elit dekat asrama angkatan laut di sekitar Tanjung Perak. Setelah tujuh tahun (1960-1967) di Surabaya, akhirnya ia dan orang tuanya pindah ke Jakarta dan bertempat tinggal di kampung nelayan yang kumuh di Kelurahan Kali Baru, Tanjung Priok. Wilayah ini pada umumnya dihuni oleh kaum nelayan yang miskin karena jeratan dari tengkulak. Di tempat itu ia menyaksikan anak-anak tidak bersekolah dengan baik karena harus membantu orang tuanya mencari ikan di laut.

Musdah juga menceritakan bahwa sebagai perempuan, sejak kecil ia diperkenalkan bahwa aurat perempuan itu bukan hanya tubuh dan rambutnya saja, melainkan juga suara. Oleh sebab itu Musdah sejak remaja sudah memakai jilbab, ruang geraknya sangat dipantau oleh keluarganya, baik dari kakek maupun paman. Misalnya ia tidak boleh kos (ngontrak) saat mahasiswa, karena khawatir akan bebas bergaul dengan laki-laki, ia dibelikan rumah yang dekat dengan pamannya agar setiap saat pamannya bisa memantau pergaulannya.<sup>3</sup> berkaitan dengan aurat perempuan, Musdah mulia menceritakan tentang pengalamannya ketika terbang dari Madinah menuju Mesir tepatnya di kota Kairo dimana saat itu Musdah sedang menulis disertasi di Mesir. Termasuk pengalamannya dengan jilbab, saat di pesawat semua wanita yang berasal dari madinah menutup rapat tubuhnya dengan burka. ”waktu itu kami berhenti di Jeddah, dan sebagian perempuan yang dari madinah tersebut membuka burkanya. Begitu sampai di Kairo semua burka yang

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Siti Musdah Mulia pada tanggal 28 April 2018.

ditutup rapat tersebut dibuka, gaya pakaian mereka persisi dengan gaya berpakaian perempuan di Barat. Kemudian saya Tanya, mengapa burkanya dilepas, mereka pun menjawab bahwa burka itu adalah bagian dari budaya yang tidak diperlukan di Kairo.<sup>4</sup>

Pada 1984 menikah dengan Ahmad Thib Raya, putra tertua pasangan K.H. Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab yang keduanya berasal dari kalangan penganut agama yang taat dari desa Parado, Bima Nusa Tenggara Barat (NTB). Kini suaminya adalah seorang Guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang menjadi UIN). Bertemu dengan Ahmad ketika sama-sama menjadi mahasiswa, ia adalah kakak seniornya di Fakultas Adab. Anehnya, waktu itu keduanya tidak saling mengetahui. Keakraban terjadi justru setelah keduanya berstatus sebagai dosen, bedanya Ahmad berstatus sebagai dosen tetap di IAIN tersebut, sedangkan Musdah dosen tidak tetap (dosen luar biasa) karena sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dia lebih memilih karir peneliti daripada dosen. Selain di IAIN keduanya pun sama-sama mengajar di tempat kursus Bahasa Masjid Raodah dan Yayasan Ittihad. Perkenalan keduanya berlangsung sekitar dua bulan lalu menikah.<sup>5</sup>

Siti Musdah Mulia tercatat sebagai Ahli Peneliti Utama Bidang Lektur Keagamaan, Badan Penelitian dan pengembangan Agama, Departemen Agama. Memperoleh gelar doctoral dari Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN Jakarta). Sosok perempuan yang satu ini pastilah sudah banyak dikenal oleh banyak

---

<sup>4</sup> Pidato Siti Musdah Mulia di Pesantren Edi Mancoro Kab Semarang tanggal 28 April 2018.

<sup>5</sup> [Http/www. Autobiografisitimusdahmulia.com](http://www.Autobiografisitimusdahmulia.com). diakses 13 Maret 2018.

kalangan, terutama kalangan pemerintah dan aktivis isu perempuan (*feminist*) di tanah air. Kiprahnya dalam menyuarakan, membela dan mengembalikan hak-hak perempuan di mata agama telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.<sup>6</sup>

Siti Musdah Mulia adalah perempuan pertama yang memperoleh gelar Doktor dalam bidang Pemikiran Politik Islam di UIN Jakarta dengan mempertahankan disertasi yang berjudul: *Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal* (diterbitkan menjadi sebuah buku oleh Paramadina tahun 2000). Dia juga perempuan pertama dikukuhkan oleh LIPI sebagai Profesor Riset bidang Lektur Keagamaan di Kementerian Agama pada tahun 1999 dengan pidato pengukuhan : *Potret Perempuan Dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokrasi)*.<sup>7</sup>

## 2. Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan Siti Musdah Mulia.

Pendidikan formal dimulai dari SD di Surabaya (tamat 1969); Pesantren As`adiyah, Sulawesi Selatan (tamat 1973); Fakultas Syari'ah As`adiyah (1977). Menyelesaikan Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (1980); Program S1 Jurusan Bahasa dan Sasera Arab di Fakultas Adab, IAIN Alaudin, Makassar (1982); Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1992); dan Program S3 Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

---

<sup>6</sup> Budi Hardianto, *50 Tokoh Islam Liberal di Indonesia*, (Jakarta: Hujjah Press, 2007),235.

<sup>7</sup> Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Nauvan pustaka, 2014), 187.

(1997) sebelumnya melakukan penelitian dan penulisan disertasi di Kairo, Mesir.<sup>8</sup>

Pendidikan non-Formal antara lain: Kursus Singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia. (1998); Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Kursus Singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002). Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis (2006) ; International Leadership Visitor Program, US Department of State, Washington (2007).<sup>9</sup>

Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai Dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makassar (1982-1989) dan di Univ. Muslim Indonesia, Makassar (1982-1989); Peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makassar (1985-1989); Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999); Dosen Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999); Direktur Perguruan Al-Wathoniyah Pusat, Jakarta (1995- sekarang); Dosen Pascasarjana UIN, Jakarta (1997- sekarang); Kepala Balai Penelitian Agama Jakarta (1999-2000); Staf Ahli Menteri

---

<sup>8</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar press, 2006), 225.

<sup>9</sup> [Http/www. Mujahidahmuslimah. Com](http://www.Mujahidahmuslimah.Com). Diakses 14 Maret 2018.

Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja R.I. (2000-2001); Staf Ahli Menteri Agama R.I Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang). Selain, sebagai peneliti dan dosen juga aktif menjadi trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan Civil Society.

Dari semua posisi inilah Musdah lebih leluasa menyuarakan hak-hak perempuan dari berbagai isu dan kasus. Di Departemen Agama Musdah menyuarakan hak-hak perempuan dalam kebijakan Negara dalam perkawinan dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perempuan. Saat itu Musdah dan kawan-kawan pro Demokrasi dan *civil society* menekuni rumusan RUU catatan sipil, RUU anti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Revisi RUU Kesehatan, UU Kewarganegaraan, UU Ketenagakerjaan, dan lain-lain yang dipandang bermasalah bagi membangun masyarakat madani. Hal ini sangat menarik karena dia melakukan semua ini dengan posisinya sebagai Muslimah, sebagai tokoh perempuan.

Sampai sekarang Musdah Mulia masih aktif malang melintang menghadiri seminar, dialog dan juga menjadi trainer (instruktur), pertemuan internasional di sejumlah manca Negara seperti Afrika, Amerika, Asia dan lain-lain dalam berbagai program advokasi, pelatihan, penelitian, dan konsultasi untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya yang bertemakan demokrasi, Pluralisme, HAM, kesetaraan gender dan keadilan untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan tentang

perempuan. Ditengah kesibukanya yang luar biasa Musdah masih menyempatkan untuk menulis beberapa buku dan artikel ilmiah. Dengan sepek terjang seperti itu, maka banyak yang merespon positif, salah satunya Saparinah Sadli. Ia berkomentar bahwa Musdah Mulia sebagai pioneer dalam pemikiran dan tindakan tentang bagaimana melepaskan perempuan dari belenggu pemahaman Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama Islam, seperti keadilan bagi perempuan dan laki-laki dan ajaran Islam yang member kemaslahatan bagi Manusia.<sup>10</sup> Begitu juga dengan Marwan Saridjo yang menganggap Musdah Mulia sebagai cendekiawan dan pemikir di bidang keagamaan, dan tokoh gerakan feminis, pada suatu waktu boleh jadi akan dijuluki pula sebagai “Mutiar dari Selatan” atau “bintang dari Timur” dan julukan-julukan lainnya yang disematkan baginya.<sup>11</sup>

Di samping Pegawai Negeri Sipil (PNS), sejak mahasiswa dikenal sebagai aktivis organisasi pemuda dan ormas atau LSM Perempuan. Pengurus KNPI Wilayah Sulsel (1985-1990) Ketua Wilayah Ikatan Pelajar Puteri NU Sulsel (1982-1985); Ketua Wilayah Fatayat NU Sulsel (1986-1990); Sekjen PP Fatayat NU (1990-1995); Wakil Ketua WPI (1996-2001); Ketua Dewan Pakar KP-MDI (1999-2005); Wakil Sekjen PP. Muslimat NU (2000-2005); Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (2001-2004); Ketua Umum ICRP (2007-sekarang); Pendiri

---

<sup>10</sup>Saparinah Sadli, “kata Pengantar” dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, xxxv.

<sup>11</sup>Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, (Jakarta: Pena Media, 2005), 96.

dan Direktur LKAJ (1998-2005); Ketua Panah Gender PKBI (2002-2005).<sup>12</sup>

### 3. Karya Tulis Siti Musdah Mulia.

Karya tulis antara lain: Mufradat Arab Populer (1980); Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (1989); Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (1995); Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995); Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, Paramadina,<sup>13</sup> Jakarta (1997); Lektur Agama Dalam Media Massa, Dep. Agama (1999); Anotasi Buku Islam Kontemporer, Dep. Agama (2000); Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta (2000); Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ (2001); Pedoman Dakwah Muballighat, KP-MDI (2000); Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002); Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi, LKAJ (2002); Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta (2002); Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan, Mizan, Bandung (2005); dan Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta (2005).

Islam and Violence Against Women, LKAJ, Jakarta, 2006, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta (2007) ; Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2007). Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2008). Islam dan HAM, Naufan, Yogyakarta, 2010. Menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997), dan Ensiklopedi Al-Qur`an (2000), serta sejumlah

---

<sup>12</sup> Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 256.

<sup>13</sup> Disertasi Siti Musdah Mulia di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.<sup>14</sup>

## **B. Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Kebolehan Nikah Beda Agama.**

### 1. Pendapat Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Beda Agama.

Siti Musdah Mulia berpendapat tentang kebolehan nikah beda agama sebagai berikut:

Semua pendapat yang berkaitan dengan persoalan pernikahan antara muslim dan non-Muslim atau pernikahan lintas agama hanya merupakan persoalan ijthadi. Tidak ditemukan dalil berupa teks Al-Qur'an dan hadis yang secara tegas dan pasti (*qath'i*) melarang atau membolehkannya. Menurut kaidah fiqih, ketiadaan dalil itu sendiri justru adalah sebuah dalil (*'adam al-dalil huwa al-dalil*). Artinya, jika dalam sebuah perkara tidak ditemukan nash atau teks yang secara tegas melarang atau menyuruh, maka dikembalikan ke hukum asal. Salah satu kaidah fiqih menyebutkan bahwa dalam urusan muamalah, seperti pernikahan, hukum asalnya adalah *mub* atau boleh (*al-ash fi al-asyya' al-ibahah*).<sup>15</sup>

Melihat pendapat Siti Musdah Mulia, hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Siti Musdah Mulia persoalan pernikahan antara seorang muslim dengan non-Muslim adalah boleh, karena menurut Siti Musdah Mulia persoalan tersebut masuk dalam ranah *ijthadi*, hukum

---

<sup>14</sup> Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*

<sup>15</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), 70-71.

yang dihasilkan dari proses *ijtihad* dinamakan fiqih. Fiqih adalah formulasi pemahaman Islam yang digali dari pemahaman atas teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah, karena *ijtihad* ini merupakan sebuah proses penalaran dari seorang *mujtahid* tentu saja sifatnya tidak absolute dan tidak pasti (tidak *qathi'*). Suatu hasil *jtihad* biasanya selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-kultural dan sosio-historis masyarakat di sekitarnya atau pada masa kehidupan ulama tersebut. Oleh karena itu, suatu hasil *ijtihad* tidak mungkin berlaku untuk semua manusia sepanjang masa.

Menurut Musdah Mulia bahwa larangan menikahi wanita *musyrik* yang terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 221 hanya terbatas pada perempuan *musyrik* yang ada pada masa Nabi Muhammad saw. alasan lain yang terdapat dalam teks ayat tersebut disamping disebutkan larangan menikah dengan orang *musyrik* juga diikuti dengan anjuran agar menikah dengan budak. Hal ini jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan orang *musyrik* tersebut hanya terbatas pada masa Nabi Muhammad saw. seperti halnya budak dalam ayat tersebut hanya ada pada masa Nabi Muhammad saw. dan tidak ada lagi untuk konteks sekarang. Selanjutnya, al-Maidah ayat 5 malah membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita *ahlul kitab* dan kebolehan itu tentu saja dipahami dapat berlaku untuk sebaliknya. Adapun al-Mumtahanah ayat 10 hanya menjelaskan secara eksplisit larangan melanggengkan hubungan pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Siti Musdah Mulia, *Menafsir Ulang Pernikahan lintas Agama*, dalam *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), 124.

Adapu mengenai pernikahan beda agama antara wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, para ulama telah sepakat tentang keharaman hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tetapi Siti Musdah Mulia mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama tersebut. Menurut Musdah Mulia pendapat yang disampaikan oleh para ulama tersebut adalah pendapat yang berangkat dari argumen sosiologis bukan dari argument teologis (argument yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadis). Yang sering dijadikan argument oleh para ulama adalah bahwa isteri selalu mengikut terhadap suaminya, kalau suaminya menganut agama selain Islam maka kemungkinan besar isterinya juga akan ikut pada agama yang dianut oleh suaminya. Siti Musdah Mulia mengatakan sebagai berikut:

Kalau dalam pandangan saya pernikahan beda agama itu boleh saja, karena tidak menimbulkan efek apapun, coba kamu amati realitas di masyarakat, orang-orang yang melakukan pernikahan beda agama tidak lantas rumah tangganya bertentangan terus, malah cenderung damai-damai saja. Sesungguhnya yang melarang pernikahan beda agama itu kan berangkat dari interpretasi ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an, kalau mereka bisa melakukan interpretasi, kenapa kita tidak boleh? Pandangan yang melarang laki-laki Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim dengan perempuan *Ahli Kitab* juga berangkat dari pandangan stereotip tentang perempuan sumber fitnah dan makhluk penggoda, ini tidak benar.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Siti Musdah Mulia, hari sabtu tanggal 28 April 2018.

Ada kesan, laki-laki Muslim yang boleh menikahi perempuan non-Muslim hanyalah laki-laki yang kuat imanya. Sebaliknya, seorang perempuan Muslim tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim sekalipun dari golongan *Ahli Kitab* karena khawatir akan tergoda masuk kedalam agama yang dianut suaminya. Demikian pula, anak-anaknya akan bernasib sama. Berbeda dengan laki-laki, semua perempuan dipandang lemah imannya. Pandangan demikian jelas-jelas bias gender dan bias nilai-nilai patriarchal karena berasal dari pandangan stereotip tentang perempuan. Perempuan dianggap makhluk yang lemah dan imannya mudah goyah. Sebagai tindakan preventif, dalam logika stereotip ini, perempuan Muslim sebaiknya tidak menikah dengan laki-laki non-Muslim, meskipun berasal dari kelompok *Ahli Kitab*, sungguh pandangan seperti ini tidak adil bagi perempuan.<sup>18</sup>

Musdah Mulia juga mempertanyakan fatwa MUI pusat yang mengeluarkan fatwa tentang haramnya semua bentuk pernikahan lintas agama, termasuk pernikahan yang dilakukan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslimah, meskipun berasal dari golongan *ahlul kitab*. Yang dijadikan argument oleh MUI Pusat adalah karena dapat menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama. Kerusakan (*mafsadat*) yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama itu jauh lebih besar dari pada kebaikannya (*maslahah*) yang diperolehnya, terutama bagi umat Islam. fatwa sebetulnya sebetulnya bisa digolongkan sebagai hukum normative. Meski demikian fatwa tidak bisa mengikat secara hukum. Kalau kita amati, fatwa MUI pada

---

<sup>18</sup> Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, 67.

kenyataannya selalu menjadi pedoman berperilaku bagi umat Islam di Indonesia, pemerintah maupun Masyarakat.<sup>19</sup>

Menurut Musdah, fatwa MUI yang mengharamkan pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim. Demikian juga dengan sebaliknya, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim, termasuk di dalamnya perempuan *Ahli Kitab*, yaitu Nasrani dan Yahudi. Fatwa MUI ini sesungguhnya telah menyalahi pendapat sebagian ulama fiqih yang dengan jelas membolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-muslim atau perempuan *Ahli Kitab*.<sup>20</sup> Fatwa-fatwa MUI tentang pernikahan itu jelas menjadi batu sandungan bagi para aktivis dan pejuang kesetaraan gender untuk mengusulkan revisi UU Perkawinan dan revisi KHI. Sebab, keduanya dinilai melegalkan pandangan fiqih yang bias gender dan bias nilai-nilai patriarchal yang sangat menyumbang kepada kondisi ketimpangan dan ketidakadilan yang ada di masyarakat.<sup>21</sup>

Musdah Mulia membandingkan antara fatwa MUI Pusat dengan fatwa MUI DKI Jakarta. Fatwa MUI DKI Jakarta, pada tanggal 30 September 1986,<sup>22</sup> mengikuti pendapat yang membolehkan pernikahan

---

<sup>19</sup>Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, 64.

<sup>20</sup> Musdah Mulia, *Menafsiri Ulang Pernikahan Lintas Agama*, 110.

<sup>21</sup>Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, 135.

<sup>22</sup>Fatwa Majelis Ulama DKI Jakarta tanggal 30 September 1986 menyatakan bahwa: apabila seorang pria yang beragama Islam karena faktor-faktor tersebut di atas bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tergolong Ahli Kitab, maka hendaknya: (1). Perkawinan itu dilakukan menurut Hukum Islam dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama setempat; (2). Bertanya kepada hati nurani sendiri: a. apakah mampu mengajak

beda agama. Pendapat ini menurut Musdah Mulia sesuai dengan kondisi Indonesia (yang masyarakatnya majemuk), sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta sesuai dengan sejarah bangsa dan pembentukan Negara RI dan sejarah penetapan UUD 1945 sebagai UUD Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 serta semangat persatuan dan kesatuan berdasarkan pancasila.<sup>23</sup>

Menurut Musdah Mulia fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta itu lebih tepat jika dikatakan dibuat berdasarkan hukum dan kebijakan yang berlaku di Indonesia serta sesuai dengan kondisi dan kesatuan bangsa Negara Indonesia<sup>24</sup> Menurut data yang dikemukakan oleh MUI DKI Jakarta, sejak April 1985 hingga 10 Juli 1986, ada sekitar 239 kasus perkawinan lintas agama atau perkawinan campuran antar pemeluk agama. 112 di antaranya merupakan perkawinan antara pasangan laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah. Berdasarkan fatwa ini, Kantor urusan Agama (KUA) dibolehkan melangsungkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan

---

calon isterinya masuk kedalam agama Islam dengan cara yang bijaksana dan nasehat-nasehat yang baik, serta mendidik putra/putrinya dengan ajaran Islam. b. apabila hati nuraninya tidak mampu memberi jaminan, maka keinginan / hasrat itu diurungkan saja, karena *mafsadah*-nya lebih besar dari pada *maslahat*-nya; (3). Perkawinan itu tidak menjadikan dirinya melanggar ketentuan Allah seperti mempunyai anak (keturunan) yang bukan Islam, atau sekurang-kurangnya menganggap remeh ketentuan Allah dan rasul-Nya.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Siti Musdah Mulia, hari sabtu tanggal 28 April 2018

<sup>24</sup> Dalam perkembangannya Fatwa MUI DKI Jakarta ini kemudian direvisi dan disempurnakan pada tahun 2000 di mana MUI DKI Jakarta memfatwakan akan haramnya segala macam bentuk pernikahan beda agama, tidak diketahui sebab yang menjadikan fatwa MUI DKI Jakarta ini direvisi. Lihat Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, 143-144.

*ahlul kitab*, dan juga kantor Catatan Sipil (KCS) DKI Jakarta dibolehkan melayani dan mencatatkan pernikahan lintas agama tersebut.<sup>25</sup> Sebelum adanya fatwa MUI DKI Jakarta PPN dan KAU di DKI Jakarta banyak yang keberatan untuk melangsungkan pernikahan beda agama antara pemeluk agama yang berbeda. Apalagi setelah keluarnya Fatwa MUI Pusat Pada Musyawarah Nasional II di Jakarta. Fatwa tentang pengharaman perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita *ahlul kitab* berakibat ditolaknyanya permohonan menikah menurut hukum Islam dan dicatat di KAU<sup>26</sup>

Siti Musdah Mulia setuju kalau pernikahan beda agama itu dilarang dengan alasan mempertimbangkan kondisi objektif dalam masyarakat, misalnya dengan pernikahan beda agama terbukti merupakan salah satu faktor penyebab perceraian atau meningkatkan angka kekerasan terhadap rumah tangga, atau pernikahan beda agama hanya sebagai modus operandi kegiatan perdagangan perempuan dan anak-anak perempuan (*trafficking in women and children*) yang sering terjadi di Indonesia.<sup>27</sup> Tetapi karena apa yang terjadi di masyarakat menyimpan realitas lain (telah terjadi pernikahan beda agama), dan dari segi syar'i dimungkinkan banyak pendapat ulama, oleh karena itu Musdah Mulia berpandangan bahwa Negara harus mampu membuat

---

<sup>25</sup>Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, 64.

<sup>26</sup>Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, 140.

<sup>27</sup>Wawancara dengan Siti Musdah Mulia, hari sabtu tanggal 28 April 2018.

regulasi yang dapat mengartikulasikan kebutuhan serta memberikan kenyamanan bagi semua pihak dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Menurut Musdah Mulia tentang pernikahan beda agama perlu juga dilakukan upaya sosialisasi secara luas terhadap masyarakat tentang dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama. Upaya sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kecerdasan masyarakat dalam memilih pasangan hidupnya. Pilihan apapun yang ditentukan oleh seorang dalam pernikahannya, harus memperhitungkan segala resiko yang kemungkinan akan terjadi. Hal ini sangat penting untuk menghindarkan masyarakat, khususnya kaum perempuan dari berbagai macam tindakan diskriminasi, eksploitasi dan tindakan kekerasan dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Lebih konkrit menurut Musdah Mulia dalam masalah pernikahan sudah seharusnya Negara melakukan perubahan, minimal dalam tiga hal utama: pertama, melakukan perubahan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta merevisi UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan<sup>30</sup>, kedua,

---

<sup>28</sup> Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, 90.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Siti Musdah Mulia, hari sabtu tanggal 28 April 2018.

<sup>30</sup> Dalam catatan kritis Musdah Mulia dari Perspektif Hukum Islam sendiri, isi dari UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (kompilasi Hukum Islam) banyak pasal-pasal yang dinilai bias gender seperti suami disebut sebagai Kepala Keluarga, itu terutama terjadi di lingkungan masyarakat awam, di lingkungan masyarakat awam dianggap sah-sah saja kalau suami berkuasa secara otoriter dalam lingkungan rumah tangga, termasuk mewajibkan isteri melakukan seluruh tugas yang ada di rumah tangga dan melayani seluruh keperluan dan kebutuhan suaminya secara lahir dan batin. Lihat, Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, 91.

pemerintah segera membuat UU yang berkaitan dengan catatan sipil yang reformis dan ketiga, pemerintah segera memerintahkan MUI agar mencabut beberapa prodak fatwanya yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.<sup>31</sup>

## 2. Alasan Siti Musdah Mulia membolehkan pernikahan beda agama.

Argumentasi Musdah Mulia tentang bolehnya melangsungkan pernikahan beda agama berdasarkan pada surat al-Maidah ayat 5 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّلَ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْآخْسِرِينَ ٥

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (Q.S. al-Maidah:5).<sup>32</sup>

Menurut Musdah Mulia ayat diatas secara tegas berbicara tentang bolehnya melangsungkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan *kitabiyah*, menurut Musdah Mulia kelompok *ahli kitab* tidak

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Siti Musdah Mulia, hari sabtu tanggal 28 April 2018.

<sup>32</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), 357.

hanya ada pada zaman Rasulullah SAW. melainkan sampai saat ini kelompok *ahli kitab* masih tetap ada. Sedangkan untuk pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, Musdah Mulia berargumen tentang kebolehan berdasarkan surah al-Baqarah ayat 221: menurutnya surah tersebut hanya melarang pernikahan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan seorang musyrik. Yang dimaksud dengan laki-laki musyrik dalam ayat tersebut terbatas pada laki-laki musyrik yang terdapat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Indikasinya pada teks ayat itu disamping disebutkan larangan menikah dengan laki-laki musyrik juga diikuti anjuran untuk menikahi budak, sedangkan untuk konteks sekarang budak sudah tidak ada lagi. Jelas konteks ayat tersebut adalah orang-orang musyrik yang ada pada saat Nabi masih hidup, dan mereka sudah tidak ada lagi sekarang sebagaimana tidak ada laginya budak.<sup>33</sup>

Pandangan lain yang dijadikan argument oleh Musdah Mulia bahwa surah al-Baqarah ayat 221 telah di *naskh* (dibatalkan oleh Surah al-Maidah ayat 5) karena Surah al Baqarah turun terlebih dahulu daripada surah al-Maidah. Surah al-Maidah ayat 5 justru membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahli kitab* dan kebolehan itu tentu saja dipahami dapat berlaku sebaliknya. Dalam bahasa Arab dikenal gaya bahasa yang lazim disebut *al-iktifa*, yakni cukup menyebutkan sebagian saja dan dari situ dapat dipahami bagian lainnya. Misalnya, dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Siti musdah Mulia, hari sabtu tanggal 28 April 2018.

perempuan *ahli kitab*, maka *mafhum mukhalafah*-nya perempuan Muslimah pun tidak terhalang menikah dengan laki-laki *ahli kitab*.<sup>34</sup>

Menurut Musdah Mulia salah satu penyebab perdebatan tentang boleh dan tidaknya pernikahan beda agama adalah karena terjadi perbedaan dalam memahami terminologi *Musyriki* dan *Ahli Kitab*. Kelompok yang tidak membolehkan pernikahan beda agama karena mereka tidak membedakan antara *Musyrik* dengan *Ahli Kitab* karena kedua kelompok tersebut pada realitanya sama saja, seperti yang pernah disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi saw. yaitu Abdullah Ibnu Umar “saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah satu hamba Tuhan” mereka itulah orang Kristen dan Yahudi. Dengan demikian menurut kelompok ini orang-orang Kristen dan Yahudi termasuk dalam kategori *Musyrik*, bukan *Ahli Kitab* karena dalam prakteknya mereka telah menyembah kepada selain Allah. Orang Kristen mempertuhankan Isa sedangkan orang Yahudi mempertuhankan Uzair.<sup>35</sup>

Menurut Musdah Mulia ada perbedaan antara terminologi *Musyrik* dan *Ahli Kitab*. *Musyrik* menurut pengertian *Mufassirin* adalah sebuah nama yang disematkan kepada seseorang yang mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu, bisa berwujud manusia, benda, kekuasaan, harta, dan lain sebagainya. Karena itu menurut Musdah orang Islam tidak menutup kemungkinan menjadi *Musyrik*. Akan tetapi, dalam pengertian tafsir *mainstream* pengertian *Musyrik* selalu dimaknai secara sempit,

---

<sup>34</sup>Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, 63.

<sup>35</sup>Musdah Mulia, *Menafsiri Ulang Pernikahan Lintas Agama*, 119.

yakni pemujaan dan penyembahan terhadap berhala, bisa berupa patung, api atau yang lainnya. Padahal dalam realitas sosiologis di masyarakat, termasuk dalam komunitas muslim sendiri telah terjadi pendewaan dan penyembahan terhadap kekuasaan, harta, jabatan, atau terhadap makhluk Tuhan. Memahami terminology *Musyrik* hanya sebatas bagi kalangan diluar Islam adalah sungguh menyesatkan, dan ini akan menghilangkan kesadaran umat Islam untuk mengintrospeksi diri sendiri dari bahaya *syirik*.<sup>36</sup>

Sama halnya dengan istilah *Musyrik*, istilah *Ahli Kitab* juga menimbulkan berbagai macam interpretasi. Sejumlah ulama membatasi kelompok *Ahli Kitab* pada kelompok Kristen dan Yahudi yang hidup pada masa Nabi saja. Namun menurut Musdah Mulia sendiri kelompok *Ahli Kitab* adalah penganut Nasrani dan Yahudi baik yang dijumpai saat masa Nabi saw, maupun mereka yang hidup pada zaman sekarang. Bahkan menurut Musdah Mulia, ada sejumlah ulama yang berpendapat bahwa istilah *Ahli Kitab* tidak hanya terbatas pada kelompok Yahudi dan Kristen, melainkan juga menganut kelompok Hindu dan Budha, bahkan sebagian ulama menyebut agama lain, termasuk penganut Majusi, agama Persia kuno dan agama yang dianut oleh orang-orang India, china dan jepang termasuk dalam kategori *Ahli Kitab*.<sup>37</sup>

Istilah *kafir* juga menimbulkan pemaknaan yang beragam. Pada umumnya ulama mengartikan istilah *kafir* sebagai pengingkaran terhadap Allah SWT, para Rasul dan semua ajaran yang dibawanya serta

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Siti Musdah Mulia, hari sabtu tanggal 28 April 2018.

<sup>37</sup> Musdah Mulia, *Menafsiri Ulang Pernikahan Lintas Agama*, 125.

kehidupan di hari akhirat.<sup>38</sup> Al-Qur'an sendiri menggunakan istilah *kafir* untuk beragam kelompok, yakni kepada orang-orang *kafir* sebelum kerasulan Muhammad. saw, kepada orang-orang Quraisy Makkah yang tidak mau mengimani Allah swt. serta mencaci maki Nabi Muhammad saw, kepada orang-orang yang mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kepada orang-orang yang mencari pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah, kepada orang-orang munafiq dan orang-orang *murtad*. Melihat beragamnya makna *kafir*, tidak menutup kemungkinan banyak kaum Muslim yang dapat disebut *kafir* tanpa mereka sendiri menyadarinya, paling tidak kafir terhadap nikmat Allah swt.<sup>39</sup>

Musdah Mulia menegaskan bahwa meskipun Al-Qur'an sebagai kebenaran mutlak dan abadi, namun penafsiran terhadap Al-Qur'an tidak bersifat mutlak. Penafsiran selalu bersifat relatif. Perkembangan historis berbagai macam bentuk mazhab fiqih merupakan bentuk positif kerelatifan tafsir.<sup>40</sup> Suatu hasil ijtihad biasanya selalu dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekelilingnya, baik dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural dan sosio-historis masyarakat di sekitarnya atau pada masa kehidupan seorang ulama. Oleh karena itu suatu hasil *ijtihad* tidak mungkin bisa berlaku abadi sepanjang masa. Boleh jadi hasil suatu *ijtihad* cocok untuk kurun waktu tertentu, tetapi belum tentu cocok untuk kurun waktu yang lainnya, karena masyarakat lain memiliki budaya dan

---

<sup>38</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata dan tafsirnya*, (Jakarta: Bimantara, 1999), 200.

<sup>39</sup> Musdah Mulia, *Menafsiri Ulang Pernikahan Lintas Agama*, 125.

<sup>40</sup> Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, 101

kebutuhan yang berbeda. Artinya kita dapat menerima suatu hasil *ijtihad*, tetapi penerimaan itu tidak harus menghalangi kita untuk bersikap kritis, atau mencegah kita menerima hasil *ijtihad* lain yang berbeda tetapi justru hasil *ijtihad* tersebut sangat relevan dengan kemaslahatan masyarakat.<sup>41</sup>

Dalam gagasannya yang sering menimbulkan kontroversi ini, menjadikan pemikiran Musdah Mulia tidak jarang mendapatkan larangan keras dari pemerintah, saat gagasannya coba untuk diaplikasikan. Konsep *equalitay* yang diusung oleh Musdah mendapat kritikan keras, salah satunya saat Musdah Mulia dan timnya mengeluarkan ide untuk merevisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui *Caunter Legal Draft* KHI. Keberanian Musdah Mulia ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ahmad Baso bahwa dalam dirinya ada semangat baru. Semangat baru tersebut menjadi modal utama buat menghadapi persoalan yang silih berganti.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, 71.

<sup>42</sup>Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, 85.

## BAB IV

### ANALISIS PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

#### **A. Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Bolehnya Pernikahan Beda Agama.**

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa menurut pandangan Siti Musdah Mulia pernikahan beda agama itu diperbolehkan secara mutlak, baik pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim ataupun antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim. Menurut pandangan Siti Musdah Mulia tidak ada dalil yang secara jelas membolehkan atau melarang pernikahan beda agama, dalil yang berkenaan dengan larangan pernikahan beda agama hanya sebatas hasil *ijtihad* dari para ulama. Hukum yang dihasilkan dari *ijtihad* disebut fikih. Fikih adalah formulasi pemahaman yang tergalil dari teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah karena itu sifatnya tidak absolute dan tidak pasti (*qot'i*). sebagai hasil rekayasa cerdas dari pemikiran manusia, tidak ada jaminan bahwa pandangan tersebut terlepas dari kesalahan atau kekeliruan di dalamnya.<sup>1</sup>

Suatu hasil *ijtihad* biasanya selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-kultural dan sosio historis masyarakat di sekitarnya atau pada masa kehidupan para ulama tersebut. Oleh karena itu suatu hasil *ijtihad* tidak mungkin berlaku abadi untuk manusia sepanjang masa. Boleh jadi suatu

---

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia, *Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama* dalam *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif perempuan dan Pluralisme*, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), 130.

hasil *ijtihad* tersebut cocok dan baik bagi kurun waktu tertentu, tetapi belum tentu cocok untuk masyarakat lainnya yang memiliki budaya dan adat yang berbeda. Artinya, kita dapat menerima suatu hasil *ijtihad*, tetapi penerimaan itu tidak harus menghalangi seseorang untuk bersikap kritis, atau mencegah kita menerima hasil *ijtihad* lain yang berbeda tetapi justru sangat sesuai dengan kemaslahatan kita.<sup>2</sup>

Musdah Mulia mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama tentang pernikahan beda agama, Musdah Mulia membolehkan secara mutlak pernikahan beda agama, sedangkan mayoritas ulama memberikan batasan tentang pernikahan beda agama yakni hanya boleh dilakukan oleh laki-laki muslim dengan perempuan *kitabiyah*, pendapat ulama tersebut pun masih menjadi perdebatan antara yang membolehkan dengan yang melarang. Pernikahan beda agama yang dimaksud di sini adalah pernikahan antara seorang yang memeluk agama Islam dengan yang bukan pemeluk agama Islam (non-muslim). Musdah mulia mengatakan bahwa akar perdebatan tentang persoalan pernikahan beda agama adalah perbedaan penafsiran terhadap terminology *musyrik* dan *Ahli Kitab* golongan yang tidak membolehkan terjadinya pernikahan beda agama karena menyamakan antara terminologi *Musyrik* dan *Ahli Kitab*.

Dalam Al-Qur'an kategori non-muslim dibagi menjadi tiga, yaitu *Musyrik*, *kafir*, *Ahli Kitab*.

Al-Qur'an secara cermat dan jelas membedakan antara kaum *musyrik* dan *Ahli kitab*. Dalam surah al-Baqarah ayat 105 Allah berfirman sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan*, 71.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
مَنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٠٥

Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar (Q.S.al-Baqarah:105).<sup>3</sup>

Dalam surat al-Bayyinah ayat 1 Allah juga menyebutkan:

لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ١  
Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata(Q.S. al-Bayyinah:1).<sup>4</sup>

Pada ayat ini dapat diperoleh informasi bahwa orang *kafir* terdiri dari dua macam yaitu golongan *musyrik* dan *Ahli Kitab*, meskipun ada yang berpendapat bahwa dalam ayat tersebut menggunakan kata penghubung ”dan” (*waw*) antara kata *Kafir* dan *Ahli Kitab* ini menunjukkan bahwa kedua kata tersebut mempunyai arti dan makna yang berbeda.<sup>5</sup> Sedangkan untuk pernikahan antara seorang muslim dengan seorang *musyrik* Al-Qur’an secara tegas melarangnya, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَعَلَيْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

---

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2012), 350.

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2012), 235.

<sup>5</sup> Harifudin Cawidu, *Konsep Kufir dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), 31.

وَلَوْ أَحْبَبْتُمْ أَزْوَاجَكُمْ أُؤْتَوْكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ يُؤْتَوْنَ لِلْغَنِيِّ وَالْغَنِيَّةِ لِلْمِثْقَلِ وَالْخَفِيفِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ۲۲۱

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S. al-Baqarah: 221).<sup>6</sup>

Sebagian ulama tidak membedakan antara *Musyrik* dan *Ahli Kitab* karena kedua kelompok ini dalam realitanya sama saja, seperti halnya pernyataan sahabat Nabi Abdullah bin Umar “saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan seseorang yang mengatakan bahwa Tuhanya adalah Isa atau salah satu dari hamba Tuhan”. Yang dimaksud dengan “seorang yang mengaku Tuhannya adalah Isa atau salah satu hamba Tuhan” adalah orang Kristen dan orang Yahudi. Dengan demikian orang-orang Kristen dan Yahudi termasuk golongan orang *Musyrik*, bukan golongan *Ahli Kitab* karena dalam prakteknya mereka telah menyembah selain Tuhan. Orang Kristen memertuhankan Isa dan orang Yahudi memertuhankan Uzair.

Al-Maraghi berpendapat bahwa laki-laki *Ahli Kitab* tidak dibolehkan mengawini perempuan muslimah ini berdasarkan Sunnah dan ijma' umat, rahasia dilarangnya pernikahan antara laki-laki *Ahli Kitab* dengan perempuan Muslimah karena seorang perempuan tidak mempunyai hak seperti halnya laki-laki, oleh karena itu perkawinan

---

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), 57.

tersebut tidak akan memberikan fungsi apa-apa, bahkan dikhawatirkan dengan kekuasaannya seorang suami dapat memalingkan aqidah seorang isteri yang akan menimbulkan kerusakan.<sup>7</sup> Kekhawatiran Al-Maraghi menurut hemat penulis dapat dibenarkan apalagi kalau dikaitkan dengan lanjutan surat al-Baqarah ayat 221 tersebut, bahwa Mereka orang-orang non-Muslim mengajak menuju ke neraka sedangkan Allah mengajak menuju surga.

Al-Qur'an menyebutkan kelompok non-Muslim ini secara umum seperti yang terdapat dalam surat Al-Haj ayat 17:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصْرِيَّةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ  
أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١٧

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang *shaabi*-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (Q.S. Al-Haj:17)<sup>8</sup>

Dalam ayat Al-Qur'an tersebut terdapat lima kelompok yang dikategorikan sebagai non-muslim, yaitu Yahudi, Nasrani, ash-*Shabi'ah* atau ash-Sabiin, al-Majus, al-Musyrikun, masing-masing kelompok secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, Yahudi adalah kaum bangsa Israel yang mengamalkan ajaran Nabi Musa yang termaktub dalam Taurat. *Kedua*, Nasrani, mereka adalah golongan yang mengamalkan ajaran Nabi Isa. *Ketiga*, *Ash-Shabiah* yaitu kelompok yang mempercayai pengaruh planet

---

<sup>7</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 153.

<sup>8</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012), 78.

terhadap alam semesta. *Keempat*, Al-Majusi, yaitu para penyembah api yang mempercayai bahwa jagad raya ini dikontrol oleh dua sosok Tuhan, yaitu Tuhan cahaya dan Tuhan Gelap yang masing-masing bergerak pada hal-hal yang baik dan yang jahat yang bahagia dan yang celaka.<sup>9</sup> sedangkan kelompok Musyrikun adalah orang yang mengakui adanya Allah, tetapi di dalam ritualnya mempersekutukan Allah dengan menyembah yang lainnya seperti berhala, api dan matahari

Ulama berbeda pendapat tentang kelompok *Ahli Kitab*. Term *Ahli Kitab* di dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 31 kali yang terdapat dalam 9 surat.<sup>10</sup> Secara umum semuanya menunjuk pada dua komunitas besar, yaitu Kaum yahudi dan kaum Nasrani. Begitu pula pada masa perkembangan Islam, khususnya masa Rasulullah saw dan para sahabatnya, term *Ahli Kitab* ditunjukkan pada kaum Yahudi dan Nasrani. Selain mereka tidak masuk dalam golongan *Ahli Kitab*. Kaum Majusi misalnya, meskipun begitu Rasulullah saw memerintahkan kepada para sahabatnya agar melakukan mereka seperti *Ahli Kitab*.<sup>11</sup> Cakupan batasan *Ahli Kitab* mengalami perkembangan pada masa *tabi'in* (generasi murid Shahabat Nabi). Abual-Aliyah berpendapat bahwa kaum Shabi'un adalah termasuk kelompok *Ahli Kitab* yang mengimani kitab suci Zabur.<sup>12</sup> Sedangkan Imam Abu Hanifah dan para

---

<sup>9</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 29.

<sup>10</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi', *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 591.

<sup>11</sup> Ali Ya'qub, *Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an dan Hadis*, 21.

<sup>12</sup> Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan al-Ta'wil Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 320.

pengikutnya berpendapat bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi, atau mempercayai Kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, maka ia termasuk golongan *Ahli Kitab*. Pengertian *Ahli Kitab* menurut mereka tidak terbatas hanya pada kelompok Yahudi dan Nasrani saja.<sup>13</sup>

Menurut Imam Syafi’I, istilah *Ahli Kitab* hanya tertuju kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Israil. Alasannya, Nabi Musa As dan Nabi Isa As hanya diutus kepada Bani Israil dan bukan diutus kepada bangsa-bangsa lain. oleh karena itu dalam pandangan ini, bangsa-bangsa lain yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani (termasuk orang-orang Kristen yang ada di Indonesia) bukan termasuk golongan *Ahli Kitab*. Selain itu surat al-maidah ayat 5 memakai redaksi *min qablikum* (sebelum kamu). Dengan demikian mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani selain dari keturunan Bani Israil ditindak termasuk dalam kategori *Ahli Kitab*.<sup>14</sup> dengan demikian, cakupan *Ahli Kitab* hanya terbatas pada kelompok Yahudi dan Nasrani saja sekiranya diluar kelompok tersebut masuk dalam kategori *Ahli Kitab*, Rasulullah tidak akan memerintahkan kepada para Shahabatnya untuk memperlakukan mereka sama halnya dengan memperlakukan *Ahli Kitab*. Begitu pula surat-surat dakwah yang beliau kirimkan kepada sejumlah penguasa di luar wilayah Semenanjung Arabia hanya terbatas pada kaum yahudi dan nasrani. Menurut hemat penulis Surat-surat yang dikirimkan oleh Rasulullah

---

<sup>13</sup> Muhammad Ghalib, *Ahl Al-Kitab Makna dan Cakupannya dalam Al-Qur’an*, 151.

<sup>14</sup> Muhyidin bin Syarf al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab*, Beirut: Dar al-Fikr,t.th), 233.

adalah surat ajakan untuk memeluk agama Islam. seandainya status mereka sama dengan umat Islam di mana mereka kelak akan bersama umat Islam akan masuk ke surga, niscaya Rasulullah tidak akan mengirimkan surat-surat ajakan untuk memeluk agama Islam kepada mereka.

Keharaman menikahi perempuan *Ahli Kitab* disebabkan karena golongan *Ahli Kitab* termasuk golongan orang-orang Musyrik yang telah mengganti dan mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Kaum yahudi dan Nasrani dalam bertauhid menganut trinitas yang mengkultuskan Isa dan ibunya Maryam sebagai Tuhan, sedangkan orang Yahudi mengkultuskan uzair sebagai putra Allah. Allah secara tegas mengatakan kekafiran orang-orang yang mengatakan Bahwa Isa adalah Tuhannya sebagaimana terdapat dalam surat al-Maidah ayat 17 dan ayat 18.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٧

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerakan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S. al-Maidah:17).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), 43.

Dan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 73.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا  
عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٣

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih (Q.S al-Maidah: 73).<sup>16</sup>

Quraish Shihab mengatakan bahwa kedua ayat ini merupakan salah satu kegelapan utama yang menyelubungi jiwa dan pikiran *Ahli Kitab*, lebih-lebih kelompok Nasrani adalah keyakinan mereka tentang Tuhan inilah permasalahan utama dan pertama yang diurus oleh Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. ayat ini juga dapat dipahami bahwa orang-orang Nasrani percaya bahwa ada unsure ketuhanan dalam diri al-Masih, atau bahwa ketuhanan telah menjelma kedalam dirinya. Keyakinan seperti ini mengantarkan pemahaman bahwa Allah, yakni Tuhan adalah al-Masih.<sup>17</sup>

Larangan pernikahan beda agama juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. KHI yang diberlakukan oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan ini diatur pada pasal 40 huruf c KHI.<sup>18</sup> Sementara larangan pernikahan beda agama bagi

---

<sup>16</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), 44.

<sup>17</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 57.

<sup>18</sup> Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. b. seorang wanita yang masih

wanita diatur dalam pasal 44 KHI.<sup>19</sup> Karena pernikahan beda agama dinilai dapat mendatangkan kerusakan yang lebih besar daripada kemanfaatannya bagi kehidupan keluarga, terutama bagi kehidupan anak-anak yang lahir dari pernikahan pasangan beda agama tersebut, maka untuk kepentingan umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980 mengeluarkan fatwa tentang keharaman pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, dalam hal ini termasuk perempuan *Ahli Kitab*.<sup>20</sup>

Fatwa MUI tersebut didukung dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an<sup>21</sup> maupun Hadis nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لماله ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات اللين تربت يداك (رواه البخاري)

“Dari Abi Hurairah ra. Rasulullah saw bersabda “wanita dinikahi karena empat hal: karena harta bendanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Pilihlah wanita yang taat agamanya maka kamu akan bahagia”.(HR. Al-Bukhari).<sup>22</sup>

Menurut Atho Mudzahar, metodologi yang digunakan dalam fatwa ini adalah *masalih al mursalah* daripada berlandaskan dengan Al-

---

berada pada masa iddah dengan pria lain, c. seorang wanita yang tidak beragama Islam

<sup>19</sup> Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

<sup>20</sup> Daud Ali, *Perkawinan Campuran Antara Orang Berbeda Agama*, 55.

<sup>21</sup> Ada beberapa dalil Al-Qur'an yang dijadikan oleh MUI sebagai dasar keharaman perkawinan beda agama diantaranya, Q.S an-Nisa ayat 3 dan 25, Q.S al-Rum ayat 30, Q.S. al-Tahrim ayat 6. Q.S. al-Maidah ayat 5. Q.S al-Baqarah ayat 221. Q.S. al-Mumtahanah ayat 10

<sup>22</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Imail ibn al-Mughirah ibn Bardzibah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 256.

Qur'an dan Hadis, karena nash sebenarnya memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan *Ahli Kitab*. Pertimbangannya, demi menolak kemafsadatan yang lebih besar di samping yang terutama adalah faktor persaingan antara Islam dan Kristen.<sup>23</sup> Dapat digarisbawahi bahwa alasan dikeluarkannya fatwa ini meskipun gagasannya bertentangan dengan Al-Qur'an adalah karena adanya kemungkinan terjadinya perpindahan agama dari yang semula beragama Islam menjadi beragama Kristen.

Sementara itu, pandangan yang terkuat dari mazhab Syafi'I, perempuan *Ahli Kitab* yang halal dinikahi oleh orang Muslim ialah perempuan yang menganut agama Nasrani atau Yahudi sebagai agama keturunan dari orang-orang (nenek moyang mereka) sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Sementara pemeluk Nasrani dan Yahudi sesudah Al-Qur'an diturunkan tidak dipandang sebagai golongan *Ahli Kitab*. Hal ini mengingat dalam surah al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak

---

<sup>23</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1933), 99.

(pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (Q.S. al-Maidah: 5).<sup>24</sup>

Pada surah al-Maidah di atas terdapat kata *قبلكم* (dari masa sebelum kamu). Perkataan *من قبلكم* ini menjadi *qayd* bagi *Ahli Kitab* yang dimaksud. Jalan pikiran Mazhab Syafii ini mengakui bahwa *Ahli Kitab* itu bukan karena agamanya, melainkan karena menghormati asal-usul keturunannya.<sup>25</sup> Oleh karena itu, Ibrahim Hosen mengatakan bahwa kalau kita terapkan di Indonesia, maka orang-orang Indonesia yang menganut agama Nasrani dan Yahudi yang ada sekarang bukanlah termasuk kedalam *Ahli Kitab*, oleh sebab itu tidak halal bagi orang Muslim mengawini perempuan semacam mereka, demikian juga memakan makanan yang dipotong (disembelih) oleh mereka.<sup>26</sup>

Sedangkan golongan ulama yang membolehkan perkawinan dengan golongan *Ahli Kitab* berpendirian dengan beberapa dalil terutama firman Allah surah al-Maidah ayat 5. Ayat tersebut menurut mereka dengan tegas mengemukakan bolehnya perkawinan dengan perempuan *Ahli Kitab*. Selain itu, sejarah juga membuktikan bahwa ada sejumlah sahabat Nabi yang mengawini perempuan *Ahli Kitab* seperti Thalhah ibnu Ubaidah yang pernah mengawini perempuan *Ahli Kitab*. Hal ini menurut golongan ini menunjukkan bahwa mengawini

---

<sup>24</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012), 357.

<sup>25</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, 291

<sup>26</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, 292.

perempuan *Ahli Kitab* adalah boleh.<sup>27</sup> Menurut golongan ini, walaupun aqidah ketuhanan *Ahli Kitab* tidak sepenuhnya sama dengan aqidah Islam, namun Al-Qur'an tidak menyebut penganut Nasrani dan Yahudi sebagai Musyrik. Dengan demikian penganut Nasrani dan yahudi bukan termasuk golongan orang Musyrik, oleh karena itu larangan menikahi orang Musyrik sebagaimana disebutkan dalam surah al-Baqarah di atas tidak berlaku bagi perempuan *Ahli Kitab*.<sup>28</sup>

Jika melakukan perkawinan dengan golongan *Ahli Kitab* masih diperdebatkan tentang boleh dan tidaknya, maka perkawinan dengan golongan *Musyrik* para ulama sepakat akan keharamannya, pendapat ini berdasarkan dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur'an maupun dari Hadis, di antaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Surah al-Mumtahanah ayat 10, dalam surat ini dengan tegas menyatakan bahwa haram melakukan pernikahan antara laki-laki kafir dengan wanita Muslim maupun sebaliknya. *Kedua*, surat al-Baqarah ayat 221, dalam surat ini dengan jelas disebutkan larangan melakukan pernikahan dengan orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan. *Ketiga*, surat al-maidah ayat 5, dalam ayat ini memberikan pemahaman bahwa Allah SWT hanya memperbolehkan menikah dengan perempuan *kitabiyah* tidak sebaliknya, seandainya Allah mengizinkan wanita muslimah menikah dengan laki-laki *Ahli kitab* maka niscaya dalam ayat tersebut akan disebutkan tentang kebolehan. *Keempat*, hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah:

---

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1957), 116.

<sup>28</sup> Hasanudin, *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama*, 44

نتزوج نساء اهل الكتاب ولايتزوجون نساءنا

“Kami (kaum Muslim) menikahi perempuan-perempuan *Ahli Kitab*, tetapi mereka (laki-laki *Ahli Kitab*) tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kami”.<sup>29</sup>

Dari penjelasan di atas jelas bahwa melangsungkan perkawinan dengan kaum Musyrik hukumnya adalah haram. Berbeda dengan pandangan Musdah Mulia yang berangkat dari paham *gender equality*. Musdah Mulia menolak pendapat ulama yang melarang pernikahan laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah, menurut Musdah pandangan semacam itu jelas bias gender dan bias nilai-nilai Patriarkal karena berdasarkan pada pandangan stereotip tentang perempuan. Bahwa perempuan adalah mahluk yang lemah dan imannya mudah goyah sebagai preventif dalam logika *stereotype* ini, perempuan Muslimah sebaliknya tidak menikah dengan laki-laki non-Muslim, meskipun laki-laki tersebut berasal dari lingkungan *Ahli Kitab*. Menurut Musdah, *Ahli Kitab* adalah setiap kelompok yang diberikan kitab suci oleh Allah tidak hanya sebatas golongan Nasrani dan Yahudi.<sup>30</sup>

Pendapat yang mengatakan bahwa ketika perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim ia akan mengikuti agama suaminya, termasuk anak-anaknya nanti juga akan mengikuti agama ayahnya, menurut Musdah Mulia itu tidak benar, bukankah dalam kesehariannya anak-anak lebih dekat dengan ibunya dari pada ayahnya? Maka logikanya bila ibunya berasal dari agama Islam kemungkinan

---

<sup>29</sup> Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 378.

<sup>30</sup> Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, 66-67.

besar anak-anaknya akan memeluk agama Islam. Menurut Musdah hal ini juga berdasarkan penelitian mahasiswanya di UIN Jakarta, bahwa jikalau laki-laki Muslim menikah dengan perempuan non-Muslim, maka 50% anak-anaknya akan mengikuti agama ayahnya. Sebaliknya jika perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim maka 80% anak-anaknya akan mengikuti agama ibunya.<sup>31</sup>

Akan tetapi menurut hemat penulis apa yang dikatakan Musdah Mulia kurang tepat. Memang dalam kesehariannya seorang anak banyak menghabiskan waktunya dengan ibunya, namun permasalahannya apakah perempuan Muslimah yang menikah dengan laki-laki *Musyrik* dan *Ahli Kitab* akan tetap pada keyakinannya, yakni memeluk agama Islam? menurut hemat penulis ini yang seharusnya diperhatikan terlebih dahulu.

Dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis yang penulis sebutkan diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahli Kitab* yang *Muhsanat* itu diperbolehkan, hanya saja ada perbedaan pendapat diantara ulama tentang cakupan dari *Ahli Kitab*. Dalil-dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis di atas juga tidak membenarkan perkawinan yang dilakukan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Pendapat Musdah Mulia yang mengatakan bahwa laki-laki non-Muslim boleh menikah dengan perempuan Muslimah, karena tidak ada dalil yang jelas akan pengharamannya, dalil yang ada adalah hasil *ijtihad*, menurut hemat penulis pendapat tersebut tidak benar, karena dalil-dalil tersebut sudah jelas akan keharaman perkawinan antara laki-laki non-Muslim dengan perempuan Muslimah, karenanya dalam hal ini tidak ada ruang

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Siti Musdah Mulia Pada Tanggal 28 April 2018.

untuk berijtihad. Sebuah kaidah mengatakan “*la Ijtihad fi maurid al-nash*” (tidak ada ijtihad pada kasus yang sudah jelas nashnya).

Dengan demikian pendapat yang membolehkan pernikahan laki-laki non-Muslim termasuk di dalamnya *Ahli Kitab* dengan wanita Muslimah atas dasar pluralisme agama ataupun persamaan hak tidak bisa dibenarkan. Perkawinan merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang pelaksanaannya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis serta ijma' ulama, jadi tidak bisa dengan mengatasnamakan persamaan hak dan menjunjung pluralisme agama kemudian keluar dari apa yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadis serta ijma' ulama. Memang benar dalam hukum Islam ada pembedaan antara laki-laki Muslim yang boleh menikah dengan perempuan *Ahli Kitab* dengan perempuan Muslim yang tidak boleh menikah dengan laki-laki *Ahli Kitab*, tetapi perbedaan tersebut tidak lantas diartikan sebagai ketidakadilan atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan beda agama rentan adanya konflik antara suami isteri maupun anak-anaknya, ini bisa dilihat secara nyata pada beberapa pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama, khususnya konflik yang berkenaan dengan dampak psikologis keluarga yang berbeda agama. Dampak psikologis setiap individu berbeda beda, karena berbeda tahap perkembangannya, beda latar belakang sosialnya. Juga perbedaan faktor-faktor yang dibawa dari lahirnya. Setiap pasangan suami isteri perlu mempertimbangkan secara psikologis agar pasangan tersebut dapat lebih terarah dalam mengkomunikasikan diri untuk mencapai tujuan dan saling memenuhi kebutuhan dalam membentuk keluarga yang diidamkan.

Adapun yang dimaksud dengan Psikologis menurut Harsono adalah sifat kejiwaan, ditinjau dari segi kejiwaan berkaitan dengan stimulus dan respon yang mendorong seseorang bertingkah laku, maka dampak psikologis dapat dipandang sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang menghasilkan akibat baik positif maupun negatif dalam kejiwaan seseorang.<sup>32</sup>

Dampak psikologis merupakan karakteristik seseorang sebagai individu, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksi dan lingkungannya, perilaku-perilaku tersebut merupakan manifestasi dari ciri-ciri kehidupannya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, perilaku kognitif, efektif dan psikomotor.<sup>33</sup> jadi dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis merupakan adanya pengaruh yang muncul sebagai hasil adanya stimulus, respon yang bekerja pada diri seseorang dari perilaku kognitif, efektif dan psikomotor, yang berupa rasa cinta, kasih sayang dan rasa sedih serta malu.

Hubungan antara suami isteri memberi landasan dan menentukan warna bagi seluruh hubungan di dalam kehidupan keluarga. Banyak keluarga yang mengalami konflik berkepanjangan akibat kegagalan dalam menjalin hubungan antara suami isteri. Kunci dari kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan, dalam hal ini termasuk penyesuaian dalam agama. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap serta cara

---

<sup>32</sup> Umi Hasanah, *Dinamika Kehidupan Pasangan Yang berbeda Agama*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, 45.

<sup>33</sup> Umi Hasanah, *Dinamika Kehidupan Pasangan Yang berbeda Agama*, 50

berfikir yang luwes. Penyesuaian adalah interaksi yang kontinyu dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar.<sup>34</sup>

Hubungan antara anak dengan orang tua juga perlu diperhatikan dan dipelihara. Setiap anak terlahir dengan potensi, bekal kemampuan dan bakat masing-masing, semuanya itu jika dibina dengan baik akan menghantarkan kepada keberhasilan, jika tidak dibina dengan baik maka akan menghantarkan kepada kegagalan, baik kegagalan dalam sekolah atau kegagalan dalam hal lainnya. Kegagalan dalam sekolah misalnya sering mendapatkan hukuman dari guru, ketika anak mengalami kegagalan dalam sekolah maka diharapkan dalam keluarga juga tidak mengalami kegagalan. Perkawinan beda agama sering menimbulkan konflik dan tekanan dalam diri anak.<sup>35</sup>

Secara psikologis perkawinan beda agama bisa menjadi stresor psikososial terjadinya beberapa bentuk gangguan kejiwaan yang pada akhirnya tidak dapat mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tercapainya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Mengingat adanya perbedaan akidah tersebut, perkembangan pendidikan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan beda agama tersebut menjadi tidak ideal, bahkan memungkinkan si anak akan memilih tidak beragama. Dalam hal ini perkembangan jiwa anakpun akan terganggu. Hal lain yang sering terjadi dalam rumah tangga yang berbeda agama adalah ketika terjadi konflik perbedaan keagamaan yang tidak terselesaikan.

---

<sup>34</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2008),9.

<sup>35</sup> Yulia Singgih D. Gunarasa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2002), 12.

Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya upaya menjalankan ibadah dan ajaran agama yang dianutnya.<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber yang melakukan perkawinan beda agama diperoleh keterangan bahwa dampak seperti itu memang terjadi dalam rumah tangganya. Penulis mewawancari bapak Mulyadi (Islam) dengan Ibu Kusnaeni (Nasrani) yang berdomisili di Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan. Pasangan antara bapak Mulyadi dan ibu Kusnaeni dikarunia tiga orang anak yang kesemuanya memeluk agama Islam, menurut ibu Kusnaeni ketiga anaknya sering sekali membantah perintahnya ketika diperintah melakukan sholat atau mengaji dengan alasan bahwa ibunya tidak berhak memerintahkan sholat dan mengaji karena ibunya bukan pemeluk Islam, hal ini menurut penuturan Ibu Kusnaeni sangat menyedihkan.<sup>37</sup>

Hasil perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Bapak Sudarsimin (Islam) dengan Ibu Endang (Nasrani) yang beralamatkan di Kelurahan Randusari Kecamatan Semarang Selatan juga banyak terjadi problem diantaranya ketidak maksimalan mendidik anak, anak-anak bapak Sudarsimin kesemuanya memeluk Nasrani mengikuti agama ibunya, Bapak Sudarsimin mengaku sangat sedih karena tidak ada satupun anaknya yang nantinya bisa mendoakanya kelak setelah meninggal dunia. Bapak Sudarsimin juga sering disindir oleh tetangganya yang rata-rata beragama Islam saat mengikuti kajian

---

<sup>36</sup> Suparman Usman, *Perkawinan Antar agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Saudara,1984), 50.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ibu Kusnaeni pada Tanggal 13 Mei 2018 jam 19;30 WIB.

minggu pagi, menurut tetangganya “wong suaminya di masjid ko isterinya di Gereja” perkataan seperti itu menurut Bapak Sudarsimin tidak mengenakan hati, tapi dia tidak mau menanggapi, dia lebih memilih diam.<sup>38</sup>

Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Bapak Juniadi (Islam) dan Ibu Eni (Nasrani) yang beralamatkan di Kelurahan Ngaliyan juga mengalami beberapa problem. Perkawinan bapak Juniadi dengan Ibu Eni dikaruniahi tiga anak, dua perempuan dan satu laki-laki. Kedua anaknya yang perempuan mengikuti agama ibunya, sedangkan anak laki-laknya mengikuti agama bapaknya. Menurut penuturan anak laki-laki dari pasangan Bapak Juniadi dan Ibu Eni bahwa dirinya malu kalau mau ikut kegiatan di Masjid, hal ini dikarenakan dia sering dileded teman-temannya agar ikut ke Gereja saja bersama Ibunya. Di juga mengaku bahwa ketika datang bulan Ramdhan Ibunya sering tidak membuatkan makan sahur dan tidak menyiapkan buka puasa, maka terpaksa dia mencari sendiri.<sup>39</sup>

Perkawinan beda agama yang dilakukan Bapak Yohanes (Kristen) dengan Ibu Susi ( Islam) yang berlamatkan di Kelurahan Ngaliyan juga mengalami beberapa problem, Ibu Susi dulunya adalah seorang Muslimah, keluarga besarnyaapun semuanya beragama Islam. Ketika hendak menikah dengan bapak Yohanes, KAU tidak mau menerima pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda, karena ibu Susi terlanjur jatuh cinta dengan bapak Yohanes akhirnya ibu Susi memilih

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Sudarsimin Pada Tanggal 15 Mei 2018 jam 15:30 WIB.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Riski Pangestu Putra dari Bapak Juniadi dan Ibu Eni pada Tanggal 10 Mei 2018 Jam 14: 20 WIB.

pindah ke agama Kristen mengikuti bapak Yohanes. Dalam pernikahan bapak Yohanes dengan ibu Susi dikaruniai tiga orang putra yang semuanya memeluk agama Kristen. Dari penuturan ibu Susi, setiap kali mau berkunjung ke keluarga besarnya ia merasa malu dan merasa bersalah, sehingga berkunjung ke keluarga besarnya hanya dilakukan satu tahun sekali, itupun kalau lebaran.<sup>40</sup>

Perkawinan beda agama yang dilakukan Bapak Supriadi (Kristen) dengan Ibu Suparti (Islam) yang beralamatkan di Kelurahan Ngaliyan. Ibu Suparti masih rajin beribadah, bahkan sering mengikuti pengajian ibu-ibu di Masjid. Namun tidak dengan Bapak Supriadi, beliau aktif aktif ke Gereja, hampir disetiap minggu berangkat untuk beribadah. Dibuktikan lagi dengan pendapat tetangga ketika Ibu Suparti mengadakan tahlilan dirumahnya, ketika jamaah menanyakan keberadaan Bapak Supriadi, jawaban ibu Suparti bahwa bapak Supriadi bukan beragama Islam, pertanyaan seperti ini menurutnya membikin malu dan perasaan sungkan untuk menjawabnya. Dirinya juga mengakui bahwa sering terjadi konflik dengan suaminya, terutama ketika memilih untuk menyekolahkan anaknya, suaminya bersikeras agar anaknya masuk di sekolah Kristen sedangkan dirinya menginginkan anaknya sekolah di sekolah yang banyak pendidikan Islamnya.<sup>41</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh Bapak Robinsah (Islam) dengan Ibu Tri Jayanti yang beralamatkan di Kelurahan Ngaliyan (Nasrani). Bapak Mulyadi mengaku bahwa perkawinannya dengan Ibu Trijayanti

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ibu Susi Pada Tanggal 10 Mei 2018 Jam 19:30 WIB

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ibu Suparti Pada tanggal 9 Mei 2018 Jam 15:30 WIB.

memang banyak problem, terutama adalah problem pendidikan anak-anaknya, kesemua anak-anak Bapak Mulyadi mengikuti agama ibunya, sehingga kata bapak Mulyadi dirinya sering bertengkar dengan isterinya terkait pendidikan dan keberagamaan anak-anaknya.<sup>42</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh Bapak Eko (Nasrani) dan Ibu Titiek ( Islam) yang beralamatkan di Mijen. Menurut keterangan dari Ibu Niniek dirinya dan keluarga besarnya adalah pemeluk agama Islam, namaun ketika hendak menikah dengan bapak Eko dirinya terpaksa memilih pindah agama mengikuti agama Bapak Eko, menurut Ibu Niniek kebahagiaan rumah tangga tidak dikukur dari kesamaan agamanya, melainkan kesamaan tujuan hidupnya. Lebih lanjut Ibu Niniek menjelaskan bahwa dirinya sering dikucilkan di dalam keluarga besarnya, hususnya jika ada acara-acara keluarga.<sup>43</sup>

Menurut penulis pelaksanaan perkawinan beda agama harus dipertimbangkan secara matang emosionalnya agar pasangan perkawinan beda agama tersebut dapat menerima segala konsekuensi dari perkawinan beda agama yang dilakukannya. Dalam prakteknya dampak psikologis dalam perkawinan berbeda agama dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang baik dampak secara psikologis maupun dampak secara keagamaan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan semata, melainkan juga berakibat pada anak-anaknya. Memang pasangan adalah subyek dari perkawinan beda agama, namun demikian anak-anaknya juga akan terkena dampaknya,

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi Pada tanggal 11 Mei 2018 Jam 19:15

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Niniek pada Tanggal 14 Mei 2018 Jam 14: 22

bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang berbeda agama hanya sedikit mendapatkan pendidikan agama ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh keluarga yang menikah beda agama. Mulai konflik antara suami dan isteri, konflik dengan orang-orang luar, penentuan agama anak dan juga tentang pendidikan anak.

Perkawinan beda agama akan menimbulkan beberapa macam akibat hukum, misal akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama adalah tentang status anak dan hak waris anak.

#### 1. Status anak.

Anak yang sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain. Karena anak yang sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan yang lain, Hak sosial dan hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.<sup>44</sup> Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, demikianlah ketentuan dalam pasal 42 Undang-undang perkawinan.<sup>45</sup> Menurut pasal 42 UU perkawinan dan pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari kedua ketentuan diatas jika diartikan secara bersama maka anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan dari suami istri

---

<sup>44</sup>Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradja paramita, 2012), 37.

<sup>45</sup>Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa1990), 13.

atau anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh suami dan istri yang melangsungkan perkawinan.<sup>46</sup>

Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tua yang sah. Pengertian tersebut harus diartikan bahwa anak tersebut dibenihkan pada saat orangtuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah atau karena kelahiran itu berada pada dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>47</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai status anak, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, baik oleh Negara atau Agama, dimana ikatan pernikahan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum pernikahan yang berlaku, terlebih lagi ketentuan hukum Islam yang sangat menentukan keabsahan suatu pernikahan, dan dengan sendirinya anak yang dilahirkannya akan sah pula.

## 2. Hak Atas Waris Anak.

Harta waris merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya, Islam sudah mengatur secara jelas mengenai pembagian harta waris, salah satunya hak waris bagi anak.

Syarat-syarat kewarisan dalam Islam.

- a. Orang yang mewarisi benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa dia telah meninggal.

---

<sup>46</sup> Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Isla*, 137.

<sup>47</sup> Achmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Isla*, 39.

- b. Orang yang mewaris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan dengan hukum
- c. Ada hubungan antara orang yang mewaris dan orang yang mewarisi, yaitu:
  - a. hubungan nasab yaitu hubungan kekerabatan atau keturunan.
  - b. hubungan pernikahan adalah seseorang dapat mewarisi atau istri dari seorang yang mewariskan sebagaimana Firman Allah SWT
  - c. Hubungan perbudakan dan
  - d. karena hubungan agama Islam.<sup>48</sup>

Dari uraian di atas mengenai syarat-syarat pewarisan dari dalam Islam, dijelaskan bahwa yang berhak mendapatkan hak waris adalah orang-orang terdekat dan saudara, maka anak termasuk ke dalam orang yang berhak menerima waris. Anak yang lahir dari sebuah pernikahan yang sah tentu akan mendapatkan hak atas warisnya. Karena anak mempunyai hubungan dengan orang yang mewarisi yaitu orang tua. Hubungan Mewaris dan orang yang mewarisi adalah disebabkan ada hubungan nasab atau keturunan, hubungan pernikahan, dan hubungan Islam. Jadi pihak yang tidak mempunyai hubungan seperti disebutkan di atas tidak termasuk golongan yang mendapatkan hak waris.

Pada awalnya seseorang sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan dia tidak bisa menerima warisan. Keadaan tersebut sebagai berikut;

- a. Pembunuhan, seseorang yang membunuh orang lain, maka ia tidak dapat mewarisi harta orang yang terbunuh.

---

<sup>48</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010),27.

- b. Berlainan agama, berlainan agama dimaksudkan bahwa seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi kepada orang non-Muslim, demikian sebaliknya.
- c. Perbudakan adalah milik dari tuanya secara mutlak, karena itu dia tidak berhak memiliki harta, sehingga ia tidak bisa menjadi orang yang mewariskan dan tidak jadi yang mewarisi dari siapapun.<sup>49</sup>

Dalam Agama Islam, perbedaan agama dapat menjadi penghalang dalam memperoleh warisan. Berkaitan dengan perkawinan beda agama, yang menyebabkan suami dan isteri memiliki keyakinan yang berbeda (Muslim-non-Muslim). Hal ini menyebabkan tidak bisa saling mewarisi, Karena orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam, dan juga sebaliknya landasan hukum larangan tersebut ialah hadis Rasulullah yang berbunyi:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه بخارى)

“seorang Muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim” (HR. Imam Bukhori).<sup>50</sup>

Hadis tersebut merupakan larangan saling mewarisi antara orang yang berbeda keyakinan. Dan juga anak tidak bisa mewarisi harta dari orang tuanya yang beda agama. Sebagai ahli waris utama, Anak tidak mempunyai halangan apapun dalam menerima warisan. Tetapi akan berbeda jika orang tuanya berbeda agama, dan beda agama akan menjadi penghalang atas anak untuk memperoleh warisan. Anak yang lahir dari pernikahan beda agama tidak bisa mendapatkan warisan, seperti yang

---

<sup>49</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, 79.

<sup>50</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Buhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 322

sudah dijelaskan dalam hadis tersebut. Hal tersebut merupakan implikasi dari pernikahan beda agama yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Implikasi tersebut tentu akan menjadi persoalan bagi keluarga tersebut, terutama anak yang lahir dari pernikahan yang dihasilkan dari pernikahan beda agama.

Kendati ada beberapa ulama yang memperbolehkan pernikahan beda agama, namun perlu direnungkan lebih mendalam tentang dampak negative yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa tujuan dari pernikahan adalah memperoleh ketentraman jiwa dan memperoleh keturunan yang baik. Berkenaan dengan ini, dapat dikemukakan beberapa pertanyaan, apakah mungkin ketenangan jiwa bisa diperoleh dalam rumah tangga yang berlainan keyakinan agama dan apakah mungkin mendidik anak-anak menjadi anak yang shaleh dalam rumah tangga yang berlainan keyakinan agamanya?

Terkait dengan pendidikan anak, pendidikan anak yang dilakukan oleh suami isteri yang sama-sama Muslim pun masih dipertanyakan keberhasilannya, apalagi pendidikan anak yang diberikan oleh suami dan isteri yang berlainan aqidah. Menurut hemat penulis, jalan yang lebih aman adalah menghindari persoalan yang dapat mendatangkan dampak negative dan memilih jalan yang sudah jelas arahnya, yaitu menikah dengan sesama Muslim, dengan demikian dampak negative yang akan dihadapi dalam keluarga lebih kecil.

Perlu diingat juga, bahwa dalam agama Islam ada suatu prinsip, yaitu suatu tindakan preventif (pencegahan). Ibaratnya mencegah orang terkena penyakit itu lebih baik daripada mengobati setelah terkena

penyakit. Dalam Hukum Islam dikenal dengan (سد الدريعة) yaitu menjaga sebelum terjadi hal-hal yang tidak baik. Berdasarkan alasan yang penulis kemukakan di atas, maka penulis tidak setuju dengan pendapat Musdah Mulia yang membolehkan pernikahan beda agama.

Dengan banyaknya permasalahan yang timbulkan oleh perkawinan beda agama dalam kehidupan sehari-harinya seperti halnya status anak, hak waris anak dan status anak, apakah mau mengikuti agama ayahnya atautkah agama ibunya. Bukankah lebih baik perkawinan dilakukan dengan ketentuan yang ada yakni memeluk keyakinan yang sama, sehingga bisa tercapai tujuan rumah tangga yang diinginkan yaitu *sakinah, mawadah* dan *warahmah*. Penulis sepakat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 40 ayat (c) yang berbunyi “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria yang beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sebaliknya dalam pasal 44 disebutkan “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang wanita yang beragama Islam dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Menurut penulis apa yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam itu sudah tepat dan merupakan keputusan yang bijaksana bagi bangsa kita yang mayoritas memeluk agama Islam.

Menurut Masjufuk Zuhdi mengungkapkan bahwa pasangan suami dan isteri yang terdapat *religious antagonism* (perlawanan /permusuhan agama), misalnya pernikahan antara laki-laki Islam dengan Perempuan Katholik yang masing-masing yakin dan konsekuen atas kebenaran agama/ ideologinya, maka akan sulit sekali menciptakan rumah tangga

yang harmonis dan bahagia, karena masalah agama adalah masalah yang sangat prinsip dan sensitif bagi keberagamaan seseorang.<sup>51</sup>

Perlu dicatat di sini, walaupun pernikahan dengan perempuan *Ahli Kitab* pada dasarnya adalah boleh, namun kebolehan tersebut disertai dengan sejumlah persyaratan, antara lain pernikahan tersebut tidak menimbulkan dampak negative (mudharat, fitnah) terutama dari segi aqidah, baik bagi segi suami sendiri, anak-anak maupun umat Islam secara umum. Jika persyaratan itu tidak terpenuhi maka para ulama sepakat akan keharamannya, termasuk ulama yang pada awalnya membolehkannya.

Dari seluruh uraian diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran antara pemeluk agama yang berbeda adalah terlarang dan hukumnya haram. Larangan tersebut dilatarbelakangi juga oleh salah satu tujuan dari pernikahan yaitu terciptanya rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Tujuan atau cita-cita dari pernikahan ini pada umumnya sulit terwujud jika tidak ada kesamaan pandangan dan pegangan hidup yang sama antara suami isteri. Sebab pada kenyataannya, jangankan berbeda agama, perbedaan budaya atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan isteri pun tidak jarang menjadikan ketidak harmonisan, bahkan dapat menyebabkan perceraian.

## **B. Analisis Terhadap Alasan Siti Musdah Mulia membolehkan Pernikahan Beda Agama.**

---

<sup>51</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1999), 44.

Dalam kajian hukum Islam ketika menentukan sebuah dalil terkait dengan perbuatan manusia yang sudah mukallaf maka harus bersumber minimal empat sumber, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas.

Dalam menentukan hukum seharusnya yang digunakan terlebih dahulu adalah Kitabullah yakni Al-Qur'an. ketika di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil untuk menjawab permasalahan, maka berpindah kedalam hadis Rasulullah saw. setelah itu baru memakai Ijma dan Qiyas para ulama. Mudah mulia dalam menetapkan kebolehan perkawinan beda agama bersumber dari pluralisme, kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam pandangan Mudah mulia perkawinan beda agama mutlak diperbolehkan, karena tidak ada dalil yang secara tegas melarang atau membolehkan perkawinan beda agama tersebut. Oleh karena itu masalah ini masuk dalam ranah *ijtihadi* di mana hukum yang dihasilkan dari *ijtihad* tidak berlaku secara mutlak. Hukum yang dihasilkan dari *ijtihad* bisa maslahat untuk waktu sekarang namun belum tentu bermaslahat bagi waktu yang akan datang.

Perlu ditegaskan disini, bahwa masalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahli Kitab* hanya suatu kebolehan, bukan anjuran apalagi kewajiban. Pada waktu itu kebolehan laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahli Kitab* karena perempuan Muslim pada waktu itu sedikit sekali jumlahnya. Sedangkan jumlah umat Islam pada saat sekarang sudah sangat banyak, maka dengan sendirinya kebolehan pernikahan beda agama telah gugur. Quraish Shihab mengatakan bahwa pembolehan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahli Kitab* merupakan sebuah izin jalan keluar dari kebutuhan yang mendesak pada saat itu, yaitu ketika kaum Muslim

sering berpergian jauh untuk melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka dan untuk tujuan dakwah.<sup>52</sup>

Demikian pula perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim dalam pandangan Musdah adalah boleh. Musdah mulia mengatakan bahwa semua manusia itu sama dihadapan tuhan antara laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki Muslim boleh menikah dengan perempuan non-Muslim, kenapa perempuan Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim. Lebih lanjut Musdah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang kafir dalam surat al-baqarah ayat 221 itu hanya ada pada waktu Nabi Muhammad hidup, untuk konteks sekarang sudah tidak ada.<sup>53</sup>

Menurut hemat penulis, pendapat Musdah mulia tentang bolehnya nikah beda agama secara mutlak baik dilakukan oleh laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim (baik Musyrik maupun Ahli Kitab) atau sebaliknya itu tidak benar. Allah Secara jelas mengatakan dalam surah al-Baqarah ayat 221. Para ulama telah sepakat akan keharaman perkawinan yang dilakukan antara orang Muslim dengan orang non-Muslim (Musyrik maupun Ahli Kitab). Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa umat Islam secara mutlak tidak boleh menikah dengan perempuan Musyrikah dan tidak boleh menikahkan perempuan Muslimah dengan laki-laki Musyrik. Alasan pengharaman tersebut adalah sebagaimana dijelaskan oleh ayat selanjutnya bahwa orang-orang musyrik itu hanya akan mengajak manusia terjerumus ke dalam neraka.

---

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Quraish Shihab Menjawab: 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 740.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Siti Musdah Mulia Pada Tanggal 28 April 2018.

Pada dasarnya setiap pernikahan yang dapat mengajak ke jalan neraka maka tidak diperkenankan, baik pernikahan itu dengan orang yang berbeda agama maupun dengan orang yang sama agamanya, kalau dapat menyebabkan terjerumus ke neraka maka tidak diperkenankan. Pernikahan yang dilakukan dengan orang yang berbeda agama maka pasti akan menjerumuskan kedalam neraka, bagaimana mungkin keluarga yang berbeda keimanan kemudian dapat berjalan menuju keyakinan yang sama.

Ketika menjelaskan di atas, al-Zamakhshari menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-Musyrikat* adalah *al-Harbiyat* yakni orang musyrik dalam kategori *kafir harbi*. Ia juga memasukkan pendapat lain yang memasukkan golongan *Ahli Kitab* yang termasuk dalam golongan *musyrik*<sup>54</sup> berdasarkan sura al-Taubah ayat 30-31:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ  
بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْتَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝  
أَتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمْرُوا  
إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَجِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ ٣١

Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al Masih itu putera Allah". Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia.

---

<sup>54</sup>al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasyaf*,(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), 261.

Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (Q.S al-Taubah: 30-31).<sup>55</sup>

Menurut Musdah Mulia kata *Musyrik* yang terdapat dalam surah tersebut yang haram untuk dinikahi, itu menunjuk pada komunitas tertentu bukan pada komunitas umum, Musdah mengatakan bahwa komunitas *Musyrik* yang terdapat pada ayat tersebut hanya sebatas pada komunitas *Musyrik* pada zaman Nabi yang sangat bengis memusuhi dan menyerang Nabi dan para sahabatnya, menurutnya kalau mereka begitu bengis memusuhi umat Islam, maka bagaimana mungkin mereka dijadikan pasangan hidup.<sup>56</sup>

Argument seperti inilah kemudian dijadikan oleh Musdah Mulia untuk dijadikan landasan hukum tentang bolehnya menikah dengan non-Muslim selain kelompok *Ahli Kitab* diperbolehkan secara Mutlak. Seorang laki-laki Muslim boleh menikah dengan semua non-muslim, meskipun secara aqidah mereka termasuk dalam kelompok *Musyrik*. Menurut hemat penulis pendapat semacam ini adalah kurang tepat, sebab larangan pernikahan beda agama yang terdapat di dalam Al-Qur'an bukan hanya disebutkan dalam satu ayat saja, melainkan disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. bahkan kalau melihat pada surah al-Muntahanah ayat 10 Allah telah menegaskan:

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا مِنْ حِلٍّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

“jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan

---

<sup>55</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), 174.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Musdah Mulia pada Tanggal 28 April 2018.

orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka”. (Q.S. al-Mumtahanah: 10).<sup>57</sup>

Ayat ini dengan jelas menegaskan akan keharaman laki-laki Muslim menikah dengan orang kafir. Demikian sebaliknya seorang Muslimah juga haram menikah dengan laki-laki kafir. Imam Al-Raziy mengatakan bahwa istilah *Musyrik*, sebagaimana banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur’an tidak sepatutnya dilihat dari aspek kebahasaan, menurut Al-Raziy kata itu merupakan istilah tertentu yang ditunjukkan oleh *syara’* yang memuat suatu pemahaman khusus, sebagaimana diinformasikan oleh *syara’* sendiri.<sup>58</sup> Ibnu Katsir mengatakan:

هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين

“Ayat inilah yang mengharamkan (pernikahan) antara perempuan Muslimah dengan laki-laki Musyrik(non-muslimah).”<sup>59</sup>

Pendapat yang membolehkan pernikahan antara laki-laki *Ahli Kitab* dengan perempuan Muslimah menurut penulis tidak benar, karena bertentangan dengan surah al-Maidah ayat 5. Hadis Rasulullah serta *ijma’* para shahabat Rasulullah. Pada surah al-Maidah ayat 5 memberikan pemahaman bahwa Allah hanya membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahli Kitab* (yang *Muhsanat*), tidak sebaliknya. Seandainya pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki *Ahli Kitab* diperbolehkan niscaya Allah Menyebutkan juga. Sedangkan hadis Nabi menyebutkan:

---

<sup>57</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), 59.

<sup>58</sup> Fakhruddin al-Raziy, *Mafatih al-Ghaib*, 61-62.

<sup>59</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim*, 414.

نتزوج نساء اهل الكتاب ولايتزوجون نساءنا

“Kami (kaum Muslim) menikahi perempuan-perempuan *Ahli Kitab*, tetapi mereka (laki-laki *Ahli Kitab*) tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kami”<sup>60</sup>

Di kalangan para shahabat juga tidak ada seorangpun yang membolehkan pernikahan laki-laki non-Muslim (*Ahli Kitab*) dengan perempuan Muslimah, bahkan sampai sekarang, selama lima belas abad, tidak ada seorangpun ulama yang menghalalkan pernikahan lelaki non-Muslim (*Ahli Kitab*) dengan perempuan Muslimah. Karenanya, hal ini merupakan *ijma* (Konsensus) dari para sahabat dan para ulama sesudah mereka.<sup>61</sup> Pernikahan beda agama antara laki-laki non-Muslim (*Ahli Kitab*) dengan perempuan Muslimah juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 44 “seorang wanita Islam dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam dalam kaidah Fiqh disebutkan:

الأصل في الأبضاع التحريم

“Pada dasarnya dalam Masalah farj (kemaluan) itu adalah haram.”

Oleh karena itu, apabila dalam masalah farji (kemaluan) wanita terdapat dua hukum (perbedaan pendapat), antara pendapat yang halal dan yang haram, maka yang dimenangkan adalah pendapat yang mengatakan haram.<sup>62</sup> Term *Ahli Kitab* dalam pandangan Musdah Mulia adalah semua umat yang mendapatkan kitab suci dari Allah SWT, tidak hanya terbatas pada kelompok Nasrani dan Yahudi saja, oleh karena itu

---

<sup>60</sup> Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Al-Qur'an*, 378.

<sup>61</sup> Ali'Ya'qub, *Nikah Beda Agama Dalam Al-Qur'an dan Hadis*, 45.

<sup>62</sup> Jalal al-Din Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, 84.

agama-agama lain semacam, Budha, Hindu dan Shinto termasuk dalam cakupan *Ahli Kitab*. Pendapat seperti ini bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa *Ahli Kitab* hanya dari kelompok Nasrani dan Yahudi saja, apalagi ulama dari golongan Syafi'iyah yang pendapatnya dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia yang berpendapat bahwa kelompok Nasrani dan Yahudi yang ada di Indonesia bukan merupakan golongan *Ahli Kitab*.

Musdah Mulia menggunakan dasar hukum kaidah fiqih yang berbunyi *al-ashl Fi al Asyya'al-Ibahah* kaidah ini dijadikan dasar oleh Musdah Mulia untuk membolehkan perkawinan beda agama, menurut Musdah perkawinan termasuk dalam kategori Muamalah sehingga hukum dasarnya adalah boleh selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Karena perkawinan beda agama tidak ada nash yang secara jelas melarang atau membolehkan, maka menurut Musdah hukumnya kembali kepada hukum asal muamalah yaitu boleh. Tetapi pada kenyataannya ada dalil yang secara tegas tidak membolehkan perkawinan beda agama, bahkan banyak juga dari kalangan ulama yang melarang secara mutlak perkawinan beda agama. Jadi menurut penulis kaidah tersebut tidak pas diterapkan dalam konteks kebolehan perkawinan beda agama.

Kaidah tentang asal adalah kebolehan merupakan prinsip syara' berdasarkan istishab, stishab merupakan ahir dalil syar'i yang menjadi tempat kembali seorang mujtahid untuk mengetahui hukum sesuatu yang dihadapkannya. Hukum asal pernikahan beda agama memang boleh, jadi pernikahan beda agama tetap diperbolehkan asalkan tidak ada dalil sama sekali yang melarangnya, namun kenyataannya dalam Al-Qur'an

terdapat ayat yang melarang praktek pernikahan beda agama serta pendapat ulama yang mutlak mengharamkan pernikahan tersebut.

Disini juga perlu dipertanyakan apa maslahat dari membolehkan pernikahan beda agama, bukankah pernikahan beda agama mengandung banyak kemadharatan seperti perkawinannya sulit untuk dicatitkan yang berakibat akan merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya. Bahwa ada kemaslahatan membolehkan pernikahan beda agama karena untuk mencegah perbuatan zina, menurut penulis itu hanya merupakan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja dan bertentangan dengan prinsip yang telah berdasarkan nash dan *ijma'* yang dengan jelas melarang pernikahan beda agama. Jadi menurut penulis prinsip kemaslahatan yang dipegangi musdah mulia tidak bisa diterima karena tidak memenuhi syarat.

Menjaga kelestarian iman merupakan prinsip utama yang tidak boleh diutak-utik oleh siapapun dan dalam hal apapun, seluruh ajaran syari'ah dikerahkan guna menjaga eksistensinya. Bahkan jika perlu nyawapun harus direlakan. Ibrahim Hosen seperti yang dikuti oleh Muchtar Syafari, mengatakan bahwa untuk menjaga keseragaman amaliyah terutama menyangkut kemasyarakatan diperlukan campur tangan pemerintah.<sup>63</sup> Dalam kaidah fiqih disebutkan *لا ن حكم الحاكم يرفع الخلف* “putusan hakim/pemerintah menghilangkan khilaf. Dan juga kaidah lain yang menyebutkan *الخروج من الخلف مستحب* “keluar dari perbedaan adalah merupakan hal yang disenangi.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Tim Ditbinbapera (ed), *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003), 23.

<sup>64</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), 228.

Kewajiban mentaati ulil amri diabadikan dalam Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 59).

Kenyataannya jika seorang muslim menikah dengan penganut agama Kristen atau katolik maka pihak Muslim harus menandatangani surat perjanjian agar kelak anaknya didiki dengan didikan agama Kristen atau Katolik. Pihak Muslim jika menikah dengan penganut Budha misalnya, walaupun agama Budha tidak memberi syarat bahwa anak hasil dari pernikahan harus dididik menurut agama Budha namun dalam upacara pelaksanaan perkawinan harus melakukan persembahan kepada sang Budha dan hal ini dalam aqidah Islam termasuk dalam kategori menyekutukan Allah SWT dan itu merupakan hal yang sangat dilarang dalam agama Islam.

Adapun kaidah fiqih *'adam al-dalil huwa al-dalil* diambil oleh Musdah Mulia setelah membanding-bandingkan beberapa pendapat dari ulama bahwa tidak ada kesepakatan tentang siapa yang dimaksud

dengan *Kafir, Musyrik dan Ahli Kitab* kesimpulan itu berujung bahwa seluruh pendapat tentang pernikahan beda agama adalah hasil *ijtihad* dan kapanpun bisa berubah menyesuaikan dengan konteks waktu dan tempat. Penempatan kaidah fiqih *adam al-dalil huwa al-dalil* dalam kaitannya dengan pernikahan beda agama terutama yang dilakukan oleh laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah tidak sesuai, karena banyak dalil yang dikemukakan bahwa memang pernikahan beda agama terutama yang dilakukan oleh laki-laki non-muslim dengan perempuan muslimah itu tidak diperbolehkan.

Argumentasi Musdah Mulia akan kebolehan pernikahan beda agama menurut penulis tidak sesuai dengan *الضوابط الخمس*. Khususnya pada aspek menjaga agama dan menjaga keturunan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. *حفظ الدين* (memelihara agama)

Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan aqidah, ibadah dan muamalah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Salah satu cara untuk menjaga agama menurut penulis dalam konteks ini adalah dengan cara melakukan pernikahan dengan sesama Muslim, karena dengan cara ini pasangan suami isteri akan terhindar dari *Murtad* yang menjadikan rusak agamanya.

Dalam rangka *hifdz al din* inilah argument pelarangan pernikahan beda agama dapat diterima dan masuk akal. Dalam segmen inilah pelarangan pernikahan beda agama yang terdapat dalam pasal-pasal KHI dapat dipahami, para perumus KHI tidak menginginkan umat

Islam terjerumus kedalam neraka, oleh karena itulah di dalam KHI tidak mentolerir pernikahan beda agama.

2. حفظ النفس (Memelihara jiwa)

Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan cara pernikahan yang sah. Pernikahan beda agama menurut penulis termasuk pernikahan yang batal karena bertentangan dengan norma hukum agama dan norma hukum Nasional oleh karena itu pernikahan beda agama harus dihindari guna menjaga jiwa manusia.

3. حفظ العقل (menjaga akal)

Akal adalah suatu nikmat yang diberikan Allah kepada manusia sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya, oleh karena itu Allah memerintahkan agar manusia mencari ilmu agar dapat menjaganya. Oleh karena itu Allah melarang manusia mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat menghilangkan akal.

4. حفظ النسل (menjaga keturunan)

Syariat Islam mewajibkan pemeluknya untuk menikah guna untuk melangsungkan keturunan. Islam melarang umatnya melakukan zina, karena dapat memutus garis keturunan. Dari pernikahan juga diharapkan memperoleh keturunan yang baik dan shaleh, oleh karena itu pernikahan beda agama tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kebingungan terhadap masa depan anak. Setiap orang mendambakan keturunannya menjadi keturunan yang baik dan sama dalam masalah keyakinan terhadap agama.

5. حفظ المال (menjaga harta)

Harta adalah salah satu sebab untuk bisa mempertahankan hidup manusia, maka dari itu syari'at mewajibkan untuk dapat menghasilkan harta dengan cara yang halal, bisa dengan cara jual beli, sea dan lain-lain. Maka syari'at melarang tindakan pencurian, penipuan.

Dengan demikian pendapat Siti Musdah Mulia yang membolehkan pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki *Ahlul Kitab* dengan berdasarkan persamaan hak dan kebebasan memilih pasangan tidak bisa dibenarkan. Pernikahan adalah merupakan bagian dari ibadah umat Islam yang sudah punya acuan tersendiri yaitu Al-Qur'a, Hadis, Ijma' dan Qiyas, bukan hanya sebatas mengacu kepada rasio semata. Sudah selayaknya Umat Islam berpedoman pada Al-Qur'an, Hadis dan pendapat para ulama yang sudah terpercaya. Perbedaan hak atau kewenangan tidak boleh dianggap sebagai tindakan diskriminasi anatar laki-laki dan perempuan.

## BAB V

### KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan pendapat Siti Musdah mulia serta alasan Siti Musdah Mulia tentang kebolehan pernikahan beda agama, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Siti Musdah Mulia membolehkan pernikahan beda agama, karena menurutnya dalam masalah pernikahan beda agama tidak ada dalil yang secara tegas melarang atau membolehkannya. Hukum pernikahan beda agama adalah keputusan hukum yang diambil dari proses *ijtihad*, sedangkan produk hukum yang dihasilkan dari proses *ijtihad* tidak bisa berlaku mutlak. Suatu hasil *ijtihad* bisa berlaku di waktu tertentu, tetapi juga dapat tidak berlaku di waktu lain karena perbedaan situasi dan kondisi yang ada. Musdah mulia beranggapan bahwa kalau pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Non-Muslimah diperbolehkan kenapa tidak sebaliknya, bukankah antara laki-laki dan perempuan mempunyai kualitas keimanan yang sama ?. Meskipun ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahli Kitab*, namun pernikahan tersebut rentan dengan resiko, oleh karena itu berdasarkan *سد الریعة* pernikahan beda agama tidak diperbolehkan.
2. Musdah Mulia membolehkan pernikahan beda agama secara *mutlak* dengan beberapa alasan, antara lain menurutnya larangan

pernikahan beda agama yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 221 itu tidak bersifat Universal, kata *Musyrik* dalam ayat tersebut hanya sebatas kelompok *Musyrik* yang hidup pada zaman Nabi Muhammad saw. Kemudian Musdah mulia juga beralasan bahwa surah al-Maidah ayat 5 secara jelas membolehkan pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahli Kitab*. Bagi Musdah mulia ayat tersebut mempunyai arti sebaliknya, artinya perempuan Muslimah juga diperbolehkan menikah dengan laki-laki *Ahli Kitab*. Baginya cakupan *Ahli Kitab* adalah semua kelompok yang diberi oleh Tuhan berupa kitab suci. Menurut penulis pendapat seperti ini tidak benar, karena jika Allah membolehkan pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki *Ahli Kitab* pasti akan disebutkan juga dalam ayat tersebut. Definisi *Musyrik* yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 221 tidak hanya terbatas pada zaman Nabi saja, melainkan setiap manusia yang menyekutukan Allah dapat disebut sebagai *Musyrik*. Lebih lanjut Musdah Muliamenganggap bahwa surat al-Baqarah ayat 221 hukumnya telah terhapus oleh surat al-Maidah ayat 5 yang dengan jelas membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan *Ahli Kitab* dan menurutnya kebolehan itu tentu berlaku untuk sebaliknya.

Pendapat Siti Musdah Mulia tentang bolehnya pernikahan beda agama bertentangan dengan hukum agama dan juga hukum positif yang ada di Indonesia.

## **B. Saran.**

1. Setiap agama memandang pernikahan adalah ritual sakral. Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat antara suami dan isteri guna untuk membentuk keluarga yang harmoni. Setiap keluarga mendambakan keharmonian dalam rumah tangganya, salah satu unsur yang dapat menjadikan keluarga harmoni adalah kesamaan visi termasuk dalam kesamaan keyakinan. Bagi pasangan yang akan melakukan pernikahan beda agama hendaknya berfikir secara mendalam akan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pernikahan beda agama tersebut.
2. Setiap agama pada dasarnya tidak mengizinkan penganutnya untuk menikah dengan penganut agama lain, karena hal ini sangat membahayakan bagi aqidah masing-masing pasangan. Pemerintah dengan tegas melarang pernikahan beda agama, baik yang tertuang dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 atau yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Kebebasan berpendapat memang hak setiap orang, termasuk kebebasan berpendapat tentang masalah pernikahan beda agama seperti yang di suarakan oleh Musdah Mulia. Namun seharusnya Musdah Mulia berfikir lebih panjang tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan beda agama. Dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama antara lain: pernikahannya tidak bisa dicatatkan di KUA, tentang pendidikan anak yang tidak jelas apakah mengikuti agama ayahnya atau ibunya, dan juga menyangkut hak waris anak ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdullah, Abu Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-kutub al-‘Alamiyah, t.t.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2003.
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009..
- al-Baqi’, Muhammad Fuad Abd, *al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfazh al-Qur’an al-Karim*, Beirut: Dar al- Fikr, 1987,591.
- al-Ghazi, Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib al-Mujib*,  
\_\_\_\_\_, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.  
\_\_\_\_\_, “*Perkawinan Campuran Antara Orang Berbeda* .  
\_\_\_\_\_, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*.
- Ali, Maulana Muhammad, *Qur’an Suci: Teks Arab, Terjemah dan tafsir*, terj Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993.
- al-Jaziri, Abdurahman, *al-Fiqh ‘Ala Madzahib al –‘Arba’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,2010, Juz IV..
- al-Malibary, Zainudin bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu’in*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah,t.t.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*.
- al-Nawawi, Muhyidin bin Syarf, *Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab*, Beirut: Dar al-Fikr,t.th.
- Al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 1990.
- al-Suyuthi, Jalaludin Abd al-Rahman, *al-Asybah wa-al-Nazdair*, Dar al-Kutub al ‘Alamiyah: Beirut, 1983.
- al-Thabari, Ibn Jarir, *Jami’ al-Bayan an Ta’wil Al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

- al-Zamakhshyari, *Tafsir al-Kasyaf*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995..
- al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- \_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Daral-Fikr, 2010, jilid IX.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, mekah: Dar al-Qur’an al-Karim, 1972.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kitab al- ‘Alamiyah, 1999.
- Barkatullah, Abdul Halim & Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Basuki, Singgih, *Sejarah, Eetikadan Teologi Agama Khong Huchu*, Yogyakarta: SUKA Press, 2014..
- Cawidu, Harifudin, *Konsep Kufr Dalam Al-Qur’an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Dahwal, Sirman, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2017..
- Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1977.
- \_\_\_\_\_, Puslitbang, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Bagi Umat Beragama Katolik, Protestan, Hindu dan Budha*, Laporan Penelitian 1987.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.
- Ghalib, Muhammad, *Ahl Al-Kitab Makna dan Cakupannya dalam Al-Qur’an*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.

- Ghazali, Abdul Muqstith, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Depok: Kata Kita, 2009.
- Gunarsa, Yulia Singgih D., *Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman*, Jakarta: Gunung Mulia, 2002.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hardianto, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Hujjah Press, 2007.
- Hasanah, Umi, *Dinamika Kehidupan Pasangan Yang berbeda Agama*. Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Hasanudin dkk., *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan pluralisme*, Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Jiyli, t.t.
- Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003, 100.
- Ihsan, Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: pradja paramita, 2012.
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: PT Buku Kita, 2006.
- Katsir, Ibnu *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz I, Dar Misri Lithaba'ah, t.t..
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1967.
- Kompilasi Hukum Islam KHI, *Hukum Perkawinan*, Pasal 2, ayat 1.
- Konigsman, Josef, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Jakarta: Ende-Flores, 1998, 25.
- KUH Perdata Pasal 26 Tentang Perkawinan.
- KUH Perdata Pasal 81 Tentang Perkawinan.

- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2006
- Latifah, Antin, *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial*, Semarang: Walisongo Press, 2014..
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga Penanaman nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Madjid, Nurcholish dkk, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif –Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004, 162.
- Meliiala, Djaja S., *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Monib, Mohammad & Ahmad Nurcholis, *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1933.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar- al-Kutub al-;Alamiyah 1992, No Hadis: 1380.
- Muhammad, Abu Abdillah ibn Imail ibn al-Mughirah ibn Bardzibah al-bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Mulia ,Siti Musdah, *Menafsir Ulang Pernikahan lintas Agama*, dalam *Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan pustaka, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Muslimah Perempuan Pembaharu Keagamaan Reformis*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Pres, 2006.

- \_\_\_\_\_, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar press, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islam Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Penerbit Marja, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multi Dimensi mereguk Kebahagiaan Sejati* oleh Mohammad monib & Ahmad Nur cholish, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Qardhawi, Yusuf, *al-Ijtihad al-Mu'ashir baina al-Indibath wa al-Infirath*, Kairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1994.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, vol, VI, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 1986..
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunah, Jilid II*, Lebanon: Dar al-Kutub, 1981.
- Sadli, Saparinah, "kata Pengantar" dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, xxxv.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Saridjo, Marwan, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi Dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, Jakarta: Pena Media, 2005..
- Setiyanto, Danu Aris, "Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7 2017..
- Shidiq, Saipudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998..
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Al-Qur'an Kajian Kosakata dan tafsirnya*, Jakarta: Bimantara, 1999.
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Penamandani, 2005.
- Shomad, Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010..
- Sirin, Khaeron, *Perkawinan Madzab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012. PDF e-book, bab 2.
- Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004*, Surabaya: Khalista, 2007.
- Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: Intermasa 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sulaiman, Abi Dawud bin al-Asy as al-Sijistani, *Sunan Abi dawud*, Riyadh, Maktabah al-Ma'arif, t.t.
- Suma, Muhammad Amin, *Nikah Beda Agama di Indonesia*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Surpa, I Wayan, *Pengantar Hukum Hindu*, Surabaya: Paramita, 2005.
- Syafi'i, Nasrul Umam & Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, Tangerang: Qultum Media, t.t.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Tanuwibowo, Budi Santoso, "Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Khong Huchu", dalam Ahmad Nurcholis, *Memoar*

- Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, Yogyakarta: LkiS, 2014..
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Trisna, Yonatan A., *Berpacaran dan Memilih Teman Hidup*, Bandung: Kalam Hidup Pusat, 1998..
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pasal 1, ayat 1.
- Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1965, *Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, Pasal 1.
- Usman, Suparman, *Perkawinan Antar agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Saudara, 1984..
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Caunter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Marja, 20014.
- Wahyuni, Sri, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016..
- Widya, R. Surya, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Budha*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1999..
- Yaqub, Ali Mustafa, *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an & Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Yusuf, Muhammad, "Pendekatan *al-Maslahah al-Mursalah* dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama" *Ahkam XIII*, 2013.
- Zahra, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1957.
- Disertasi Siti Musdah Mulia di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Negara Islam.

## Sumber Jurnal

- Ali, Muhammad Daud, *Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama*, dalam *Mimbar Hukum* No. 8 tahun 1993.
- Ashubli, Muhammad, "Undang-Undang Perkawinan dalam Pluralitas Hukum Agama: Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Cita Hukum*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3 2015: 299, diakses 7 April 2018, doi: 10.15408 /jch.v2i2.2319.2015.3.2.289-302.
- Asiah, Nur, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 10 2015.
- Faridah, Annikmah, "Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia MUI Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama Serta Dampaknya," *Mahkamah*: 1 2016..
- Harsono, Muhammad, "Nikah Beda Agama Perspektif Jaringan Islam Liberal JIL," *Al-Ahwal*: 2 2009.
- Hutapea, Bonar, "Dinamika Penyesuaian Suami Istri dalam Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 01. 2011.
- Islam, Md. Zahidul, "Interfath Marriage in Islam and Present Situation", *Global Journal of Politics and Law Research* 2, 2014.
- Kamaruzzaman, "Interreligious Marriage in Bangladesh: From Human Rights Perspective", *International Journal of Education, Culture and Society* 1, 2016.
- Ma'rifah, Nurul, "Perkawinan di Indonesia Aktualisasi Pemikiran Siti Musdah Mulia", *Jurnal Mahkamah* 9 2015..
- Mua'llim, M., "Perkawinan Lintas Agama dalam Kajian Tafsir Formatif," *Journal of Qur'an and Hadis Studies*: 1, 2012.
- Muthi'ah, Shifa Khilwiyatul, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4, 2016.

Nomo, Thierry Juvinus, “Pelaksanaan Hukum Perkawinan Menurut Hukum Kanonik di Kevikevan Tonsea Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Perspektif UU No.1 Tahun 1994 di Indonesia”, *Jurnal Lex ec Societatis*, II 2014.

Syafi’I, Imam & Mahmud Muhsinin, “Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Hindu”, *Al-Hikam: Jurnal Studi-studi Agama* 2 2016.

Syam, Aydi, “Nikah Lintas Agama Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum dictum* 2, 2015.

Makalew, Jane Marlen, “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia.” *Lex Privatum* I 2013..

### **Sumber internet**

[Http/www. Autobiografisitimusdahmulia.com](http://www.Autobiografisitimusdahmulia.com). diakses 13 Maret 2018.

[Http/www. Mujahidahmuslimah. Com](http://www.Mujahidahmuslimah.Com). Diakses 14 Maret 2018.

### **Sumber Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Sudarsimin Pada Tanggal 15 Mei 2018 jam 15:30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Kusnaeni pada Tanggal 13 Mei 2018 jam 19:30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Suparti Pada tanggal 9 Mei 2018 Jam 15:30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Susi Pada Tanggal 10 Mei 2018 Jam 19:30 WIB

Wawancara dengan Musdah Mulia pada Tanggal 28 April 2018.

Wawancara dengan Riski Pangestu Putra dari Bapak Juniadi dan Ibu Eni pada Tanggal 10 Mei 2018 Jam 14: 20 WIB.

Pidato Siti Musdah Mulia di Pesantren Edi Mancoro Kab Semarang tanggal 28 April 2018 dengan tema “Identitas dan Globalisasi menakar Kesadaran Budaya, Politik, Ekonomi, dan Teknologi Masyarakat.